

**TRADISI KHATAMAN ALQUR'AN PENGANTIN
PEREMPUAN PRA PERNIKAHAN
DI ACEH SINGKIL**



JASRIANI AINUN
NIM: 241006005

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TRADISI KHATAMAN ALQUR'AN PENGANTIN
PEREMPUAN PRA PERNIKAHAN DI ACEH SINGKIL**

JASRIANI AINUN

NIM: 241006005

Program Studi: Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

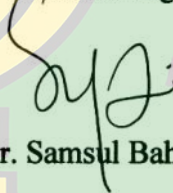
Menyetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. Maizuddin, M. Ag

Pembimbing II,



Dr. Samsul Bahri, M. Ag

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LEMBAR PENGESAHAN

TRADISI KHATAMAN ALQUR'AN PENGANTIN PEREMPUAN PRA PERNIKAHAN DI ACEH SINGKL

JASRIANI AINUN

NIM: 241006005

Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Banda Aceh

Tanggal: 02 Februari 2026 M

14 Sya'ban 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Khairizzaman, MA
Penguji,

Sekretaris,

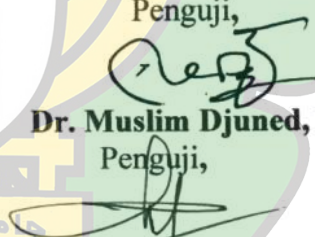


Muhajir, M. Ag
Penguji,

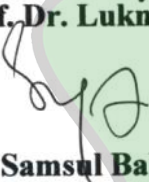
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Ag
Penguji,



Dr. Muslim Djuned, M. Ag
Penguji,



Dr. Samsul Bahri, M.Ag



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag



Banda Aceh, 02 Februari 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA, Ph.D.

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Jasriani Ainun
Tempat/Tanggal Lahir	: Siatas, 17 Agustus 1998
NIM	: 241006005
Program Studi	: Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 02 Februari 2026

Saya yang Menyatakan,



Jasriani Ainun

NIM: 241006005

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model penulisan transliterasi dalam penulisan tesis dan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal R - R A	DH R Y	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'a	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Waq‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
Kitab	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم

Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلول
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أو

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *fatḥah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

d. Penulisan ه (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapt di Tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

- c. Penulisan ء (hamzah) waṣāl dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

- d. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w).

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربني
---------------	---------

- e. Penggunaan “ ’ ” membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā') dengan huruf ذ (dh) dan ث

(th). Contoh:

1

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتها

f. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Swt...	= Subhanahu wa ta'ala
Saw.	= Sallallahu 'alaihi wa sallam
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
QS.	= Qur'an surah
Jld.	= Jilid
Hlm.	= Halaman
H	= Hijriah
M	= Masehi
t.t.	= Tanpa tahun
ra.	= Radhiyallahu 'anhu

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah Swt... yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala taufik serta hidayah-Nya, yang memberikan saya kesempatan supaya mengejar ilmu hingga mencapai gelar magister. Dengan izin serta bantuan-Nya, saya berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam juga kami sampaikan kepada junjungan alam, kekasih Allah Swt... Nabi Muhammad Saw. serta para sahabatnya.

Tesis ini berjudul ***“Tradisi Khataman Alqur'an Pengantin Perempuan Pra Pernikahan Di Aceh Singkil”*** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam program studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Meskipun mengalami beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah Swt..., doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat dilewati.

Dengan sepenuh hati, saya persembahkan ucapan terima kasih kepada ketiga orang tua tersayang yaitu ayahanda alm. Jamril, ayah sambung saya M. Isa Rusli dan ibunda Sriaji Wati atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun ayah dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya tesis ini menjadi kebanggaan bagi ayah dan ibu karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya ini menyandang gelar magister seperti yang diharapkan.

Dengan kerendahan hati, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada bapak Dr. Samsul Bahri, M. Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing dua saya dalam penulisan tesis yang sejak awal masa studi telah membimbing dan mengarahkan saya dengan penuh perhatian dan kehangatan dalam jalur akademik yang tepat. Ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada bapak Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag selaku pembimbing satu saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sejak awal penelitian sampai akhir selesainya karya tulis ilmiah ini.

Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada bapak Dr. Khairizzaman, MA selaku ketua program studi S2 Ilmu Alqur'an dan Tafsir, dan bapak Muhajir Palembani, M.Ag selaku sekretaris prodi, atas segala arahan, perhatian, serta dukungan administratif dan akademik yang telah diberikan sepanjang proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Peran dan komitmen beliau berdua sangat berarti dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan suportif.

Tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga saat ini.

Banda Aceh, 02 Februari 2026
Penulis,

Jasriani Ainun
NIM: 241006005

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Judul Penelitian : Tradisi Khataman Alqur'an pengantin Perempuan Pra Pernikahan di Aceh Singkil
Nama : Jasriani Ainun
Pembimbing I : Prof. Dr. Maizuddin., M. Ag
Pembimbing II : Dr. Samsul Bahri., M. Ag
Kata Kunci : *Khataman Alqur'an, Living Qur'an, Gender*

Fenomena tradisi khataman Alqur'an pra nikah di Aceh Singkil memunculkan dugaan bias gender karena kewajiban ritual publik ini hanya dibebankan kepada calon pengantin perempuan. Penelitian kualitatif ini bertujuan membedah praktik, pemaknaan, dan alasan disparitas tersebut menggunakan pendekatan *living Qur'an*, teori tindakan sosial Max Weber, dan analisis gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan keluarga pengantin, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: Praktik khataman dilaksanakan secara fleksibel melalui integrasi ritual adat *peusujuk* dan pembacaan surah pilihan sesuai kemampuan pengantin; Dalam perspektif makna sosial, tradisi ini dimaknai sebagai memanifestasikan ikatan emosional sakral antara orang tua dan anak, berfungsi sebagai momen perpisahan dan pemberian bekal spiritual terakhir sebelum perpindahan otoritas kepada suami; Analisis gender mengungkap bahwa ketiadaan khataman bagi laki-laki bukan diskriminasi, melainkan pembagian peran berbasis siklus hidup (validasi saat *walimatul khitan*), sedangkan perempuan melaksanakannya jelang pernikahan sebagai validasi kesiapan menjadi *al-madrasah al-ulā*. Disimpulkan bahwa khataman pengantin bukan sekadar seremonial, melainkan strategi budaya yang melegitimasi adat melalui Alqur'an sekaligus menstandarisasi kompetensi spiritual perempuan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

الملخص

عنوان البحث : تَقَالِيدُ خَتَمِ الْقُرْآنِ لِلْعُرُوسِ قُبَيْلَ الزَّوَاجِ فِي آتَشِيهِ سِينْغَايِلِ

الاسم الكامل : جاسرياني عِينون

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور ميز الدين، الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور شمس البحري ، الماجستير

الكلمات المفتاحية : ختم القرآن، القرآن الحي، الجندر

تُثِيرُ ظَاهِرَةُ تَقْلِيدِ خَتَمِ الْقُرْآنِ قَبْلَ الزَّوَاجِ فِي "آتَشِيهِ سِينْغَايِلِ" سُئْبَهُ التَّحْيِيزُ الْجَنْدَرِي؛ لِأَنَّ وُجُوبَ هَذَا الطَّقْسِ الْعَلَنِيِّ يَفْتَضِرُّ عَلَى الْعُرُوسِ دُونَ الْعَرِيسِ. تَهْدَفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ النَّوْعِيَّةُ إِلَى تَحْلِيلِ مُمَارَسَاتٍ وَمَعَانِي وَأَسْبَابِ هَذَا التَّفَاوُتِ بِاسْتِخْدَامِ مَنَهْجِ "الْقُرْآنِ الْحَيِّ"، وَنَظَرِيَّةِ الْفِعْلِ الْاجْتِمَاعِيِّ لِـ "مَأكْس فير"، وَتَحْلِيلِ الْجَنْدَرِ. تَعْتَمِدُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ عَلَى الْمَنَهْجِ الْوَصْفِيِّ التَّحْلِيلِيِّ. وَقَدْ تَمَّ جَمْعُ الْبَيِّنَاتِ عَنْ طَرِيقِ الْمِلَاحَظَةِ بِالْمِشَارَكَةِ، وَالْمَقَابَلَاتِ الْمَعْمَقَةِ مَعَ زُعَمَاءِ الْعَادَاتِ وَأُسْرَةِ الْعُرُوسِ، وَالتَّوْثِيقِ. وَأُظْهِرَتِ النَّتَائِجُ مَا يَلِي: أَنَّ مُمَارَسَةَ الْخَتَمِ تَتِمُّ بِمُرُونَةٍ مِنْ خِلَالِ دَمَجِ طُقُوسِ "فُوسِيْجُوكِ" الْعُرْفِيَّةِ وَقِرَاءَةِ سُورٍ مُخْتَارَةٍ وَفَقًا لِفُدْرَةِ الْعُرُوسِ؛ وَمِنْ مَنَظُورِ الْمَعْنَى الْاجْتِمَاعِيِّ، يُفَسَّرُ هَذَا التَّقْلِيدُ عَلَى أَنَّهُ تَحْسِيدٌ لِلرَّابِطَةِ الْعَاطِفِيَّةِ الْمُهْدَسَةِ بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْابْنَةِ، حَيْثُ يَعْمَلُ كَلْحَظَةٍ وَدَاعٍ وَتَرْوِيدٍ بِالزَّادِ الرُّوحِيِّ الْأَخِيرِ قَبْلَ انْتِقَالِ السُّلْطَةِ إِلَى الزَّوْجِ؛ وَكَشَفَ تَحْلِيلُ الْجَنْدَرِ أَنَّ غِيَابَ الْخَتَمِ لِلرِّجَالِ لَيْسَ تَمَيِّزًا، بَلْ تَقْسِيمٌ لِلْأَدْوَارِ قَائِمٌ عَلَى دَوْرَةِ الْحَيَاةِ (حَيْثُ تَمَّ التَّحَقُّقُ مِنْهُمْ فِي وَلِيْمَةِ الْخِتَانِ)، بَيْنَمَا تُؤَدِّيهِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الزَّوَاجِ كَأَثْبَاتٍ لِحَاضِرَتِهَا لِتَكُونَ "الْمُدْرَسَةُ الْأُولَى". وَيُسْتَخْلَصُ مِنْ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ أَنَّ خَتَمَ الْقُرْآنِ لِلْعُرُوسِ لَيْسَ مَجْرَدُ طَقْسٍ

احتفالي، بل هو استراتيجية ثقافية تضيف الشرعية على التقاليد من خلال القرآن،
وفي الوقت نفسه تضع معايير للكفاءة الروحية للمرأة قبل دخولها الحياة الزوجية.



ABSTRACT

Title Of Research : The Tradition of Pre-Nuptial Khataman Alqur'an for Brides in Aceh Singkil
Full Name : Jasriani Ainun
Suoversor I : Prof. Dr. Maizuddin., M. Ag
Supervisor II : Dr. Samsul Bahri., M. Ag
Keywords : *Khataman Alqur'an, Living Qur'an, Gender.*

The phenomenon of the pre-wedding *Khataman Alqur'an* tradition in Aceh Singkil raises assumptions of gender bias because the obligation of this public ritual is imposed solely on prospective brides. This qualitative study aims to dissect the practice, meaning, and reasons for such disparity using the *Living Qur'an* approach, Max Weber's Social Action theory, and Gender analysis. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with traditional leaders and the brides' families, and documentation. The results indicate that: The practice of *khataman* is carried out flexibly through the integration of the *peusijek* custom and the recitation of selected Surahs according to the bride's competence; From the perspective of social meaning, this tradition is interpreted as manifesting a sacred emotional bond between parents and children, serving as a moment of farewell and the provision of final spiritual guidance before the authority transfers to the husband; Gender analysis reveals that the absence of *khataman* for men is not discrimination, but rather a lifecycle-based role distribution (validated during *walimatul khitan*), while women perform it before marriage as validation of their readiness to become *al-madrasah al-ulā* (primary educator). It is concluded that the bride's *khataman* (Quranic recitation completion) is not merely ceremonial, but a cultural strategy that legitimizes tradition through the Qur'an while simultaneously standardizing women's spiritual competence before entering married life.

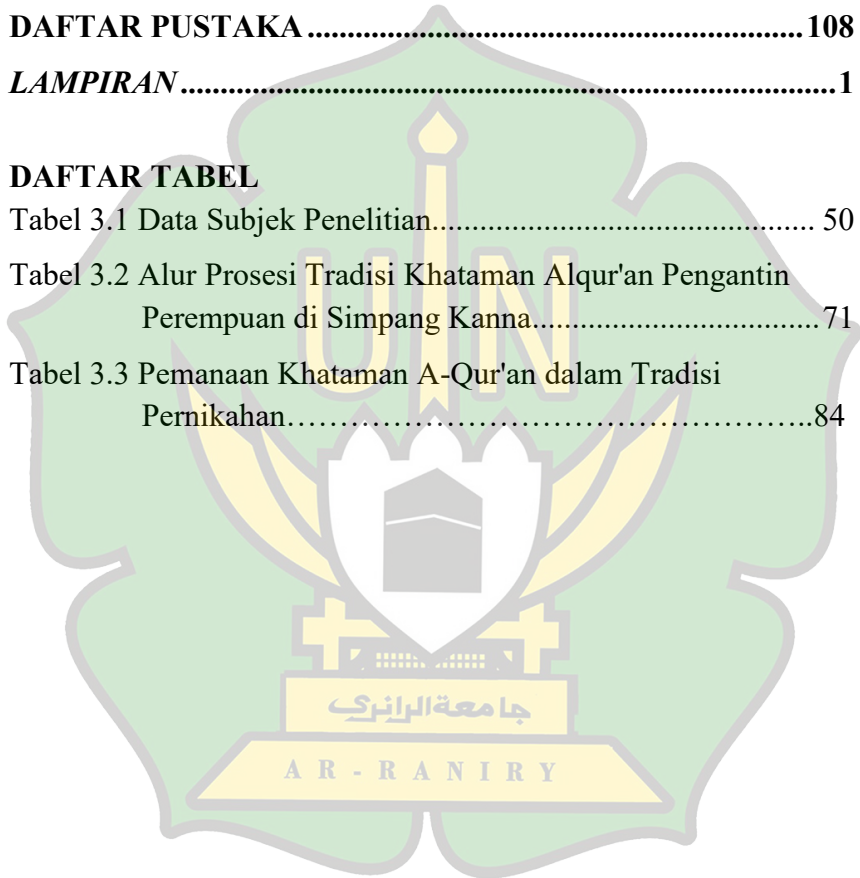
DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Kerangka Teori.....	10
1.7. Metode Penelitian.....	15
1.8. Teknik Analisa Data	22
1.9. Pedoman Penulisan	24
1.10. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI.....	26
2.1. <i>Living Qur'an</i> sebagai Model Kajian Alqur'an	26
2.2. Teori Tindakan	31
2.3. Perspektif Gender dan Peran Sosial	34
2.4. Landasan Islam Normatif	38
BAB III HASIL PEMBAHASAN.....	46
3.1. Gambaran Umum Aceh Singkil	46
3.2. Data Subjek Penelitian	49
3.3. Praktik Khataman Alqur'an Pengantin	53

3.4. Pemaknaan tradisi khataman	74
3.4. Tradisi Khataman Pengantin Perempuan	85
BAB IV KESIMPULAN	105
4.1. Kesimpulan	105
4.2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Subjek Penelitian.....	50
Tabel 3.2 Alur Prosesi Tradisi Khataman Alqur'an Pengantin Perempuan di Simpang Kanna.....	71
Tabel 3.3 Pemanaan Khataman A-Qur'an dalam Tradisi Pernikahan.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai akad sakral (*mitsāqan ghalīzā*) yang menyatukan dua individu dalam ikatan spiritual dan sosial yang kokoh. Tujuan utamanya bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan pembentukan institusi keluarga yang diliputi ketenangan (*sakīnah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).¹ Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, resepsi terhadap nilai-nilai pernikahan ini tidak berhenti pada aspek legal formal atau fikih munakahat semata, tetapi meluas ke dalam berbagai tradisi yang menghidupkan nilai-nilai Alqur'an di tengah masyarakat. Fenomena interaksi antara teks suci dan praktik sosial inilah yang dalam kajian akademik kontemporer dikenal sebagai *Living Qur'an*.²

Salah satu tradisi yang hidup subur dan memiliki posisi sentral dalam rangkaian adat pernikahan di Nusantara adalah ritual khataman Alqur'an. Tradisi ini telah lama hidup di berbagai daerah, baik sebagai puncak proses pendidikan maupun sebagai bagian dari upacara siklus hidup. Meskipun pelaksanaannya bervariasi sesuai karakter lokal, pada umumnya tradisi ini bertujuan meneguhkan kesiapan spiritual calon pengantin sekaligus memohon keberkahan ilahiah atas kehidupan rumah tangga yang akan dibangun.³ Secara historis, tradisi mengkhatamkan Alqur'an bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan muslim. Terdapat riwayat dari Anas bin Malik ra. yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. mengumpulkan keluarganya ketika selesai mengkhatamkan Alqur'an dan berdoa

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 301.

² Azyumardi Azra, *Islam Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 112.

³ Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

bersama.⁴ Riwayat ini mengindikasikan bahwa tradisi khataman memiliki akar teologis dalam sejarah Islam, yang kemudian berkembang menjadi praktik kultural yang beragam di berbagai komunitas Muslim.

Dinamika hubungan antara Islam dan budaya lokal dalam tradisi khataman berlangsung secara harmonis. Dalam konteks ini, nilai-nilai Alqur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihidupkan dalam praktik budaya masyarakat. Sebagaimana pandangan Sugira Wahid, religi merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan kebudayaan karena ia memengaruhi sistem kepercayaan, pola pikir, serta praktik sosial masyarakat.⁵ Tradisi khataman Alqur'an, khususnya di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, dapat dipandang sebagai hasil dialektika antara ajaran Islam dan pengalaman budaya lokal tersebut, sehingga melahirkan satu bentuk ekspresi religius yang khas dan fungsional.

Fenomena khataman di Aceh Singkil memiliki kekhasan tersendiri. Prosesi ini dilakukan secara langsung oleh calon pengantin perempuan dengan menyelesaikan bacaan surah-surah tertentu, umumnya dari surah *al-ulā* hingga *al-Nās*, di hadapan guru ngaji atau tokoh agama.⁶ Setelah itu, doa khatmil Qur'an dibacakan bersama oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Masyarakat Aceh Singkil lebih menekankan kemampuan personal calon pengantin perempuan dalam membaca Alqur'an. Hal ini mengindikasikan adanya orientasi nilai lokal yang menempatkan perempuan sebagai figur penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi keagamaan keluarga.

Masyarakat Aceh Singkil memandang fase menuju pernikahan sebagai masa transisi yang krusial. Fase ini tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, material, dan sosial, tetapi juga

⁴ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987), hlm. 546.

⁵ Sugira Wahid, *Antropologi budaya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 85.

⁶ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

menuntut kesiapan spiritual yang matang. Khataman Alqur'an, dalam hal ini, menjadi simbol kedewasaan keagamaan seseorang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik di Aceh Singkil. Berbeda dengan wilayah lain yang mungkin menjadikan khataman sekadar seremoni pelengkap, masyarakat Aceh Singkil menempatkan khataman sebagai prasyarat moral dan legitimasi sosial yang wajib secara adat.⁷

Berdasarkan studi pendahuluan, prosesi khataman di Aceh Singkil memiliki karakteristik yang unik. Prosesi ini dilaksanakan secara fleksibel namun khidmat, bertempat di rumah calon pengantin perempuan. Ritual ini melibatkan elemen adat seperti peusijek (tepung tawar) sebagai simbol doa keselamatan, pembacaan surah-surah pilihan (diawali al-Fatihah, awal al-Baqarah, dan surah-surah pendek Juz 30 dari al-ulā hingga al-Nās), serta diakhiri dengan kenduri pulut kuning.⁸

Selain itu, prosesi ini dilakukan secara bersama-sama, baik ahli keluarga, kelompok marhaban, dan masyarakat ini menunjukkan karakter sosial budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Prosesi ini mengindikasikan adanya orientasi nilai lokal yang menempatkan subjek pengantin sebagai figur sentral dalam menjaga keberlanjutan tradisi keagamaan keluarga. Namun, di balik kekhidmatan tradisi tersebut, terdapat fenomena unik yang memantik kegelisahan akademik, khususnya terkait relasi gender dan pemaknaan siklus hidup. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tradisi khataman ini hanya diwajibkan kepada calon pengantin perempuan, sementara calon pengantin laki-laki tidak menjalani ritual serupa menjelang pernikahannya.

Secara normatif-teologis, Alqur'an memberikan petunjuk bagi laki-laki dan perempuan secara setara, sebagaimana

⁷ Abdul Chair, *Tradisi Qur'ani di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2016), hlm.139.

⁸ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

disebutkan dalam QS. Al-Isrā': 9. Lebih jauh lagi, Islam menempatkan laki-laki sebagai *qawwām* (pemimpin), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nisā': 34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...". Imam Al-Ṭabarī menafsirkan kata *qawwām* sebagai penanggung jawab urusan perempuan dalam mendidik, membimbing, dan melindungi mereka.⁹

Berdasarkan logika normatif ini, seharusnya laki-laki lebih dituntut untuk membuktikan kualifikasi spiritual dan kedekatannya dengan Alqur'an di hadapan publik karena ia akan memegang tampuk kepemimpinan keluarga. Di sinilah muncul ruang problematis yang menarik untuk dikaji. Mengapa tradisi khataman Alqur'an justru hanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan? Apakah hal ini menunjukkan bentuk ketidakselarasan antara nilai normatif Islam dan praktik sosial budaya lokal? Ataukah tradisi ini merupakan ekspresi religius masyarakat yang memberikan makna tertentu terhadap peran perempuan dalam rumah tangga?

Bagi perempuan, momentum pernikahan dianggap sebagai fase transisi krusial untuk berpamitan secara simbolik kepada orang tuanya. Selebihnya, khataman bagi perempuan dimaknai sebagai transformasi peran dari seorang anak menjadi seorang istri dan calon ibu. Dalam budaya setempat, perempuan diproyeksikan sebagai *al-madrasah al-ulā* (pendidik pertama) bagi anak-anaknya kelak. Kemampuan membaca Alqur'an sejak kecil hingga dewasa dipandang sebagai modal utama pembentukan karakter seorang ibu. Oleh karena itu, khataman menjelang pernikahan bagi perempuan berfungsi sebagai puncak perjalanan belajar tersebut sekaligus penanda kematangan religius.

Meskipun demikian, fenomena pembagian peran ritual ini di mana laki-laki divalidasi saat aqil baligh (*khitan*) dan perempuan divalidasi saat menikah tetap menyisakan pertanyaan kritis mengenai konstruksi gender. Mengapa masyarakat mengonstruksi "ujian" kesalehan perempuan justru di ambang pintu pernikahan?

⁹ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 290.

Apakah ini bentuk beban ganda di mana perempuan dituntut sempurna secara ritual, atau justru bentuk pemuliaan peran domestik perempuan sebagai penjaga gawang nilai agama keluarga? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya fenomena budaya yang perlu dianalisis secara lebih mendalam melalui perspektif *living Qur'an*, *Teori tindakan Max Weber*, dan analisis gender.

Untuk membedah fenomena ini, penelitian ini menggunakan tiga pisau analisis. Pertama, teori *living Qur'an* digunakan untuk melihat bagaimana Alqur'an tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi diresepsi secara fungsional sebagai doa keberkahan dan secara simbolik sebagai "tanda kedewasaan". Kedua, teori yindakan Sosial Max Weber digunakan untuk membedah motif di balik tradisi ini; apakah murni tindakan tradisional (warisan leluhur) atau bergeser menjadi tindakan rasional berorientasi nilai (kesadaran mendidik generasi). Ketiga, perspektif gender digunakan untuk memahami negosiasi peran antara laki-laki dan perempuan serta implikasi pembagian waktu khataman tersebut terhadap struktur keluarga di Aceh Singkil.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut melalui analisis komprehensif terhadap praktik khataman Alqur'an pada pengantin perempuan di Aceh Singkil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Alqur'an dalam konteks sosial, serta menambah khazanah akademik mengenai hubungan yang dinamis antara agama, budaya, dan pembentukan identitas gender dalam masyarakat Muslim kontemporer.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini berangkat dari paradoks antara doktrin normatif Islam yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga (*qawwām*) dengan realitas praktik tradisi di Aceh Singkil, di mana kewajiban khataman Alqur'an sebagai simbol kesiapan spiritual pernikahan hanya dibebankan kepada calon pengantin perempuan. Kendati masyarakat berdalih bahwa

laki-laki telah menuntaskan kewajiban tersebut pada masa *khitan*, pembedaan momentum validasi kemampuan membaca Alqur'an ini mengindikasikan adanya konstruksi sosial-keagamaan yang unik sekaligus timpang mengenai distribusi beban kesalahan dalam rumah tangga. Fokus penelitian ini adalah membedah dinamika praktik, pemaknaan, dan relasi gender dalam tradisi tersebut, yang dijabarkan melalui pertanyaan penelitian berikut:

- 1.2.1. Bagaimana praktik tradisi khataman Alqur'an pada pengantin perempuan menjelang pernikahan pada masyarakat Aceh Singkil?
- 1.2.2. Bagaimana pemaknaan tradisi khataman Alqur'an pada pengantin perempuan menurut masyarakat Aceh Singkil?
- 1.2.3. Mengapa kewajiban khataman Alqur'an pra nikah di Aceh Singkil hanya dibebankan kepada pengantin perempuan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mendeskripsikan praktik khataman Alqur'an yang dilakukan oleh pengantin perempuan dalam masyarakat Aceh Singkil menjelang pernikahan.

Kedua, mengungkap pemaknaan yang terkandung dalam tradisi khataman Alqur'an menurut perspektif masyarakat Aceh Singkil.

Ketiga, untuk menganalisis alasan mengapa tradisi khataman Alqur'an hanya dilakukan oleh pengantin perempuan, serta mengkaji kesenjangan antara nilai normatif Islam dan praktik budaya lokal dalam tradisi khatam Alqur'an.

1.4. Manfa'at Penelitian

Manfa'at yang dapat diambil dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah; Pertama, manfaat secara *teoritis* adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian interdisipliner antara studi Alqur'an, antropologi budaya dan sosial agama khususnya dalam memahai

fenomena loka seperti tradisi khataman Alqur'an dalam konteks pernikahan. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai relasi antara ajaran normatif Islam dengan praktik budaya lokal.

Kedua, manfaat secara *praktis* adalah penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Aceh Singkil dan masyarakat muslim secara umum mengenai makna serta fungsi tradisi khataman Alqur'an dalam kehidupan sosial-keagamaan.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu dilakukan sebagai tunjangan dalam sebuah penelitian, baik sebagai komparasi dan pertimbangan paradigma penelitian yang akan dibangun agar data dan hasil yang didapatkan terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kajian terdahulu yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan kebutuhan untuk melihat hasil terdahulu dari berbagai aspek yang diajukan dalam pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian berjudul “*Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau: Kajian Etnolinguistik*”, Juli Yani menginventarisasi istilah-istilah bahasa (leksikon) dalam adat pernikahan Melayu. Ia menemukan bahwa ritual khataman Alqur'an adalah tahap wajib sebelum akad nikah yang berfungsi sebagai simbol "tamat kaji" atau bukti tuntasnya pendidikan agama pengantin perempuan dari orang tuanya. Persamaannya objek material sama-sama berupa tradisi khataman pengantin dalam rumpun budaya Melayu (Riau dan Aceh Singkil memiliki kedekatan kultur). Penelitian Juli Yani murni berfokus pada linguistik (istilah bahasa), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (Tindakan Sosial) dan kritis (Analisis Gender).¹⁰

¹⁰ Juli Yani, “Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau: Kajian Etnolinguistik”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 12, No. 2 (2016).

Penelitian Nur Arifa berjudul “*Tradisi Malam Khataman Pengantin Perempuan Suku Melayu Tamiang: Analisis Tindakan Sosial Max Weber*” adalah studi yang paling dekat dengan penelitian ini. Ia membedah mengapa tradisi khataman di Aceh Tamiang tetap bertahan menggunakan teori Max Weber. Temuannya menunjukkan bahwa tradisi ini bertahan karena adanya rasionalitas nilai (ibadah) dan afeksi (emosi orang tua). Persamaannya penelitian meneliti khataman pengantin di wilayah Aceh (Tamiang dan Singkil) dan sama-sama menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber. Sedangkan perbedaannya ialah Nur Arifa fokus pada alasan *mengapa tradisi bertahan* (konservasi budaya). Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menambahkan analisis gender sebagai pisau bedah utama untuk menjawab *mengapa hanya perempuan yang dibebankan*, sebuah pertanyaan kritis yang tidak dijawab tuntas dalam studi Nur Arifa.¹¹

Dalam artikel jurnal “*Makna Simbolik dalam Tradisi Adat Khatam Alqur'an Pada Acara Pernikahan Oleh Masyarakat Desa Sekernan Muaro Jambi*”, Aisi menyoroti bahwa khataman di Jambi dilaksanakan secara unik, yaitu hanya dibacakan oleh pengantin perempuan saat resepsi. Maknanya adalah sebagai bentuk syukur dan bakti terakhir kepada orang tua (*birrul walidain*). Persamaannya ialah sama-sama mengangkat fenomena spesifik di mana hanya pengantin perempuan yang melakukan khataman, persis dengan kasus di Aceh Singkil. Sedangkan perbedaannya Aisi menggunakan pendekatan Simbolik (makna simbol) dan tidak memproblematisasi ketimpangan tersebut sebagai isu gender. Sebaliknya, penelitian ini secara eksplisit membedah ketimpangan tersebut menggunakan perspektif gender.¹²

¹¹ Nur Arifa, Tradisi Malam Khataman Pengantin Perempuan Suku Melayu Tamiang: Analisis Tindakan Sosial Max Weber, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2 (2022).

¹² Aisi Nurmala Sari, Makna Simbolik dalam Tradisi Adat Khatam Alqur'an Pada Acara Pernikahan Oleh Masyarakat Desa Sekernan Muaro Jambi (Studi Living Qur'an), *Jurnal JISNAS*, Vol. 1, No. 2 (2022).

Artikel “*Tradisi Khataman Alqur'an dan Nadhoman pada Pernikahan Masyarakat Muslim-Sunda*” membahas perpaduan pembacaan Alqur'an dengan seni suara (pupuh/syair) di Purwakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa khataman berfungsi sebagai media *tabarruk* (ambil berkah) dan penolak bala bagi calon pengantin. Persamaannya ialah sama-sama mengkaji khataman pengantin sebagai fenomena *Living Qur'an* (resepsi sosial terhadap teks suci). Sedangkan perbedaannya fokus Ela Sartika adalah pada aspek estetika/seni (*nadhoman*) dan fungsi spiritual (tolak bala), sedangkan penelitian ini fokus pada relasi kuasa (*gender*) dan rasionalitas tindakan sosial.¹³

Artikel ini terbit di dengan judul “*Pengajian Alqur'an dalam Tradisi Pernikahan pada Masyarakat Sunda: Keberlangsungan dan Perubahan*”. Dadan Rusmana meneliti aspek historis tata cara pengajian H-1 akad nikah. Temuannya menunjukkan bahwa meskipun zaman berubah, inti ritual pembacaan Alqur'an tetap dipertahankan sebagai identitas kesalehan masyarakat Sunda. Persamaannya membahas eksistensi pembacaan Alqur'an yang dilaksanakan menjelang akad nikah (pra-nikah) sebagai tradisi yang tidak terpisahkan. Perbedaannya ialah Dadan Rusmana menekankan pada aspek sejarah (*continuity and change*). Penelitian ini lebih spesifik membedah rasionalitas tindakan (mengapa orang melakukannya) dan aspek ketidakadilan *gender* dalam pelaksanaannya di Aceh Singkil.¹⁴

Penelitian ini berjudul “*Tradisi Khatam Alqur'an Bagi Calon Pengantin Wanita di Seberang Kota Jambi*”. Munawaroh secara spesifik menyoroti bahwa di Jambi, khataman adalah syarat mutlak bagi pengantin wanita untuk menunjukkan kesiapannya menjadi ibu rumah tangga yang salehah. Persamaannya sangat

¹³ Ela Sartika, “Tradisi Khataman Alqur'an dan Nadhoman pada Pernikahan Masyarakat Muslim-Sunda”, *Al-Fahmu: Jurna Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2023).

¹⁴ Dadan Rusmana, “Pengajian Alqur'an dalam Tradisi Pernikahan pada Masyarakat Sunda: Keberlangsungan dan Perubahan”, *Jurnal Al-Thiqah*, Vol. 4, No. 1 (2021).

relevan karena sama-sama meneliti kasus di mana hanya pengantin perempuan yang menjadi fokus ritual khataman. Perbedaannya Munawaroh menggunakan pendekatan hukum Islam ('urf) untuk melihat keabsahan tradisi. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan pisau analisis Feminisme/Gender untuk mempertanyakan beban ganda (*double burden*) simbolik yang diletakkan pada perempuan melalui ritual tersebut.¹⁵

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, dapat terlihat bahwa terdapat berbagai macam tradisi khataman yang ada di Indonesia. Secara umum terdapat persamaan dalam tradisi yaitu membacakan beberapa surah dalam Alqur'an. Akan tetapi terdapat ciri khas masing masing dalam prosesi tersebut.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi pemahaman atau uraian terkait teori teori yang akan menjadi dasar pemikiran saat mengembangkan penelitian yang berkualitas. Pada konteks penelitian ini, landasan pemikiran dilandaskan pada teori sebagaimana berikut: Secara etimologis, istilah persepsi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*perception*," yang berasal dari kata *percipere*, yang artinya menerima ataupun mengambil. Pada arti yang lebih luas, persepsi dapat diartikan sebagaimana pandangan atau pemahaman, yaitu cara seseorang melihat dan mengartikan suatu hal. Dalam terminologi, Purwodarminto menjelaskan bahwa persepsi menjadi tanggapan langsung terhadap suatu informasi ataupun proses dimana seseorang mengetahui sesuatu melalui penginderaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui

¹⁵ Munawaroh, "Tradisi Khatam Alqur'an Bagi Calon Pengantin Wanita di Seberang Kota Jambi", *Jurnal Istimbath*, Vol. 18, No. 2 (2019).

panca indranya.¹⁶

Stanton mengungkapkan bahwa persepsi merupakan makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan rangsangan-rangsangan yang kita terima melalui pancaindra (penglihatan, pendengaran, perasa dan sebagainya).¹⁷

Chaplin menjelaskan bahwasanya persepsi terkait dengan cara memperoleh pengetahuan khusus mengenai suatu kejadian pada waktu tertentu. Persepsi dapat terjadi setiap kali stimulus merangsang indra. Dalam konteks ini, persepsi diartikan sebagaimana proses pengenalan atau pemahaman objek serta kejadian secara objektif dengan bantuan indra.¹⁸

Perspepsi disini tidak hanya bergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Menurut Walgito, didapati tiga syarat utama yang memungkinkan terjadinya persepsi, diantaranya yakni: didapatinya objek yang dipersepsi, adanya alat indera ataupun reseptor, dan adanya perhatian. Objek atau kejadian yang ada dapat memicu stimulus, dan stimulus tersebut kemudian diterima oleh alat indra (reseptor). Alat indra berperan sebagai perangkat utama dalam individu untuk melakukan persepsi dan bertindak sebagai alat penerima stimulus. Selain itu, keberadaan perhatian dari individu menjadi langkah awal dalam proses persepsi. Tanpa adanya perhatian, persepsi tidak akan terjadi. Setiap individu perlu memfokuskan perhatiannya pada objek yang relevan sehingga ia dapat mengalami persepsi melalui alat indra.¹⁹

Proses terbentuknya persepsi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Walgito, melibatkan beberapa tahap. Pertama-tama, proses

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 2001), hlm. 304.

¹⁷ Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 91.

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 51.

¹⁹ Rila Setyaningsih, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar dan Perspektif Islam* (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press, 2019), hlm. 89.

dimulai dari objek yang mengakibatkan rangsangan, kemudian rangsangan tersebut diterima oleh alat indra ataupun reseptor. Selanjutnya, terjadi proses fisiologis di mana rangsangan yang diterima oleh alat indra disampaikan melalui syaraf sensoris ke otak. Setelah itu, terjadi proses di otak yang memungkinkan individu menyadari dan mengenali rangsangan yang diterimanya. Persepsi menjadi bagian dari keseluruhan proses yang dapat memperoleh respons ataupun tanggapan, melalui pengenalan, perasaan, dan penalaran. Sobur menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses persepsi saat informasi ditafsirkan menjadi suatu persepsi. Faktor-faktor tersebut meliputi pengalaman masa lalu, sistem nilai yang diyakini, motivasi, karakteristik kepribadian, serta tingkat intelektualitas individu.²⁰

Menurut Udai Pareek, proses persepsi terpengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal mencakup elemen-elemen individual seperti pengalaman pribadi, sikap, dan nilai-nilai internal yang dimiliki oleh individu. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan elemen-elemen dari lingkungan atau stimulus eksternal yang dapat mempengaruhi cara seseorang mempersepsikan suatu objek atau situasi. Proses seleksi dan interpretasi informasi terjadi dalam interaksi kompleks antara faktor internal serta eksternal ini.²¹

Menurut Udai Pareek, faktor-faktor internal yang terpengaruhi persepsi mencakup kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, nilai-nilai, serta kepercayaan umum, serta penerimaan diri.²²

Berikut ini merupakan penjelasannya. Pertama. Kebutuhan psikologis, menurut Adler, yakni permasalahan dihadapi seseorang, dan dapat mempengaruhi persepsi melalui pengaruh dari ego dan

²⁰ Efrizon A, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, No. 1, (2008), hlm. 19

²¹ Efrizon A, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi,, hlm. 21.

²² Ahmad Nizar, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif tentang Wakaf Uang",... hlm. 45.

ketidaksadaran pribadi. Kedua, tingkat pendidikan seseorang dapat memengaruhi responnya terhadap sesuatu. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberi respon yang lebih rasional pada informasi yang diterimanya. Ketiga, persepsi seseorang juga terpengaruhi oleh pengalaman masa lalu, dan adanya motivasi dapat menjadi faktor penentu dalam membentuk persepsi tersebut. Keempat, kepribadian juga merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi, di mana kepribadian mencerminkan karakteristik psikologis seseorang yang menentukan serta mencerminkan cara individu tersebut merespon lingkungannya. Kelima, nilai dan kepercayaan juga merupakan faktor yang memengaruhi persepsi, di mana nilai dan kepercayaan mencerminkan wilayah psikologis yang menjadi perhatian individu supata menerima sesuatu berdasarkan harapan pada perilaku baik dari orang lain. Keenam, faktor penerimaan diri juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi persepsi. Willi menjelaskan bahwasanya penerimaan diri berkaitan dengan tingkat penyesuaian diri yang tinggi, selain memberi kontribusi pada kesehatan mental individu, juga berpengaruh pada hubungan interpersonal.²³

Kemudian menurut Thoha, faktor eksternal yang mampu mempengaruhi persepsi, diantaranya: (1) Intensitas, yakni semakin besar intensitas stimulus dari luar, maka semakin besar pemahaman terhadap hal tersebut. (2) Keberlawanan ataupun kontras, apabila stimulus luar memiliki penampilan yang berlawanan dengan latar belakangnya, maka akan menarik lebih banyak perhatian. (3) Ukuran, semakin besar ukuran suatu objek, semakin mudah saat dipahami. (4) Pengulangan, stimulus yang diulang cenderung mendapatkan perhatian lebih besar dibanding yang hanya dilihat sekali. (5) Gerakan, prinsip gerakan mengungkapkan bahwasanya perhatian cenderung terpengaruhi oleh objek yang bergerak pada jangkauan pandangan daripada objek yang diam. (6) Baru serta familiar, objek ataupun situasi yang baru ataupun yang sudah

²³ Idham Rizkiawan, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Makna Sesajen pada Upacara Bersih Desa", *e-Journal Boga*, Vol. 2, No.2 (2017), hlm. 11-15.

dikenal mampu menarik perhatian seseorang.²⁴

Berbeda dengan perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang suatu topik dengan masalah berdasarkan latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai pribadi mereka.

Perspektif merupakan sesuatu yang esensi di dalam diri seseorang, di mana perspektif akan melahirkan rangsangan baik untuk mengetahui atau melakukan sesuatu yang memperoleh melalui alian indra, fakta maupun pengalaman. Individu dalam hidupnya cenderung menggunakan nalar untuk mempersiapkan, menanggapi gejala atau objek yang terdapat di lingkungannya. Kemudian dengan nalar tersebut, mereka dapat menentukan sikap, memberikan respon, tanggapan atau pendapat terhadap proses sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: Pertama, pengetahuan, ialah informasi nyata yang memberikan keterangan suatu hal yang membuat seseorang paham akan mengambil keputusan atau tindakan yang dilakukan. Kedua, perilaku, ialah respon individu terhadap suatu stimulasi atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari atau tidak. Ketiga, pengalaman, pengamatan yang merupakan kombinasi penglihatan, penciuman, pendengaran serta pengalaman masa lalu. Sedangkan eksternal meliputi lingkungan dan sosial budaya. Lingkungan mencakup semua kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya terhadap perkembangan dan perilaku individu maupun kelompok.

Sedangkan budaya adalah sistem sosial budaya yang ada pada suatu masyarakat dapat mempengaruhi sikap dalam menerima

²⁴ Maropen Simbolon, "Persepsi dan Kepribadian", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 1(2008), hlm. 53.

informasi. Jadi perbedaannya adalah bahwa perpektif lebih tentang cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek, sedangkan persepsi lebih tentang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, dan asumsi, prasangka atau dugaan yang belum diketahui kebenarannya.²⁵

Kerangka teoritis ini akan menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana tradisi khataman di Aceh Singkil dipertahankan, dimaknai, dan diwariskan sebagai bagian dari identitas keislaman dan kebudayaan lokal.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti secara langsung menelusuri data-data di lapangan, dengan melakukan inventarisasi dan mengeksplorasi bagaimana masyarakat melakukan kegiatan pada saat khataman Alqur'an sebelum terlaksanakannya pernikahan, serta pemaknaan mereka melakukan kegiatan tersebut. Penelitian akan mendeskripsikan dan mengungkap objek penelitian yang sesuai dengan realitas yang ada di lapangan, dan tetap terfokus pada permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, akan dapat menggambarkan, menjelaskan, serta dapat mengontrol fenomena melalui pengumpulan data yang terfokus pada rumusan masalahnya. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis sebuah tradisi khataman Alqur'an sebelum resepsi pernikahan pada masyarakat Aceh Singkil.

Adapun pengertian lain dari kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.²⁶

²⁵ Nyayu Soraya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang", *Tadrib*, Vol. 4, No. 1(2018): hlm. 186.

²⁶ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian*

Karena itu, dalam penelitian ini untuk mengkaji praktek masyarakat Aceh Singkil terhadap manfaat membaca surah dan ayat Alqur'an atau khataman Alqur'an sebelum resepsi pernikahan, dilakukan untuk menemukan perspektif baru tentang penggunaan Alqur'an serta cara melakukannya.

1.7.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang di perlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Aceh Singkil khususnya di kec. Simpang Kanan. Pemilihan lokasi ini didasari karena representasi kultur yang menonjol, keaslian etnis serta tradisi keseharian memperlihatkan ciri-ciri keaslian, berbeda dengan beberapa kecamatan yang lain di Aceh Singkil bahkan di Aceh pada umumnya.

Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis mengenai karakteristik sosiologis dan antropologis yang unik dibandingkan wilayah lain. Meskipun tradisi pembacaan Alqur'an pra-nikah dapat ditemukan di berbagai komunitas Muslim di Nusantara, fenomena yang terjadi di Kecamatan Simpang Kanan memiliki kekhasan spesifik sebagai berikut:

Pertama, konstruksi ritual berbasis siklus hidup. Berbeda dengan daerah lain di mana tradisi khataman pra-nikah seringkali bersifat seremonial umum yang berlaku bagi kedua mempelai atau bersifat opsional, masyarakat Simpang Kanan menerapkan pembagian peran ritual yang ketat berdasarkan gender dan fase kehidupan. Di lokasi ini, terdapat konsensus adat bahwa validasi kemampuan membaca Alqur'an bagi laki-laki telah ditunaikan pada fase *Walīmat al-Khitān* (pubertas), sedangkan bagi perempuan validasi tersebut diwajibkan pada fase pra-nikah. Keunikan pola "pembagian waktu" ini menjadikan Simpang Kanan sebagai lokasi yang strategis untuk meneliti bagaimana masyarakat

mendistribusikan beban ritual keagamaan secara seimbang namun berbeda waktu.

Kedua, tingkat kewajiban adat dan Alqur'an sosial. Di lokasi penelitian ini, tradisi khataman pengantin perempuan bukan sekadar pelengkap acara, melainkan telah bertransformasi menjadi norma yang mengikat. Terdapat fenomena sosiologis yang kuat di mana pelaksanaan khataman dikaitkan secara langsung dengan *muru'ah* (harga diri) dan marwah keluarga. Absennya ritual ini akan menimbulkan Alqur'an sosial berupa stigma kegagalan pola asuh orang tua. Tingginya tekanan sosial untuk mempertahankan tradisi ini di tengah arus modernisasi menjadi alasan kuat mengapa lokasi ini dipilih, karena menunjukkan ketahanan budaya yang mungkin telah luntur di wilayah perkotaan lain.

Ketiga, akulturasi budaya di wilayah perbatasan. Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Kecamatan Simpang Kanan, merupakan wilayah heterogen yang berbatasan langsung dengan budaya non-Aceh (Sumatera Utara). Lazimnya, wilayah perbatasan rentan mengalami pelunturan identitas. Namun, penelitian di lokasi ini menjadi urgen karena justru menunjukkan fenomena sebaliknya: masyarakat menjadikan tradisi khataman yang dipadukan dengan ritual *Peusijek* (tepung tawar) sebagai benteng identitas keislaman dan ke-Aceh-an yang kokoh. Hibridasi antara simbol adat (daun sedingin, beras padi) dan teks sakral yakni Alqur'an di wilayah ini terekspresikan secara lebih utuh dibandingkan daerah lain.

Keempat, representasi konsep *al-madrasah al-ulā*. Masyarakat Simpang Kanan memiliki pemaknaan yang spesifik terhadap khataman sebagai "Uji Kompetensi" bagi calon ibu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kuatnya persepsi masyarakat setempat yang meletakkan otoritas pendidikan agama domestik pada perempuan. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini penting untuk mengungkap bagaimana sebuah komunitas adat melembagakan peran perempuan sebagai penjaga gawang spiritualitas keluarga melalui sebuah ritual publik.

Berdasarkan urgensi dan karakteristik unik tersebut, Kecamatan Simpang Kanan dinilai sebagai lokasi yang paling relevan dan representatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini secara mendalam.

1.7.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih bukan berdasarkan jumlah yang besar, tetapi pada kualitas informasi yang dapat mereka berikan. Oleh karena itu, teknik pemilihan informan lebih mengutamakan kedalaman makna daripada representasi statistik.²⁷

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemilihan informan, yaitu *purposive sampling*, snowball sampling, serta pemilihan informan kunci (*key informant*) untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual.

1. *Purposive Sampling*

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti.²⁸ Informan dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam tradisi khataman Alqur'an menjelang pernikahan di Aceh Singkil.

Dalam konteks ini, *informan purposif* dapat berupa pengantin perempuan yang menjalani prosesi, teungku/guru mengaji yang memimpin pembacaan, dan tokoh adat yang memahami sejarah tradisi. - R A N I R Y

Pemilihan informan berdasarkan *purposive sampling* memudahkan peneliti menggali data yang mendalam sesuai fokus penelitian.²⁹

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 132.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 218.

²⁹ Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis*, (California: SAGE, 2014), hlm. 31.

2. *Snowball Sampling*

Selain *purposive sampling*, penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan informan melalui rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik ini digunakan karena beberapa informan sulit diidentifikasi pada tahap awal, dan keberadaan mereka lebih mudah ditemukan melalui jaringan sosial masyarakat.

Informan awal misalnya tokoh adat atau guru mengaji kemudian menunjuk informan lain seperti keluarga pengantin atau pelaksana tradisi. Proses ini berlangsung hingga data dinilai cukup (*saturation*).

3. *Key Informant*

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang fenomena penelitian. Dalam penelitian mengenai tradisi khataman, informan kunci biasanya terdiri dari teungku atau guru mengaji yang memimpin tradisi, tokoh adat yang mengetahui nilai-nilai budaya, dan tokoh agama yang memahami dimensi religius khataman.

Informan kunci berfungsi memberikan gambaran menyeluruh terkait makna, fungsi, serta perkembangan tradisi khataman di masyarakat.

1. Kriteria Informan

Penulis menetapkan kriteria informan berdasarkan relevansi mereka terhadap penelitian. Kriteria tersebut meliputi: keterlibatan dalam tradisi, pengalaman minimal memimpin khataman, serta kemampuan menyampaikan informasi secara jelas. Namun, ada beberapa informan yang menggunakan bahasa daerah ketika wawancara, hal ini disebabkan karena ada masyarakat asli Aceh Singkil yang belum fasih berbahasa Indonesia. Pemilihan informan dengan kriteria ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kredibel dan valid.

2. Data *Saturation*

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan sejak awal, tetapi mengikuti prinsip data *saturation*, yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru. Pada tahap ini, proses penambahan informan dapat dihentikan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1.7.4.1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, tindakan, perilaku, dan situasi sosial informan.³⁰ Observasi memungkinkan penulis memahami konteks penelitian secara utuh, yaitu bagaimana tradisi atau fenomena berlangsung secara alami.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif, yakni peneliti hadir dalam kegiatan namun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Teknik ini tepat digunakan dalam penelitian tradisi khataman, di mana setelah diamati sebelum acara berlangsung dan sedang dilakukan; memberikan undangan, prosesi pembacaan Alqur'an, pembacaan *barzanji* oleh ibu-ibu yang hadir, peran masing-masing pihak, simbol dan atribut yang digunakan, dan interaksi sosial dalam pelaksanaan tradisi.

Observasi memberikan data empiris yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui wawancara.

Data observasi dalam penelitian ini meliputi urutan pelaksanaan khataman, pihak yang terlibat (teungku, ibu-ibu pengajian, calon pengantin, perwakilan dari calon pengantin laki-laki), simbol-simbol keagamaan (Alqur'an, doa, pakaian), dan waktu dan tempat pelaksanaan. Data ini berbentuk data deskriptif empiris.

Data observasi digunakan untuk, memverifikasi data wawancara,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*,... hlm. 227.

menjelaskan praktik aktual tradisi khataman, mengungkap aspek simbolik dan ritual dalam kerangka *living Qur'an*, dan menjadi dasar analisis khataman sebagai ritus peralihan.

1.7.4.2. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan khusus antara peneliti dan informan untuk menggali informasi, pemahaman, dan pengalaman secara lebih luas.³¹ Wawancara kualitatif dilakukan secara terbuka, fleksibel, dan memungkinkan informan bercerita secara naratif.

Dalam penerapan teknik *sampling*, penelitian ini menggabungkan kelompok informan homogen dan heterogen. Informan homogen dipilih dari kelompok yang memiliki karakteristik atau pengalaman yang sama, seperti pengantin perempuan atau ibu-ibu pengajian, untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pengalaman ritual. Sebaliknya, informan heterogen mencakup tokoh adat, pemuda, masyarakat umum, dan pejabat keagamaan, guna menghasilkan data yang luas dan bervariasi mengenai makna sosial budaya khataman. Kombinasi ini memungkinkan data bersifat mendalam sekaligus komprehensif.

Jenis wawancara penelitian ini menggunakan *semi-structured interview*, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawabannya.

Data yang diperoleh dari wawancara dalam penelitian ini adalah data primer kualitatif, berupa makna religius tradisi khataman, nilai budaya dan adat yang melekat, alasan sosial pelaksanaan khataman, dan persepsi masyarakat tentang kewajiban dan sakralitas khataman.

Dalam penelitian tradisi khataman Alqur'an menjelang pernikahan di Aceh Singkil, data wawancara digunakan untuk, mengungkap makna subjektif khataman menurut tokoh agama,

³¹ Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, (Boston: Allyn and Bacon, 2001), 79–80.

tokoh adat, dan masyarakat, menganalisis praktik khataman sebagai fenomena *Living Qur'an*, menjelaskan konstruksi sosial dan gender dalam pelaksanaan tradisi, menjadi dasar analisis teori tindakan sosial Max Weber.

Data wawancara menjadi sumber utama dalam analisis pemaknaan tradisi khataman pengantin perempuan menjelang pernikahan di Aceh Singkil.

1.7.4.3. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang terfokus kepada dokumen yang tersedia, seperti dalam bentuk tulisan maupun rekaman. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa panduan, surat, aturan, catatan dan yang lainnya. Sedangkan dokumen berbentuk rekaman itu berupa photo, video, film, rekaman suara dan sejenisnya.³²

Dokumentasi yang dikumpulkan adalah keadaan umum, sejarah, dan data para tokoh agama dan guru ngaji, peneliti ini juga akan mengumpulkan dokumen berupa catatan-catatan dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini mengamati dan mengumpulkan informasi berupa catatan kegiatan. Hal ini memudahkan peneliti untuk menelusuri bukti suksesnya praktik khataman Alqur'an pada masyarakat Aceh Singkil.

Data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi, foto pelaksanaan khataman, rekaman wawancara informan, dan catatan adat dan aturan pernikahan, bacaan khataman. Data ini tergolong data pendukung dan penguat.

Data dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat data wawancara dan observasi, menjadi bukti empiris pelaksanaan tradisi khataman, mempermudah analisis simbol dan ritual, dan menjadi arsip akademik penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai data pelengkap dan alat validasi.

1.8. Teknik Analisa Data

³² Samsul Bahri, "*Metodologi penelitian Alqur'an dan Tafsir*"..., hlm. 184.

Analisis data merupakan upaya merumuskan dan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang sudah terkumpul, berdasarkan hasil dari wawancara kemudian disajikan secara deskriptif, berupa permasalahan yang diteliti. Bentuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1. Reduksi data

Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, ataupun kajian pustaka, kemudian dari data tersebut dilakukan pemilihan, sehingga data yang diambil hanya fokus pada hal-hal yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini, serta memperluas data-data yang didapatkan di lapangan. Di dalam proses penghalusan data, akan dilakukan perbaikan terhadap kalimat-kalimat yang diperoleh ketika wawancara, dengan membuang kata-kata yang kiranya kurang penting untuk dibahas, serta memberikan penjelasan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dapat dimengerti oleh semua khalayak. Terkait reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tradisi khataman Alqur'an sebelum acara resepsi pernikahan pada masyarakat Aceh Singkil.

1.8.2. Penyajian Data

Setelah melalui tahap pertama, selanjutnya data-data dan informasi yang terkumpul disusun sedemikian rupa agar memudahkan dalam memahami data-data yang ada dan kemudian disampaikan sesuai dengan pemahaman peneliti. Kemudian menyajikannya dalam bentuk teks naratif. Penyajian data ini akan dilakukan terhadap tradisi khataman Alqur'an sebelum acara resepsi pernikahan pada masyarakat Aceh Singkil.

1.8.3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap terakhir yaitu kesimpulan, yang mana akan dilakukan penarikan kesimpulan, dan melakukan verifikasi dengan cara melihat kembali pada tahap satu dan dua, sehingga data yang

diperoleh dapat objektif dan sesuai dengan topik pembahasannya yaitu tradisi khataman Alqur'an sebelum acara resepsi pernikahan pada masyarakat Aceh Singkil.

Pada tahap ini akan dicari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Objek penelitian dikategorikan yang meliputi setiap orang yang melakukan praktik khataman Alqur'an, menemukan alasan dan menemukan pemaknaan yang dirasakan oleh pengantin ataupun masyarakat yang mengikuti. Serta menganalisis hasil wawancara untuk menggambarkan informasi yang telah diperoleh dari temuan wawancara lapangan.

1.9. Pedoman Penulisan

Penyusunan buku pedoman ini secara khusus merujuk pada standar baku yang telah ditetapkan dalam *Buku Pedoman Akademik dan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019*. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselarasan sistematika penulisan dengan kaidah akademik yang berlaku di lingkungan universitas.

1.10. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran atau pokok pembahasan dalam penulisan, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam mengikuti dan memahami garis besar isi dari penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta yang terakhir sistematika pembahasan. Isi pokok dalam

bab ini merupakan acuan dasar serta menjadi gambaran umum dari arah keseluruhan penelitian.

Bab *kedua*, membahas tentang landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis. Bab ini menguraikan teori *Living Qur'an* (resepsi sosial), Teori Tindakan Sosial Max Weber, dan Analisis Gender dalam perspektif Islam. Selain itu, bab ini juga memaparkan tinjauan umum tentang konsep khataman Alqur'an, dalil-dalil anjuran mengkhataamkan Alqur'an, serta kedudukan adat (*'urf*) dalam hukum Islam.

Bab *ketiga*, merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian lapangan dan analisis. Bagian awal memaparkan gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, mencakup kondisi geografis, demografis, dan sosio-religius masyarakat. Selanjutnya, bab ini mengupas secara mendalam praktik tradisi khataman, mulai dari alur prosesi (*peusujuk*, pembacaan ayat, hingga kenduri), simbol-simbol adat yang digunakan, serta variasi waktu pelaksanaannya. Pada bagian ini juga disajikan analisis mengenai makna tradisi tersebut bagi masyarakat, alasan sosiologis dan teologis mengapa tradisi ini dibebankan kepada perempuan, serta tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan tradisi ini.

Bab *keempat*, ialah bab penutup yang merupakan akhir rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang konstruktif bagi masyarakat, tokoh adat, maupun peneliti selanjutnya. Dari sini, pembaca akan melihat intisari dari temuan penelitian sekaligus rekomendasi akademis yang ditawarkan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. *Living Qur'an* sebagai Model Kajian Alqur'an

Kerangka teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi *living Qur'an* yang berupaya memahami fenomena sosial berupa sikap sekelompok masyarakat yang menggunakan Alqur'an sebagai bagian dari sistem ritual tertentu. *Living Qur'an* merupakan salah satu cabang dari wilayah studi yang objek pembahasannya tertuju pada respon masyarakat terhadap al-Quran.¹ *Living Quran* juga mengkaji bagaimana Alqur'an hadir dalam keseharian masyarakat (*al-Quran in everyday life*). Istilah *living Quran* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada suatu keilmuan tentang penggunaan dan pengamalan. Ilmu ini tidak seperti keilmuan lainnya yang berkuat pada teks dan turunannya, melainkan berfokus pada bagaimana pengamalan di dalam masyarakat. Fokus ilmu ini mengkaji tentang Alqur'an dari sebuah realita, bukan dari idea yang muncul dari penafsiran teks Alqur'an dan hadis.

Alqur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum atau pedoman moral, tetapi juga sebagai inspirasi spiritual yang memberikan ketenangan dan penghiburan dalam kesulitan. Penggunaannya tidak terbatas pada ritual ibadah semata, tetapi juga meluas ke dalam pengobatan, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Dengan demikian, Alqur'an bukanlah teks statis yang terpaku pada zaman dan tempat tertentu, melainkan merupakan panduan dinamis yang terus berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim.²

Living Qur'an itu hadir karena adanya suatu fenomena yang

¹ Sahiron Syamsuddin, *Living Qur'an dan Hadis*, (Yohyakarta: Teras, 2007), hlm. 7.

² Farid Esack, *The Qur'an: A Short Introduction*, (London: Oneworld Publication, 2002), hlm. 18.

terjadi pada komunitas masyarakat muslim yang disebut dengan *Qur'an in everyday life*, dimana sebuah fenomena yang menghidupkan Alqur'an dan mengfungsikan Alqur'an dengan baik. Studi *living Qur'an* merupakan studi yang tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya melainkan pada ketentuan sosial budaya yang dapat menghadirkan Alqur'an di wilayah tertentu maupun di masa tertentu.³

Berbeda dengan kajian tafsir klasik yang berfokus pada apa makna teks menurut mufasir, *living Qur'an* berfokus pada apa makna teks bagi masyarakat awam dan bagaimana teks itu dipraktikkan. Fenomena ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pembacaan Alqur'an dalam ritual formal, penggunaan ayat sebagai jimat (*raja*h), hingga praktik khataman dalam seremoni adat. Dalam perspektif ini, Alqur'an dipandang tidak hanya sebagai kitab petunjuk (*hudan*), tetapi juga sebagai objek sakral yang memiliki daya agensi sosial yang mampu membentuk perilaku kolektif masyarakat.

Pada dasarnya objek kajian *living Qur'an* merupakan berkesinambungan dengan perilaku manusia dalam memperlakukan terhadap naskah Alqur'an, bacaan Alqur'an, maupun pengamalannya, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Dalam sebuah kajian yang bersifat empiris, sebuah konteks yang dibawa pada suatu ayat yang mana ayat tersebut dihidupkan tidak selalu sama dan memang tidak harus sama. Karena biasanya dalam suatu komunitas tertentu adanya sebuah *living Qur'an* diyakini memiliki maksud ataupun sebuah tujuan tertentu yang biasanya cenderung bersifat praktis dan pragmatis.

M. Mansur menegaskan bahwa *living Qur'an* memiliki dua dimensi utama. *Pertama*, dimensi pemahaman, yaitu bagaimana masyarakat menyerap pesan Alqur'an lalu mengaktualisasikannya

³ Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Quran: Beberapa Prespektif Antropologi" *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, vol 20. no 1, (2020), hlm. 237-239

dalam perilaku. *Kedua*, dimensi perlakuan, yaitu bagaimana masyarakat memperlakukan fisik mushaf atau bacaan Alqur'an dalam ritual-ritual tertentu untuk tujuan pragmatis, seperti pengobatan, tolak bala, atau penglaris dagangan.⁴

2.1.1. Defenisi *Living Qur'an*

Kata *living* sendiri diambil dari bahasa Inggris yang dapat memiliki arti ganda. Arti pertama yaitu "yang hidup" dan arti kedua adalah menghidupkan, atau yang dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan istilah *al-hayy* dan dalam hal ini *living Quran* berarti dapat diterjemahkan dengan (al-Quran *al-hayy*) dan juga dapat pula dialih bahasakan menjadi *ihya al-Quran*.⁵ *Living Quran* dalam arti menghidupkan al-Quran adalah berasal dari frasa *living the Quran*. Sedangkan *living Quran* yang berarti Qur'an yang hidup adalah berasal dari frasa *the living Quran*.

Kegandaan makna dalam istilah ini sendiri memberi pengaruh terhadap epistemologi *Living Qur'an* sendiri, di mana peneliti yang memakai desain kerja atau meneliti *Living Qur'an*, dapat memilih kasus dalam bentuk yang dihidupkan oleh masyarakat (*ihya al-Quran*) atau yang sudah hidup (maupun nilainya) di dalam masyarakat (*al-Quran al-hayy*).

Kajian *Living Quran* memiliki perbedaan kontras dengan ilmu-ilmu lainnya, di mana ide yang dikandung teks bukanlah fokus utama dalam kajian ini. Namun perlu diketahui, kajian lainnya kerap kali bersilang pendapat dalam hal bagaimana kembali kepada serta bagaimana ia bisa berdaya dan memberdayakan para pembacanya, sedangkan di sisi lain penting sekali untuk diingat bahwa bukan hanya kitab suci yang dikaji penafsirannya untuk ekperimentasi intelektual, tetapi juga sebagai kitab suci yang

⁴ M. Mansur, "*Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Alqur'an*", (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 5.

⁵ Ahmad Ubaydi hasballah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, (tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019), hlm. 20.

dibaca sebagai ekperimentasi ibadah ritual.⁶

Pemahaman terhadap tradisi khataman juga dapat dianalisis melalui teori *living Qur'an*, yang menjelaskan bagaimana Alqur'an dipraktikkan dan dihidupkan dalam kehidupan nyata umat Islam. Konsep ini menekankan bahwa Alqur'an bukan sekadar teks yang dibaca, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi praktik sosial, budaya, dan ritus keagamaan di berbagai masyarakat muslim.⁷

Dalam konteks Aceh Singkil, ritual khataman menjelang pernikahan adalah bentuk nyata bagaimana masyarakat menghidupkan Alqur'an dalam momentum sakral. Walaupun tidak ada dalil spesifik tentang khataman oleh pengantin perempuan, praktik tersebut dimaknai sebagai bentuk kesiapan jiwa, penguatan spiritual, dan momentum perpisahan dengan orang tua dalam memasuki fase baru kehidupan. Dengan demikian, Alqur'an bertransformasi dari teks normatif menjadi makna simbolik dan fungsional dalam budaya lokal, sebagaimana ditekankan dalam teori *living Qur'an*.⁸

2.1.2. Konsep Khataman Alqur'an Perspektif Agama dan Tradisi

Secara etimologis, istilah khataman berasal dari kata ختم yang berarti menyelesaikan atau menutup sesuatu sampai tuntas. Dalam konteks Alqur'an, khataman Alqur'an berarti membaca Alqur'an sampai selesai dari al-Fatihah hingga al-Nās.⁹ Dalam Islam, kegiatan khataman memiliki nilai ibadah yang tinggi karena menunjukkan kesungguhan seorang muslim dalam membaca dan

⁶ Dewi Murni, "Paradigma Umat Beragama tentang Living Qur'an", *Jurnal Syahadah*, Vol. 4, No. 2 (2001), hlm. 77.

⁷ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 125–126.

⁸ Julian Millie, "Listening to the Qur'an in Indonesia: A Study of Middle Class Muslims in Urban Java," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 18, No. 2 (2007), hlm. 185–186.

⁹ Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manzūr, *Lisān al-ʿArab*, Jilid 5 (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), hlm. 310.

mendekatkan diri kepada kalam Allah Swt...¹⁰

Nabi Muhammad Saw. Sendiri menganjurkan agar umatnya senantiasa mengkhataamkan Alqur'an secara berkala. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "*Barangsiapa membaca Alqur'an hingga khatam, maka pada doa khatamannya terdapat doa yang mustajab*".¹¹

Oleh sebab itu, khataman bukan sekadar kegiatan membaca Alqur'an sampai akhir, melainkan juga bentuk syukur, penghormatan, dan penegasan ikatan spiritual antara hamba dan Allah.

Dalam tradisi Islam Nusantara, khususnya di Aceh, khataman berkembang tidak hanya sebagai praktik ibadah personal, tetapi juga sebagai ritual sosial-religius yang menandai peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti khataman di pesantren, sebelum pernikahan, atau saat menyambut bulan Ramadan.⁴

Khusus di Aceh Singkil, tradisi khataman menjelang pernikahan memiliki makna simbolik: calon pengantin perempuan dianggap telah tuntas secara spiritual dalam membaca Alqur'an sebelum ia memulai fase baru kehidupannya sebagai istri. Ritual ini memperkuat nilai religiusitas perempuan Aceh dan menunjukkan posisi Alqur'an sebagai pedoman moral dalam membangun rumah tangga.

2.1.3. Khataman sebagai *Living Qur'an*

Penelitian ini menempatkan tradisi khataman dalam kerangka kajian *living Qur'an*, yaitu pendekatan yang meneliti bagaimana Alqur'an dihidupkan, dipraktikkan, dan dimaknai dalam kehidupan sosial umat Islam.

Living Qur'an berfokus pada respon masyarakat terhadap Alqur'an bukan hanya pada teksnya, tetapi pada praktik sosial yang

¹⁰ Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Tibyan fī Ādāb Ḥamalāt al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), hlm. 45.

¹¹ Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H), hlm. 1407.

lahir dari interaksi dengan teks tersebut, seperti ritual khataman, zikir, tahlilan, atau doa bersama. Dalam pendekatan ini, Alqur'an tidak hanya dipahami sebagai teks sakral, tetapi juga sebagai “fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat.”¹²

Ritual khataman menjelang pernikahan di Aceh Singkil merupakan bentuk resepsi sosial terhadap Alqur'an (*social reception*). Tradisi ini mencerminkan cara masyarakat lokal memaknai Alqur'an dalam konteks kehidupan budaya mereka, terutama dalam momen transisi menuju pernikahan. Khataman menjelang pernikahan merepresentasikan perjumpaan harmonis antara doktrin Islam dan kearifan lokal. Alqur'an dihadirkan dalam ruang domestik (rumah pengantin perempuan) dan dipadukan dengan simbol-simbol adat seperti peusijek (*tepung tawar*). Hal ini menegaskan bahwa dalam kacamata *living Qur'an*, teks suci memiliki kelenturan (*flexibility*) untuk beradaptasi dengan wadah budaya lokal tanpa kehilangan esensi sakralnya.

Pendekatan *living Qur'an* membantu peneliti memahami bahwa praktik khataman tidak bisa dinilai hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari aspek makna, fungsi, dan nilai yang hidup di masyarakat.

2.2. Teori Tindakan

Membaca praktik khataman sebagai gejala sosial, penelitian ini menggunakan teori Max Weber, terutama konsep tentang tindakan sosial (*social action*) dan makna subjektif (*subjective meaning*).¹¹

Menurut Max Weber, untuk mengungkapkan suatu kejadian tertentu ataupun sebuah tindakan tertentu, terdapat sebuah kunci yang dapat mengungkapkannya. Kuncinya ada pada rasionalitas dan juga melihat sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud adalah untuk mengungkapkan tentang suatu tindakan sosial memerlukan sebuah

¹² M. Mansyur, dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 5-7.

kesadaran akal untuk mencapai tujuan tertentu dengan menimbang dengan berbagai hal tujuan lainnya sebagai alat untuk mencapai sebuah hubungan sosial.

Menurut Weber, agama memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan makna, nilai, dan tindakan sosial manusia. Ia menjelaskan bahwa tindakan sosial adalah segala tindakan yang diberi makna subjektif oleh individu, dan makna itu diarahkan kepada perilaku orang lain. Selain tindakan sosial, Weber juga menekankan peran agama dalam membentuk struktur sosial dan etos masyarakat. Weber menunjukkan bagaimana doktrin agama dapat menjadi penggerak perubahan sosial.¹³ Relevansinya dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana doktrin kesalehan Islam (kewajiban membaca Alqur'an) membentuk etos masyarakat Aceh Singkil tentang "keluarga ideal". Khataman menjadi mekanisme seleksi sosial untuk menentukan siapa yang layak masuk ke dalam struktur masyarakat dewasa (menikah).

Tindakan sosial menurut Weber adalah sebuah tindakan pribadi yang memiliki sebuah tujuan yang akan berdampak pada orang lain. Bahkan Weber lebih menekankan tentang aspek tujuan yang menyebabkan suatu tindakan memiliki makna. Sebuah tindakan yang memiliki makna dan tujuan, secara tidak langsung akan berdampak pada orang lain. Dalam hal ini Weber membagi sebuah tindakan itu menjadi empat macam tindakan; Pertama tindakan tradisional, kedua tindakan berorientasi sebagai tujuan, ketiga tindakan berorientasi nilai dan terakhir tindakan afektif.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan khataman menjelang pernikahan merupakan tindakan sosial religius, karena didorong oleh makna keagamaan (ibadah dan berkah) sekaligus makna sosial (simbol kesucian dan kesiapan menjadi istri).

Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe utama:

¹³ Max Weber, *Sosiologi Agama*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 45.

¹⁴ Satrio Dwi Haryono, "Wacana Rasialisme Dalam Sosiologi Max Weber"..., hlm. 404-405.

1. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrational*): Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional antara alat (*means*) dan tujuan (*ends*). Misalnya, jika masyarakat melakukan khataman dengan tujuan eksplisit agar mendapat pengakuan sosial atau amplop sumbangan, maka ini termasuk tindakan instrumental.
2. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai (*Wertrational*): Tindakan yang dilakukan karena keyakinan sadar akan nilai absolut (etika, estetika, atau agama) dari perilaku tersebut, terlepas dari keberhasilannya. Dalam konteks khataman, keyakinan bahwa "membaca Alqur'an adalah ibadah yang diperintahkan Allah" masuk dalam kategori ini. Pelaku tidak peduli apakah itu membawa keuntungan materi atau tidak, yang penting nilai agama terpenuhi.
3. Tindakan Afektif (*Affective Action*): Tindakan yang didominasi oleh perasaan atau emosi mendalam tanpa perencanaan rasional. Momen tangisan haru saat sungkeman orang tua dan anak setelah khataman adalah manifestasi tindakan afektif. Khataman menjadi saluran pelepasan emosi (*emotional release*) perpisahan orang tua dan anak.
4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*): Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan yang melekat (*ingrained habituation*). Masyarakat melakukan khataman semata-mata karena "nenek moyang dulu melakukannya" atau "malu jika tidak melakukan". Ini adalah tindakan yang didorong oleh otoritas masa lalu.¹⁵

Dalam tradisi khataman, keempat bentuk tindakan sosial Weber dapat ditemukan yaitu pada

1. Khataman dilakukan secara rasional nilai, karena didorong oleh keyakinan bahwa membaca Alqur'an membawa keberkahan dalam rumah tangga.
2. Ia juga merupakan tindakan tradisional, karena diwariskan

¹⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 136-138.

secara turun-temurun di masyarakat Aceh Singkil.

3. Selain itu, ada unsur afektif, karena pelaksanaannya disertai rasa haru, syukur, dan kebersamaan keluarga.

Dengan demikian, teori Max Weber membantu mengungkap motivasi religius dan sosial di balik tradisi khataman, serta bagaimana makna keagamaan tersebut terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat lokal.

2.2.1. Integrasi Nilai Agama dan Budaya

Dalam konteks masyarakat Aceh, agama dan budaya tidak dipisahkan secara tegas, keduanya terjalin erat dalam berbagai aktivitas sosial, termasuk ritual keagamaan. Islam di Aceh dikenal sebagai Islam yang beradat sebuah corak keberagamaan yang menampilkan harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal.

Tradisi khataman merupakan contoh nyata dari sinkretisasi nilai agama dan budaya lokal, di mana teks suci Alqur'an tidak hanya dibaca sebagai bacaan ritual, tetapi juga dijadikan sarana sosial untuk memperkuat solidaritas, moralitas, dan identitas perempuan muslim Aceh.

Bagi masyarakat Aceh Singkil, membaca Alqur'an menjelang pernikahan bukan hanya kewajiban agama, melainkan juga simbol kesiapan spiritual dan moral calon pengantin perempuan dalam membangun rumah tangga.

2.3. Perspektif Gender dan Peran Sosial

Perbedaan peran *gender* sesungguhnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, konstruksi sosial yang telah mapan sering kali melahirkan ketidaksetaraan yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.

2.3.1. Konsep Dasar *Gender*

Pembedaan biologis dan konstruksi sosial dapat dilihat dengan menganalisis fenomena mengapa kewajiban khataman Alqur'an hanya dibebankan kepada pengantin perempuan, perlu ditarik garis yang jelas antara seks (jenis kelamin) dan gender.

Menurut Ann Oakley, seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan tidak dapat diubah (seperti alat reproduksi). Sementara gender adalah perbedaan sifat, peran, dan fungsi yang dikonstruksi oleh masyarakat secara sosial dan budaya, yang kemudian dilekatkan pada laki-laki dan perempuan.¹⁶

Dalam konteks sosiologis, Mansour Fakih menjelaskan bahwa konstruksi gender terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, di mana masyarakat menciptakan ekspektasi tertentu. Laki-laki dikonstruksi dengan sifat maskulin (kuat, rasional, pelindung), sedangkan perempuan dikonstruksi dengan sifat feminin (lembut, emosional, pengasuh).¹⁷

Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa kewajiban khataman bagi pengantin perempuan di Aceh Singkil bukanlah ketentuan kodrati (biologis/teologis mutlak), melainkan sebuah konstruksi sosial. Masyarakat setempat mengonstruksi perempuan ideal yang siap menikah adalah perempuan yang memiliki kualifikasi spiritual yang teruji secara publik melalui ritual khataman, sebuah beban simbolik yang tidak dilekatkan pada laki-laki dalam fase pernikahan.

2.3.2. Dikotomi Ruang Publik dan domestik

Teori gender yang sangat relevan untuk membedah kasus di Aceh Singkil adalah teori dikotomi ruang publik vs domestik yang dikemukakan oleh Michelle Rosaldo. Teori ini menyatakan bahwa dalam banyak masyarakat tradisional, laki-laki diasosiasikan dengan otoritas di ruang publik (politik, ekonomi, pekerjaan luar rumah), sedangkan perempuan diasosiasikan dengan otoritas di ruang domestik (rumah tangga, pengasuhan anak, dan pendidikan agama keluarga).

¹⁶ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

¹⁷ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,... hlm. 12-13.

Dalam tradisi khataman Aceh Singkil, dikotomi ini terlihat jelas. Laki-laki (suami) dianggap telah memiliki otoritasnya sendiri sebagai *qawwām* (pemimpin) yang validasinya bersifat eksternal atau telah dilalui saat ritus aqil baligh (khitan). Sebaliknya, perempuan yang akan memasuki "kerajaan" domestik rumah tangga harus divalidasi kompetensinya melalui khataman.

Khataman, dalam analisis ini, berfungsi sebagai "sertifikasi sosial" bahwa calon istri memiliki kemampuan untuk mengelola ruang domestik yang religius. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perempuan diposisikan sebagai *The Guardian of Family Values* (Penjaga Nilai-Nilai Keluarga). Masyarakat membebankan tanggung jawab moral kepada perempuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir nanti mampu membaca Alqur'an, sehingga ibunya harus diuji terlebih dahulu.¹⁸

2.3.3. Relasi Gender dalam Islam

Analisis gender dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membenturkan Islam dengan feminisme Barat, melainkan menggunakan perspektif gender Islam yang moderat. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Alqur'an pada prinsipnya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara (*musāwāh*) di hadapan Allah dalam hal spiritualitas dan pahala.¹⁹ Allah berfirman dalam QS. Al-Aḥzāb: 35 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang taat, benar, dan sabar akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sama.

Namun, dalam fungsi sosial, Islam mengakui adanya distingsi (perbedaan fungsi), bukan diskriminasi. Konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā': 34 seringkali disalahpahami sebagai otoritas mutlak laki-laki. Padahal, menurut Asghar Ali Engineer, kepemimpinan laki-laki bersifat fungsional (tanggung jawab nafkah

¹⁸ Neng Dara Affiah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 45.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Alqur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 268.

dan perlindungan), bukan keunggulan esensial.²⁰

Dalam konteks khataman di Aceh Singkil, ketiadaan ritual bagi laki-laki tidak berarti laki-laki bebas dari kewajiban membaca Alqur'an. Justru, tradisi ini menunjukkan bentuk negosiasi peran. Laki-laki diakui kepemimpinannya dalam aspek perlindungan (*ri'āyah*), sementara perempuan diakui otoritasnya dalam aspek pendidikan internal (*tarbiyah*). Tradisi khataman mengukuhkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan: meskipun suami adalah kepala keluarga, istri adalah "jantung" spiritual rumah tangga yang menentukan keberkahan melalui bacaan Alqur'annya.

2.3.4. Perempuan sebagai *Al-madrasah al-ulā*

Teori gender yang juga krusial dalam penelitian ini adalah konsep peran reproduksi sosial perempuan. Dalam budaya masyarakat Muslim, perempuan sering dilekatkan dengan adagium Al-Umm Al-madrasah al-ulā (Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya). Meskipun ini bukan hadis shahih secara tekstual, namun maknanya hidup kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat.²¹

Kewajiban khataman bagi pengantin perempuan di Aceh Singkil adalah manifestasi dari pelembagaan peran Al-madrasah al-ulā tersebut. Masyarakat secara tidak sadar menerapkan mekanisme kontrol sosial: jika seorang calon ibu tidak bisa mengaji (tidak khatam), maka terputuslah transmisi nilai agama ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, ritual khataman menjadi instrumen strategis untuk menjamin keberlanjutan pendidikan Alqur'an dalam keluarga. Hal ini menjelaskan mengapa "ujian" ini diletakkan di pundak perempuan, bukan laki-laki, karena dalam struktur sosiologis keluarga di Aceh Singkil, interaksi edukatif anak lebih intensif dengan ibu.

²⁰ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi, Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 66.

²¹ Eka Srimulyani, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Kiai, Nyai and Santri* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012), hlm. 112.

2.4. Landasan Islam Normatif

Dasar legitimasi tradisi berkumpul dan berdoa setelah mengkhataamkan Alqur'an bersumber dari praktik (*atsar*) para sahabat Nabi dan Tabi'in yang memiliki sanad yang kuat. Berikut adalah riwayat-riwayat tersebut:

2.4.1. Waktu Mustajab Berdoa

Riwayat ini berstatus *mauquf* kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, namun memiliki nilai hukum yang kuat dalam tradisi fikih.

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ هُشَيْمٌ أَحْسَبُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ حَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. . قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا حَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ ثُمَّ دَعَا وَأَمَّنُوا عَلَى دُعَائِهِ (رواه الطبراني)²²

Telah menceritakan kepada kami Abū 'Ubaid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Husya'im, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-'Awwām. Husya'im berkata: Aku mengira (riwayat ini) dari Ibrāhīm al-Taimī, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata: "Barang siapa mengkhataamkan Alqur'an, maka baginya satu doa yang mustajab (dikabulkan)." Perawi berkata: Maka Abdullah (bin Mas'ud) apabila telah mengkhataamkan Alqur'an, ia mengumpulkan keluarganya, kemudian berdoa, dan mereka mengaminkan doanya. (HR. Al-Thabarani)

Syarah dari riwayat ini menegaskan dua hal penting, yakni;

1. Waktu *Mustajab*, momen selesainya pembacaan Alqur'an (khatam) dipandang sebagai waktu terbukanya pintu langit, sehingga doa yang dipanjatkan pada saat itu memiliki potensi pengabulan yang tinggi.

²² Abū 'Ubaid al-Qāsim bin Sallām, *Faḍā'il al-Qur'ān*, (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1995), hlm. 108.

2. Dimensi Sosial, Ibnu Mas‘ud tidak berdoa sendirian, melainkan mengumpulkan (*jama‘a*) keluarganya. Ini menjadi dalil bagi tradisi masyarakat yang mengundang kerabat atau tetangga (kenduri) saat acara khataman. Tujuannya adalah *tabarruk* (mengambil berkah) dan *ta‘min* (mengaminkan doa) secara berjamaah agar lebih kuat dampaknya.²³

2.4.2. Momen Berkumpul dengan Keluarga

Atsar dari Anas bin Malik ini memperkuat riwayat Ibnu Mas‘ud. Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah Saw. yang sangat paham sunnah. Berikut hadisnya;

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ». (رواه الدارمي)²⁴

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki‘, dari Mis‘ar, dari Qatadah, dari Anas bin Malik: “Bahwasanya ia (Anas bin Malik) apabila mengkhataamkan Alqur‘an, ia mengumpulkan keluarganya.” (HR. Al-Darimi)

Tindakannya mengumpulkan keluarga saat khataman menunjukkan bahwa kegembiraan menamatkan Alqur‘an layak dibagi bersama orang terdekat. Dalam kitab *Al-Tibyan*, Imam al-Nawawi menjadikan atsar ini sebagai sandaran bahwa berdoa setelah khatam Alqur‘an adalah amalan yang *mustajabb*

²³ Imam An-Nawawi, *Al-Tibyan: Adab Penghafal Alqur‘an*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 143.

²⁴ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ayyūb bin Yaḥyā, *Faḍā’il al-Qur‘ān wa Mā Unzila al-Qur‘ān bi Makkah wa Mā Unzila bi al-Madīnah*, (Damaskus: Dār al-Fikrī, 1987), hlm. 53.

(dianjurkan), meskipun tidak ada hadis *marfu'* (langsung dari Nabi) yang secara spesifik memerintahkan teknis perayaannya.²⁵

2.4.3. Turunnya Rahmat Allah Swt.

Selain aspek doa, motivasi pelaksanaan khataman juga didasarkan pada keyakinan akan turunnya rahmat Allah Swt. secara khusus pada momen tersebut.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ وَعَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَنَاسٌ يَعْزِضُونَ الْمَصَاحِفَ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي أَرَادُوا أَنْ يَخْتِمُوا فِيهِ أَرْسَلُوا إِلَيَّ وَإِلَى سَلَمَةَ، فَقَالُوا: " إِنَّا كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْتِمَ أَحَبَبْنَا أَنْ تَشْهَدُوا، لِأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إِذَا خُتِمَ الْقُرْآنُ نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتَمَتِهِ، أَوْ حَضَرَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتَمَتِهِ»²⁶

Abu 'Ubaid berkata: Telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Manshur, dari Al-Hakam bin 'Utaibah, ia berkata: "Dahulu Mujahid, 'Abdah bin Abi Lubabah, dan orang-orang (para Tabi'in) biasa melakukan tadarus (menyimak/mengoreksi) mushaf. Maka, apabila tiba hari di mana mereka hendak mengkhatamkannya, mereka mengutus seseorang kepadaku dan kepada Salamah (untuk mengundang kami). Lalu mereka berkata: 'Sesungguhnya kami telah melakukan tadarus mushaf, dan ketika kami hendak mengkhatamkannya, kami ingin kalian hadir (menyaksikan). Karena sesungguhnya biasa dikatakan (oleh para pendahulu/Sahabat): Apabila Alqur'an dikhatamkan, rahmat akan turun pada saat khatamannya' atau (dalam riwayat lain): 'Rahmat hadir pada saat khatamannya'."

Riwayat ini memberikan gambaran tradisi *Salaf* (Tabi'in) dalam berinteraksi dengan Alqur'an. Poin penting dari riwayat ini adalah:

²⁵ Imam An-Nawawi, *At-Tibyan: Adab Penghafal Alqur'an*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 143.

²⁶ Abū 'Ubaid al-Qāsim bin Sallām, *Faḍā'il al-Qur'ān*,... hlm. 107

1. Metode 'Ardh (Tadarus), istilah *ya'ridhūna al-maṣāḥif* menunjukkan metode belajar dengan saling menyimak dan mengoreksi bacaan, mirip dengan tradisi tadarus atau khataman di masyarakat saat ini.
2. *Mengundang Orang Lain*, Mujahid (ahli tafsir murid Ibnu Abbas) sengaja mengundang orang yang tidak ikut tadarus hanya untuk hadir di sesi penutupan (khataman).
3. Turunnya Rahmat, alasan pengundangan tersebut adalah keyakinan teologis bahwa momen khatam adalah momen turunnya rahmat. Menghadiri majelis khataman dianggap sebagai *wasilah* untuk mendapatkan cipratan rahmat Allah, meskipun seseorang tersebut hanya hadir menyimak doa penutupnya saja.²⁷

2.4.4. Legitimasi dan Regulasi Waktu

Keabsahan istilah khataman atau menamatkan bacaan dari awal hingga akhir juga didasarkan pada dialog Nabi ﷺ dengan Abdullah bin Amr bin Al-Ash mengenai manajemen waktu ibadah.

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ... قَالَ: وَكَيْفَ تَحْتِمُ؟ قَالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ. قَالَ: ... وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيْالٍ مَرَّةً. (رواه البخاري)²⁸

Musa menceritakan kepada kami, menceritakan Abu Uwanah kepada kami, dari Mughirah, diterima dari Mujahid dari Abdullan bin Umar... Nabi Saw. bersabda: "Bagaimana cara kamu mengkhatamkan Alqur'an?" Abdullah bin Amr menjawab: "Setiap malam." ... Nabi bersabda: "Dan bacalah (khatamkanlah) Alqur'an sekali dalam tujuh malam..." (HR. Bukhari)

²⁷ Imam An-Nawawi, *At-Tibyan: Adab Penghafal Alqur'an*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 143.

²⁸ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Faḍā'il al-Qur'ān, Bāb Kayfa Kān Khatmu al-Qur'ān, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), juz 6, hlm. 192

Hadis yang diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* ini menjadi dalil *marfu'* (bersumber dari Nabi) yang paling kuat mengenai syariat khataman.

1. Pengakuan istilah khatam, Pertanyaan Nabi Saw. "*Kaifa takhtimu?*" (Bagaimana engkau mengkhataamkan?) adalah *taqrir* (pengakuan/legitimasi) bahwa menyelesaikan bacaan Alqur'an dari awal sampai akhir adalah ibadah yang diakui syariat.
2. Regulasi Waktu, Nabi Saw. memberikan arahan agar khataman tidak dilakukan secara terburu-buru yang dapat menghilangkan tadabbur, namun juga tidak ditinggalkan sama sekali. Batasan "tujuh hari sekali" atau "sebulan sekali" menunjukkan adanya manajemen waktu dalam ibadah ini.²⁹

2.3.5. Nabi mengkhataamkan Alqur'an kepada Jibril

Dasar historis paling fundamental dari tradisi khataman adalah aktivitas Nabi Muhammad Saw. bersama Malaikat Jibril a.s.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْزُضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً
فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي فُيْضَ فِيهِ. (رواه البخاري)³⁰

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Jibril biasa mengecek (menyimak) bacaan Alqur'an Nabi Saw. sekali pada setiap tahunnya. Namun pada tahun wafatnya Rasulullah Saw., Jibril menyimaknya dua kali. (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi landasan asal usul tradisi *tadarus* dan *khataman* tahunan. Hadis ini menjadi dalil utama tentang disyariatkannya tradisi khataman dan *tadarus*. Kata *ya'ridhu* (menyimak/memaparkan) menunjukkan bahwa Nabi membaca Alqur'an dari awal hingga akhir (khatam) di hadapan Jibril untuk

²⁹ Imam An-Nawawi, *At-Tibyan: Adab Penghafal Alqur'an*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 144.

³⁰ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Faḍā'il al-Qur'ān, Bāb Kān Jibrīl Yu'ārīdu al-Qur'ān 'alā al-Nabī ﷺ, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), juz 6, hlm. 191.

memvalidasi hafalannya. Ini membuktikan bahwa tradisi mengkhhatamkan Alqur'an memiliki sanad langsung hingga praktik Nabi Saw. bersama Malaikat Jibril.

1. Validasi Bacaan, Nabi Saw. membaca Alqur'an dari awal hingga akhir di hadapan Jibril untuk memastikan kebenaran lafaz, *makharijul huruf*, dan urutan ayatnya.
2. Siklus Khataman, aktivitas ini dilakukan secara berkala (tahunan), yang kemudian diadopsi oleh umat Islam sebagai tradisi mengkhhatamkan Alqur'an, khususnya di bulan Ramadan atau momen-momen tertentu.³¹

2.3.6. Ragam Praktik Khataman Alqur'an

Para ulama terdahulu (*salaf al-Ṣāliḥ*) memiliki frekuensi yang beragam dalam mengkhhatamkan Alqur'an, yang menunjukkan fleksibilitas dalam ibadah ini.

Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh al-Baihaqi, beliau mengkhhatamkan Alqur'an pada bulan Ramadan setiap tiga hari sekali, dan di luar Ramadan setiap satu minggu sekali (dari Jumat ke Jumat).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ... عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، وَفِي غَيْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ³²

Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafizh... dari 'Alqamah dan Al-Aswad, keduanya berkata: "Abdullah bin Mas'ud biasa mengkhhatamkan Alqur'an pada bulan Ramadan setiap tiga hari, dan di luar Ramadan (setiap minggu) dari Jumat ke Jumat.

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 125.

³² Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubrā*, Kitab al-Ṣiyām, Bab al-Ijtihād fī al-'Ibādah fī al-'Asyr al-Awākhir, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 518.

Utsman bin Affan: Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, beliau pernah mengkhhatamkan Alqur'an dalam satu rakaat salat malam (witr).

حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ نَائِلَةَ بِنْتِ الْفَرَاغِصَةِ، قَالَتْ: «كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَيَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ³³

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Na'ilah binti al-Farafishah (istri Utsman), ia berkata: "Utsman bin Affan biasa menghidupkan malam seluruhnya (dengan ibadah), dan beliau mengkhhatamkan Alqur'an dalam satu rakaat."

Mujahid & Qatadah, Qatadah biasanya mengkhhatamkan setiap tujuh hari. Di bulan Ramadan setiap tiga hari, dan pada sepuluh hari terakhir setiap malam. Sedangkan Mujahid mengkhhatamkan setiap malam di bulan Ramadan.

وَعَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: «كَانَ قَتَادَةُ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ، وَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ خَتَمَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، فَإِذَا جَاءَ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ³⁴

Dari Sallam bin Abi Muthi', ia berkata: "Qatadah biasa mengkhhatamkan Alqur'an dalam tujuh hari. Apabila datang bulan Ramadan, ia mengkhhatamkan setiap tiga hari. Dan apabila datang sepuluh hari terakhir, ia mengkhhatamkan setiap malam." (Adapun) dari Mujahid: "Bahwasanya ia biasa mengkhhatamkan Alqur'an pada bulan Ramadan di setiap malam."

Imam Al-Syafi'i, Al-Rabi' bin Sulaiman meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i mengkhhatamkan Alqur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali (dua kali sehari: siang dan malam).

³³ Ibnu Abī Syaibah, *Al-Muṣannaf*, Kitāb Ṣalāt al-Taḥawwu', Bab Man Kānu Yuḥibbu an Yakhitma al-Qur'ān fī Rak'atin, Jilid 2 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2004), hlm. 248

³⁴ Muḥammad bin Aḥmad al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 5 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), hlm. 276

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: «كَانَ الشَّافِعِيُّ يُحْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتِّينَ
خَتْمَةً»³⁵

Telah mengabarkan kepada kami Al-Rabi' bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i), ia berkata: "Imam Al-Syafi'i biasa mengkhhatamkan Alqur'an pada bulan Ramadan sebanyak enam puluh kali khataman (khatam di siang hari dan khatam di malam hari)."

Ragam riwayat ini menunjukkan bahwa para *Salaf* berlomba-lomba (*fastabiqul khairat*) dalam berinteraksi dengan Alqur'an. Perbedaan durasi (ada yang semalam, 3 hari, 7 hari, hingga sebulan) menunjukkan bahwa khataman bersifat fleksibel sesuai kemampuan dan momen (seperti Ramadan), namun konsistensi (*istiqamah*) adalah kunci utamanya.

³⁵ Muḥammad bin Aḥmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), hlm. 36

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Aceh Singkil

3.1.1. Letak Geografis Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki letak strategis sekaligus unik karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat 2°02'–2°27' Lintang Utara dan 97°04'–97°58' Bujur Timur. Wilayah ini membentang di pesisir barat-selatan Aceh dan memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari daerah pesisir pantai hingga dataran rendah dan perbukitan di wilayah pedalaman.¹

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut: sebelah Utara: Berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Selatan: Berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, dan sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Dairi (Provinsi Sumatera Utara).²

Kecamatan Simpang Kanan, salah satu kecamatan di Aceh Singkil yang menjadi fokus lokasi penelitian ini, merupakan salah satu kecamatan tertua dan terluas di Kabupaten Aceh Singkil. Ibukota kecamatan ini berkedudukan di Lipat Kajang. Secara topografi, Simpang Kanan berbeda dengan ibukota kabupaten (Singkil) yang berada di rawa-rawa pesisir. Simpang Kanan merupakan wilayah daratan (*inland*) yang dialiri oleh sungai-sungai besar, salah satunya adalah Lae Cinendang. Sungai ini memiliki peran historis vital sebagai jalur transportasi dan nadi perekonomian masyarakat sebelum akses jalan darat terbuka lebar

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2024* (Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2024), hlm. 3.

² Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022*, hlm. 12.

seperti sekarang. Keberadaan sungai ini juga mempengaruhi pola pemukiman penduduk yang memanjang mengikuti aliran sungai.³

3.1.2. Sejarah Singkat Masyarakat Aceh Singkil

Masyarakat Aceh Singkil memiliki akar sejarah yang unik karena merupakan wilayah pertemuan antara masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman. Sebelum masa kemerdekaan, wilayah ini berada di bawah pengaruh sistem pemerintahan tradisional kerajaan-kerajaan kecil (Kejuruan) yang tunduk pada Kesultanan Aceh Darussalam. Sistem pemerintahan adat ini dipimpin oleh Raja atau Datok yang mengatur tatanan sosial masyarakat, termasuk hukum adat perkawinan yang hingga kini masih menyisakan jejaknya dalam tradisi-tradisi seperti khataman Alqur'an dan *peusijek*.⁴

3.1.3. Kondisi Sosial budaya dan Demografi di Aceh Singkil

Masyarakat Aceh Singkil, khususnya di Kecamatan Simpang Kanan, dikenal sebagai masyarakat yang heterogen dan multikultural. Berbeda dengan wilayah Aceh pesisir timur yang didominasi etnis Aceh, demografi Simpang Kanan diwarnai oleh keberagaman suku bangsa. Etnis mayoritas yang mendiami wilayah ini adalah Suku Singkil (sering juga disebut Suku Kade-Kade atau Suku Kampong) dan Suku Pakpak Boang. Selain itu, terdapat pula masyarakat pendatang seperti Suku Aceh, Minangkabau, Batak Toba (Muslim), dan Jawa yang telah lama menetap dan berakulturasi.⁵

Dalam interaksi sosial sehari-hari, bahasa yang digunakan adalah Bahasa Singkil dan Bahasa Pakpak Boang, di samping Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Struktur sosial

³ Sadri, *Sejarah dan Kebudayaan Aceh Singkil* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2015), hlm. 45.

⁴ Dada Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Sumatera* (Medan: Firma Hasmar, 1974), hlm. 28.

⁵ Baihaqi A.K., dkk., *Sistem Kekerabatan Masyarakat Aceh Singkil* (Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Unsyiah, 2008), hlm. 23.

masyarakat Simpang Kanan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang kuat. Meskipun tidak seketat sistem marga di tanah Batak, masyarakat asli Simpang Kanan mengenal konsep klan atau marga (seperti marga Limbong, Kombih, Manik, dll) yang mempengaruhi tata cara adat, termasuk dalam prosesi pernikahan.⁶

Salah satu karakteristik budaya yang menonjol adalah sifat adaptif dan terbuka. Hal ini terlihat dari tradisi perkawinan mereka yang merupakan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan adat istiadat setempat. Tradisi Peusijek (*tepung tawar*), Mengido Tawakh (*meminta doa selamat*), dan Kenduri adalah elemen budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Sistem gotong royong juga masih sangat kental, terlihat dalam persiapan acara pernikahan di mana tetangga dan kerabat bahu-membahu mendirikan tenda, memasak, dan mempersiapkan acara khataman Alqur'an bagi calon pengantin.

Dalam stratifikasi sosial, peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama (Teungku atau Ustadz) sangat sentral. Tokoh adat berfungsi menjaga kelestarian norma-norma sosial warisan leluhur (Hukum Adat), sedangkan tokoh agama berfungsi sebagai penjaga moralitas syariah. Menariknya, di Simpang Kanan, kedua otoritas ini berjalan beriringan. Tradisi khataman Alqur'an pra-nikah adalah bukti nyata kolaborasi ini, di mana legitimasi adat (syarat menikah) diperkuat oleh legitimasi agama (bacaan Alqur'an).⁷

A R - R A N I R Y

3.1.4. Perkembangan Islam di Aceh Singkil

Islam di Aceh Singkil memiliki akar sejarah yang sangat tua, bahkan diperkirakan lebih awal dibandingkan wilayah lain di Nusantara karena kedekatannya dengan Barus (kota pelabuhan kuno). Islam masuk ke wilayah ini melalui jalur perdagangan

⁶ Baihaqi A.K., dkk., *Sistem Kekerabatan Masyarakat Aceh Singkil*.. hlm. 25.

⁷ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

pesisir dan kemudian menyebar ke wilayah pedalaman (Simpang Kanan) melalui jalur sungai.⁸

Tokoh sentral dalam sejarah Islam di daerah ini adalah Syekh Abdurrauf As-Singkily (1615-1693 M), atau yang dikenal dengan gelar Syiah Kuala. Beliau adalah ulama besar bertaraf internasional yang menjadi Mufti Kesultanan Aceh. Meskipun beliau berkiprah di Banda Aceh, pengaruh keilmuannya sangat mengakar di tanah kelahirannya, Singkil. Warisan intelektual Syekh Abdurrauf membentuk corak keberagamaan masyarakat Singkil yang kuat berpegang pada syariat namun toleran terhadap budaya lokal (*tasawuf sunni*).⁹

Kondisi religiusitas ini yang melatarbelakangi kuatnya tradisi khataman Alqur'an bagi pengantin. Bagi masyarakat Simpang Kanan, Islam bukan sekadar identitas di KTP, melainkan sistem nilai yang harus tervalidasi dalam setiap siklus kehidupan. Kemampuan membaca Alqur'an dianggap sebagai standar minimal kesalehan seseorang, terutama bagi perempuan yang akan menjadi ibu. Oleh karena itu, perkembangan Islam di Aceh Singkil tidak hanya dilihat dari jumlah masjid yang megah, tetapi dari hidupnya tradisi-tradisi keagamaan di dalam rumah tangga, salah satunya adalah tradisi khataman pra-nikah ini.¹⁰

3.2. Data Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih adalah sejumlah masyarakat Aceh Singkil yang sudah mengerti, menerapkan serta ikut serta dalam pelaksanaan khataman sebelum maupun sesudah khataman. Subjek penelitian ini terdiri dari penghulu, anggota MPU, anggota MAA, Ketua khataman/ *marhaban*, serta ibu yang menjalankan praktik khataman tersebut. Berikut ini adalah paparan tabel

⁸ A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 152

⁹ Oman Fathurahman, *Tanbih al-Masyi: Menyoal Wahdatul Wujud Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 34.

¹⁰ Amirul Ulum, *Ulama-Ulama Aceh: Biografi dan Pemikiran* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), hlm. 89

mengenai para subjek penelitian yang melakukan ataupun yang terlibat dalam prosesi khataman di Aceh Singkil.

Tabel 3.1 Data Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Keterangan
1.	Sahmidar	35 thn	Laki-laki	Imam, Penghulu, guru ngaji dan penyuluh KUA
2.	Warni	50 thn	Perempuan	Anggota Majelis Adat dan ketua marhaban prosesi khataman
3.	Nur Amida	52 thn	Perempuan	Anggota KUA dan anggota marhaban khataman
4.	Wage Suprayetno	52 thn	Laki-laki	Tokoh agama dan anggota MPU
5.	Ridwan	48 thn	Laki-laki	Tokoh agama dan imam Masjid
6.	Riza Tanjung	30 thn	Perempuan	Ibu yang telah melakukan khataman
7.	Hikmah Warisah	29 thn	Perempuan	Ibu yang telah melakukan khataman
8.	Nelly Hastuty	28 thn	Perempuan	Ibu yang telah melakukan khataman
9.	Layla Tunnur	27 thn	Perempuan	Ibu yang akan melakukan khataman
10.	Halimah	28 thn	Perempuan	Ibu yang tidak melakukan

				khataman
11.	Cut Zahra	17 thn	Perempuan	Gadis yang menyaksikan khataman
12.	Tarmidzi	30 thn	Laki-laki	Calon suami yang menyaksikan calon istri khataman
13.	Fajaruddin	25 thn	Laki-laki	Anak yang telah melakukan khataman ketika <i>walimah al-khitan</i>
14.	Sahida	48 thn	Perempuan	Ibu pengantin yang menyaksikan anaknya khataman
15.	Amanda	27 thn	Perempuan	Pengantin daerah lain yang menyaksikan tradisi khataman
16.	Aisyah	24 thn	Perempuan	Pengantin yang akan melakukan khataman

Penelitian ini menggali data dari subjek-subjek yang memiliki keterlibatan langsung dan otoritas dalam pelaksanaan tradisi khataman Alqur'an di Aceh Singkil. Pemilihan subjek tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kedalaman pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap tradisi ini. Total subjek yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencakup berbagai elemen struktur sosial masyarakat Simpang Kanan, mulai dari otoritas keagamaan formal, penjaga adat, hingga pelaku ritual itu sendiri.

Berdasarkan data lapangan, informan penelitian ini mencerminkan representasi yang komprehensif. Di lapisan pertama, penelitian ini menggali pandangan dari para pemegang otoritas

yang memberikan legitimasi hukum dan budaya. Dari sisi otoritas keagamaan negara dan masyarakat, hadir Sahmidar (35 tahun), seorang tokoh kunci yang memegang peran ganda sebagai Imam sekaligus Penghulu dan Penyuluh di KUA. Pandangannya merepresentasikan bagaimana hukum Islam formal memandang tradisi lokal ini. Legitimasi teologis diperkuat oleh Wage Suprayetno (52 tahun), anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Ridwan (48 tahun) selaku Imam Masjid. Pandangan mereka menjadi representasi legitimasi teologis masyarakat terhadap tradisi khataman.

Namun, syariat di Aceh Singkil tidak berjalan tanpa wadah adat. Di sinilah peran krusial Warni (50 tahun), anggota Majelis Adat Aceh (MAA) sekaligus Ketua Marhaban, bersama rekannya Nur Amida (52 tahun). Mereka adalah "kamus berjalan" yang menguasai detail teknis ritual, mulai dari tata cara *peusujuk* hingga urutan bacaan *barzanji*. Tanpa mereka, tradisi ini mungkin kehilangan roh kebudayaannya.

Sementara itu, para pelaku utama suara perempuan dari penelitian ini berdenyut pada pengalaman para perempuan yang menjalani langsung ritual tersebut. Mereka terbagi dalam tiga spektrum waktu yang berbeda. Pertama, mereka yang telah melewati fase tersebut dan kini merefleksikan pengalamannya, seperti Riza Tanjung (30 tahun), Hikmah Warisah (29 tahun), dan Nelly Hastuty (28 tahun). Narasi mereka berisi tentang makna dan kepuasan batin pasca-ritual. Kedua, mereka yang sedang dalam fase cemas menanti pelaksanaan, seperti Layla Tunnur (27 tahun) dan Aisyah (24 tahun). Dari mereka, tergambar jelas besarnya tekanan sosial dan harapan untuk membanggakan orang tua. Ketiga, dan yang paling menarik, adalah kehadiran Halimah (28 tahun) sebagai kasus pembanding. Sebagai ibu yang tidak melakukan khataman, pengalamannya menjadi data berharga untuk melihat Alqur'an sosial apa yang sebenarnya terjadi jika tradisi ini dilanggar. Pada saat melakukan penelitian dan wawancara di lapangan secara langsung menyatakan tujuan dan maksud serta

tidak lupa memperkenalkan diri sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di Aceh Singkil dengan menanyakan kesediaan informan untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang diketahui.

Saksi sosial dan keseimbangan gender untuk menjawab isu bias gender, penelitian ini tidak mengabaikan suara laki-laki dan keluarga. Kehadiran Fajaruddin (25 tahun) menjadi data krusial untuk mengonfirmasi hipotesis pembagian peran. Pengakuannya bahwa ia telah dikhatamkan saat *walimatul khitan* menjadi bukti bahwa laki-laki tidak lepas tangan, melainkan hanya berbeda waktu pelaksanaannya. Perspektif ini dilengkapi oleh Tarmidzi (30 tahun) sebagai calon suami yang melihat tradisi ini sebagai bentuk kebanggaan keluarga. Sementara itu, perspektif orang luar diwakili oleh Amanda (27 tahun), pengantin dari daerah lain yang memberikan pandangan objektif tentang keunikan tradisi yang tidak ia temukan di kampung halamannya.

3.3. Praktik Khataman Alqur'an Pengantin

Khataman Alqur'an dalam acara pernikahan adalah salah satu dari sekian banyak cara masyarakat menghidupkan Alqur'an dan merespon kehadiran Alqur'an di tengah-tengah permasalahan kehidupan masyarakat. Banyak tradisi keagamaan yang berkembang di kalangan masyarakat Aceh Singkil yang menghidupkan Alqur'an seperti acara selamatan ibu hamil, syukuran *khitan*, memulai setiap acara sampai dengan meninggal dunia. Bahkan yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan masyarakat Aceh Singkil seperti ketika menempati rumah baru, kendaraan baru bahkan wirid/ arisan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, prosesi tradisi khataman di Aceh Singkil diawali dengan persiapan pihak *ahl al-bait* (keluarga inti) calon pengantin perempuan. Pada tahap ini, keluarga mengundang kelompok ibu-ibu *marhaban* untuk memimpin jalannya prosesi khataman, serta mengundang pihak calon pengantin laki-laki sebagai saksi atas

kemampuan membaca Alqur'an calon pengantin perempuan. Selain itu, anggota keluarga terdekat turut dihadirkan. Dalam praktiknya, kehadiran masyarakat sekitar sering kali tidak memerlukan undangan resmi, karena tradisi khataman dipandang sebagai kewajiban sosial dan adat yang secara normatif harus dihadiri oleh masyarakat setempat.¹¹

Pada hari pelaksanaan (hari H), seluruh pihak yang terlibat berkumpul sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Prosesi khataman umumnya dilaksanakan di ruang tengah atau ruang tamu rumah calon pengantin perempuan yang relatif luas dan telah dihias dengan berbagai ornamen bernilai adat. Selain itu, keluarga juga menyiapkan hidangan berupa *pulut kuning* yang dilengkapi dengan *topping* telur dan ayam panggang, yang kemudian dibagikan kepada seluruh tamu yang hadir sebagai bagian dari simbol adat dan ungkapan rasa syukur.

Sebelum prosesi khataman dimulai, biasanya dilakukan ritual *mengido tawakh* atau *peusujuk*, yaitu prosesi doa yang bertujuan memohon keselamatan, keberkahan, dan kelancaran bagi calon pengantin. Setelah itu, pembacaan Alqur'an dimulai dengan Surah al-Fatihah, dilanjutkan dengan ayat-ayat awal Surah al-Baqarah, serta beberapa surah pendek dari Juz 30. Pemilihan surah-surah tersebut bersifat variatif dan disesuaikan dengan kemampuan membaca Alqur'an calon pengantin perempuan. Dalam praktiknya, sebagian memulai dari Surah *al-Bayyinah*, Surah *al-Duhā*, atau Surah *al-Kauthar*.

Rangkaian prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan shalawat Barzanji dan qashidah-qashidah yang merefleksikan nilai-nilai keagamaan serta pengasuhan orang tua terhadap anak. Setelah seluruh rangkaian bacaan tersebut selesai, prosesi ditutup dengan pembacaan doa khatam Alqur'an. Selanjutnya, calon pengantin perempuan bersalaman dengan anggota kelompok marhaban, diikuti dengan bersalaman kepada

¹¹ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan doa restu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan ada beberapa temuan, pertama, tradisi khataman menjelang pernikahan di Aceh Singkil merupakan praktik keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Tradisi ini berangkat dari pandangan normatif masyarakat bahwa kemampuan membaca Alqur'an, khususnya bagi calon pengantin perempuan, merupakan prasyarat moral dan religius sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Khataman tidak hanya dipahami sebagai penyelesaian bacaan Alqur'an secara simbolik, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial atas kesiapan religius calon pengantin. Dalam konteks ini, tradisi khataman berfungsi sebagai media pewarisan nilai-nilai keislaman yang terintegrasi dengan adat lokal, sehingga membentuk praktik keagamaan yang khas dan berkelanjutan.

3.3.1. Asal Usul Tradisi Khataman

Berdasarkan keterangan informan dan penelusuran tradisi lokal, praktik khataman menjelang pernikahan di Aceh Singkil tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali muncul. Namun, masyarakat meyakini bahwa tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari adat pernikahan. Khataman dipahami sebagai adat yang sudah menyatu dengan agama, sehingga sulit dibedakan antara unsur keagamaan dan unsur budaya lokal. Temuan mengenai asal-usul tradisi khataman sebagai kewajiban adat dan religius diperkuat oleh keterangan informan berikut;

Khataman ini sudah dari dulu ada di Aceh Singkil, walaupun tidak ada tertulis. Orang tua kami dulu juga begitu. Sebelum anak perempuan menikah, harus bisa baca Qur'an, walaupun tidak semua surat. Itu tanda dia sudah siap secara agama. Kalau tidak dibuat khataman, rasanya kurang pantas di mata masyarakat. Bukan soal adat saja,

tapi soal tanggung jawab orang tua mendidik anaknya dengan Alqur'an.¹²

ketidakjelasan asal-usul historis khataman menunjukkan bahwa praktik ini lahir dari proses akulturasi antara nilai Islam dan budaya lokal, bukan dari satu sumber normatif tertentu. Alqur'an tidak menjadi sumber hukum yang melahirkan praktik ini, melainkan menjadi legitimasi simbolik yang memperkuat penerimaan adat tersebut. Dengan kata lain, khataman merupakan produk Islam kultural yang berkembang melalui pengalaman religius masyarakat.

Terbentuknya standar sosial religius yang bersifat lokal dalam menentukan kelayakan seseorang memasuki kehidupan rumah tangga menjadi implikasi dari temuan ini. Tradisi khataman berfungsi sebagai mekanisme pewarisan nilai keislaman antargenerasi, tetapi sekaligus berpotensi membatasi pemaknaan Alqur'an hanya pada aspek simbolik.

Dalam perspektif *living Qur'an*, temuan ini menunjukkan bahwa Alqur'an dihidupkan melalui tradisi lokal yang berfungsi sebagai penanda moral dan religius. Alqur'an tidak hadir sebagai teks yang ditafsirkan secara akademik, melainkan sebagai simbol nilai yang dilekatkan pada ritus sosial. Hal ini menegaskan bahwa *living Qur'an* tidak selalu tampil dalam bentuk pemahaman makna ayat, tetapi juga dalam praktik simbolik dan adat.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat kajian terdahulu bahwa tradisi khataman merupakan praktik *living Qur'an* yang sarat dengan fungsi sosial, simbolik, dan ideologis, sekaligus menunjukkan kekhasan lokal Aceh Singkil dalam integrasi adat dan agama.

Tindakan masyarakat dalam melaksanakan khataman dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional, yakni tindakan yang dilakukan karena kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Pada saat yang sama, terdapat unsur tindakan berorientasi nilai, karena

¹² Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

khataman diyakini memiliki nilai religius dan moral yang harus dijaga meskipun tidak diwajibkan secara tekstual dalam syari'at.

3.3.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Khataman

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi khataman Alqur'an menjelang pernikahan di Kecamatan Aceh Singkil tidak memiliki waktu baku, melainkan dilaksanakan secara fleksibel sesuai kondisi keluarga. Khataman umumnya dilakukan satu hari sebelum akad nikah yang bertempat di rumah calon pengantin perempuan, namun dalam kondisi tertentu juga dapat dilakukan setelah akad nikah. Ibu Warni menjelaskan;

Tradisi khataman biasa dilakukan disesuaikan dengan keadaan, karena ada yang menikah dulu baru pesta, jadi khataman dilakukan setelah menikah, tapi jika waktu yang bersamaan nikah dan pesta, khataman dilakukan sebelum nikah.¹³

Hal serupa disampaikan oleh Hikmah:

Khataman ada yang dilakukan sebelum dan sesudah akad, tergantung kebijakan dan kesepakatan bersama dan dilakukan di rumah. Saya melakukannya sebelum akad nikah berlangsung.¹⁴

Temuan ini menunjukkan bahwa khataman dipahami sebagai bagian dari rangkaian adat pernikahan, bukan sebagai ritual ibadah yang kaku secara normatif. prosesi khataman umumnya dilaksanakan menjelang akad nikah, yakni beberapa hari atau sehari sebelum pernikahan berlangsung. Penentuan waktu dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan menyesuaikan dengan rangkaian acara adat pernikahan lainnya.

Dalam memetakan praktik khataman Alqur'an di Kecamatan Simpang Kanan, peneliti menemukan adanya negosiasi

¹³ Hasil Wawancara dengan Warni (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Nur Hikmah (29 Tahun) Pada Tanggal 04 Desember 2025.

waktu yang disepakati antara pihak keluarga dan tokoh adat. Pelaksanaan tradisi ini terdapat variasi waktu pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pola ideal (H-1 Sebelum Akad): Mayoritas masyarakat melaksanakan khataman satu hari sebelum akad nikah. Waktu ini dianggap paling ideal karena memberikan ruang khusus bagi ritus "pamitan" (sungkeman) tanpa terganggu oleh kesibukan teknis hari pernikahan. Biasanya dirangkaikan dengan malam berinai.
2. Pola Persiapan Matang (H-2 Sebelum Akad): Sebagian keluarga memilih melaksanakan khataman dua hari sebelum akad. Alasannya biasanya berkaitan dengan manajemen acara agar calon pengantin memiliki waktu istirahat yang cukup menjelang hari H, serta agar fokus keluarga tidak terpecah antara persiapan dekorasi pesta dan kekhusyukan ritual mengaji.
3. Pola Efisiensi (Hari H / bersamaan dengan Akad): Ditemukan juga praktik di mana khataman dilakukan pada hari yang sama dengan akad nikah (beberapa jam sebelum akad). Pola ini biasanya dipilih dengan alasan efisiensi waktu dan biaya, terutama bagi keluarga yang ingin memadatkan seluruh rangkaian acara adat dan agama dalam satu hari.¹⁵

Adapun tempat pelaksanaan biasanya berada di rumah calon pengantin perempuan, khususnya di ruang tengah atau ruang tamu yang relatif luas. Ruang tersebut dihias dengan ornamen bernilai adat sebagai penanda bahwa prosesi yang berlangsung bukan hanya bersifat ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari tradisi sosial dan budaya masyarakat Aceh Singkil.

Pelaksanaan khataman yang dilakukan menjelang pernikahan dan bertempat di rumah calon pengantin perempuan menunjukkan bahwa ruang domestik menjadi arena utama aktualisasi nilai-nilai keagamaan. Waktu dan tempat dipilih secara simbolik untuk menegaskan transisi status sosial calon pengantin

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Warni (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

perempuan dari anggota keluarga inti menuju peran baru dalam institusi pernikahan.

Rumah tidak hanya berfungsi sebagai ruang privat, tetapi juga sebagai ruang publik-religius yang memfasilitasi kontrol sosial dan pengakuan kolektif. Temuan ini menunjukkan bahwa ritual keagamaan lokal memiliki kemampuan membentuk struktur ruang sosial masyarakat.

Kajian-kajian terdahulu tentang ritual keagamaan lokal menunjukkan bahwa penempatan ritual di rumah calon pengantin perempuan lazim ditemukan, terutama dalam masyarakat agraris dan komunal. Penelitian ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa ruang domestik sering disakralkan sebagai arena ritual keagamaan dan adat, meskipun konteks sosial dan bentuk ritualnya berbeda-beda.

Dalam kerangka *living Qur'an*, penggunaan ruang rumah sebagai tempat pembacaan Alqur'an menunjukkan bahwa Alqur'an hadir dalam ruang kehidupan sehari-hari, tidak terbatas pada masjid atau lembaga formal. Hal ini memperlihatkan bagaimana Alqur'an berinteraksi dengan ruang sosial dan budaya, serta membentuk sakralitas ruang domestik.

Pemilihan waktu menjelang pernikahan dan tempat di rumah calon pengantin mencerminkan tindakan rasional berorientasi nilai, karena masyarakat secara sadar memilih momentum yang dianggap paling sakral dan bermakna. Di sisi lain, kebiasaan ini juga mengandung unsur tindakan tradisional, karena pola waktu dan tempat tersebut telah menjadi konvensi adat.

3.3.3. Pihak yang Terlibat dalam Prosesi Khataman

Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam prosesi khataman. Peserta prosesi khataman melibatkan beberapa unsur penting dalam struktur sosial masyarakat. *Pertama*, calon pengantin perempuan sebagai subjek utama prosesi. *Kedua*, kelompok ibu-ibu marhaban yang berperan memimpin jalannya pembacaan Alqur'an, shalawat, dan doa. *Ketiga*, ibu geucik, pihak keluarga inti dan kerabat dekat

yang hadir sebagai saksi sekaligus pemberi doa restu. *Keempat*, pihak calon pengantin laki-laki yang dihadirkan untuk menyaksikan kemampuan membaca Alqur'an calon pasangan. Selain itu, masyarakat sekitar juga turut hadir meskipun tanpa undangan resmi, karena tradisi ini dipahami sebagai kewajiban sosial yang secara moral mengikat komunitas. Temuan ini diperkuat oleh keterangan informan berikut;

Yang hadir itu ibu-ibu marhaban, keluarga dekat, ibu geucik, pihak dari laki-laki juga datang. Kadang tetangga tidak diundang pun datang sendiri, karena sudah tahu ini acara adat.¹⁶

Keterangan ini menegaskan bahwa khataman dipahami sebagai peristiwa sosial, bukan sekadar ritual keluarga inti. Keterlibatan ibu-ibu marhaban, keluarga pengantin, ibu geucik, pihak calon pengantin laki-laki, dan masyarakat luas menunjukkan bahwa tradisi khataman bersifat kolektif dan partisipatif. Kehadiran masyarakat tanpa undangan resmi menandakan kuatnya kesadaran kolektif terhadap nilai adat dan agama. Dalam perspektif resepsi fungsional, Alqur'an berfungsi sebagai perekat sosial yang menghubungkan individu dengan komunitas melalui ritual bersama.

Temuan ini membentuk solidaritas sosial dan penguatan komunitas melalui ritual keagamaan. Namun, keterlibatan publik yang luas juga menimbulkan tekanan sosial bagi calon pengantin perempuan untuk memenuhi ekspektasi religius masyarakat. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih edukatif agar tradisi tidak berubah menjadi beban simbolik semata.¹⁷

Penelitian *living Qur'an* di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam ritual keagamaan merupakan ciri khas masyarakat Muslim Indonesia. Temuan di Aceh Singkil

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Nelly Hastuti (30 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

¹⁷ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

konsisten dengan kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa kehadiran masyarakat tanpa undangan resmi mencerminkan kuatnya solidaritas sosial berbasis agama dan adat.

Keterlibatan kolektif masyarakat menunjukkan bahwa Alqur'an berfungsi sebagai media integrasi sosial. *Living Qur'an* dalam konteks ini tidak hanya menghubungkan individu dengan Tuhan, tetapi juga menghubungkan individu dengan komunitas. Alqur'an diresepsi sebagai sumber legitimasi kebersamaan dan kontrol sosial.

Partisipasi masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional, karena didorong oleh kebiasaan kolektif. Namun, bagi sebagian peserta, kehadiran tersebut juga bersifat tindakan afektif, yakni didorong oleh rasa empati, kedekatan emosional, dan solidaritas sosial terhadap keluarga calon pengantin.

3.3.4. Tahapan-tahapan dalam Prosesi Khataman

Temuan selanjutnya tentang prosesi khataman dilaksanakan beberapa tahapan yang relatif baku. Tahap awal diawali dengan ritual *mengido tawakh* atau *peusujuk*, yaitu doa keselamatan yang bertujuan memohon keberkahan dan kelancaran bagi calon pengantin. Selanjutnya dilakukan pembacaan Alqur'an yang dimulai dengan Surah *al-Fatihah*, dilanjutkan dengan ayat-ayat awal Surah *al-Baqarah*, serta beberapa surah pendek dari Juz 30. Pemilihan surah bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin perempuan.

Temuan lapangan menunjukkan adanya fleksibilitas yang signifikan terkait materi bacaan (*maqra'*) dalam prosesi khataman Alqur'an calon pengantin perempuan di Aceh Singkil. Meskipun secara istilah disebut khataman (yang secara harfiah bermakna menamatkan), praktik di lapangan tidak menuntut pembacaan 30 juz secara utuh pada saat majelis berlangsung. Sebaliknya, terdapat pola pembacaan simbolik yang terstruktur namun adaptif.

Secara umum, materi bacaan terbagi menjadi dua kategori yakni bacaan wajib dan bacaan pilihan;

1. Bacaan wajib, setiap prosesi khataman, tanpa terkecuali, selalu diawali dengan pembacaan surah al-Fatihah sebagai pembuka (*ummul kitab*). Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan awal surah al-Baqarah, umumnya mulai dari ayat 1 hingga ayat 5, atau disempurnakan hingga ayat 7 (satu '*ain*'). Pemilihan segmen awal al-Baqarah ini memiliki landasan teologis yang kuat dalam tradisi masyarakat setempat. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa al-Baqarah berfungsi sebagai benteng spiritual (*ruqyah*) untuk mengusir gangguan setan dari rumah tangga yang baru akan dibangun. Bagian ini bersifat baku dan tidak digantikan.
2. Pola bacaan pilihan, pada segmen Juz 30 (Juz Amma), terjadi variasi yang signifikan bergantung pada tingkat kompetensi literasi Alqur'an calon pengantin perempuan.¹⁸ Dapat disimpulkan tiga pola titik awal pembacaan:
 - a. Tingkat mahir, bagi calon pengantin yang memiliki kemampuan membaca sangat fasih dan napas yang panjang, pembacaan dimulai dari surah *al-Bayyinah* atau surah *al-Alaq* terus berurutan hingga surah *al-Nās*.
 - b. Tingkat menengah, bagi mayoritas pengantin, pembacaan lazimnya dimulai dari surah *al-Duḥā*. Surah ini dipilih karena memiliki irama yang syahdu dan durasi yang moderat, sehingga sangat pas untuk membangun suasana khidmat.
 - c. Tingkat dasar, bagi calon pengantin yang memiliki keterbatasan kelancaran membaca atau mengalami kegugupan tinggi, titik awal bacaan digeser menjadi lebih ringan, yakni dimulai dari surah *al-Kautsar* atau surah-surah pendek setelahnya (tiga *qul*: *al-Ikhlās*, *al-Falaq*, *al-Nās*).¹⁹

Variasi pemilihan surah ini dari *al-Bayyinah*, *al-Duḥā*, hingga *al-Kautsar* bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah strategi sosial. Penyesuaian materi bacaan ini berfungsi sebagai

¹⁸ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Warni (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

mekanisme penjagaan harga diri. Tujuan utama tradisi ini adalah validasi, bukan penghakiman. Jika seorang calon pengantin dipaksa membaca surah yang panjang (seperti *an-Naba'* atau *al-Bayyinah*) padahal kemampuannya terbatas, potensi terjadinya kesalahan bacaan (*lahn*) sangat besar. Kesalahan di depan publik akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga besar (*murua'*).

Oleh karena itu, tokoh adat dan guru ngaji setempat menerapkan kebijakan: "*Bacalah apa yang paling mudah bagimu.*" Kebijakan ini menegaskan bahwa esensi dari tradisi khataman di Aceh Singkil bukanlah pada kuantitas ayat yang dibaca, melainkan pada kualitas kesiapan mental dan simbolisasi ketaatan seorang perempuan terhadap Alqur'an sebelum memasuki gerbang pernikahan.²⁰

Setelah pembacaan Alqur'an, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan shalawat *barzanji* dan *qashidah-qashidah* yang mencerminkan nilai religius serta relasi emosional antara orang tua dan anak. Tahap akhir ditandai dengan pembacaan doa khatam Alqur'an, kemudian dilanjutkan dengan prosesi bersalaman calon pengantin perempuan dengan kelompok marhaban, orang tua, dan keluarga lainnya sebagai simbol penghormatan, permohonan doa restu, dan pengakuan sosial. Temuan ini diperkuat oleh keterangan informan berikut;

Awalnya *peusujuk* dulu, minta keselamatan. Setelah itu baru baca al-Fatihah, awal al-Baqarah, lalu surat-surat pendek. Setelah selesai, kami baca *barzanji* dan doa khatam. Tidak dipaksakan harus semua. Yang penting dia bisa baca dan lancar. Suratnya menyesuaikan kemampuan anak itu.²¹

Tahapan prosesi yang dimulai dari *peusujuk*, pembacaan Alqur'an, shalawat *barzanji*, hingga doa khatam menunjukkan adanya sinkretisme antara ritual adat dan praktik keagamaan Islam.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

²¹ Hasil Wawancara dengan Riza Tanjung (30 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

Variasi bacaan Alqur'an yang disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin perempuan mengindikasikan fleksibilitas resepsi masyarakat terhadap teks suci. Alqur'an tidak diperlakukan secara kaku, tetapi diadaptasi agar tetap dapat dihadirkan dalam kehidupan sosial. Apabila calon pengantin perempuan belum lancar membaca Alqur'an, maka bacaan akan dituntun atau digantikan oleh jama'ah marhaban.

Temuan ini menunjukkan terjaganya keberlanjutan tradisi melalui mekanisme adaptasi. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat mempertahankan nilai religius tanpa mengabaikan realitas sosial. Namun, terdapat risiko reduksi makna Alqur'an apabila fokus ritual lebih menekankan penyelesaian simbolik dibandingkan internalisasi nilai. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aspek ritual dan substansi pembelajaran Alqur'an. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi-studi tersebut yang menyimpulkan bahwa khataman tidak selalu dimaknai sebagai penyelesaian bacaan 30 juz, melainkan sebagai simbol keberagamaan dan hasil pendidikan keluarga. Perbedaannya, di Aceh Singkil legitimasi adat tampak lebih dominan, sehingga khataman menjadi kewajiban sosial yang mengikat.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa banyak tradisi khataman menggabungkan unsur adat dan Islam, seperti doa keselamatan, pembacaan Alqur'an, dan shalawat. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi-studi tersebut, tetapi menunjukkan kekhasan lokal melalui praktik peusujuk dan fleksibilitas bacaan Alqur'an.

Tahapan prosesi menunjukkan bahwa Alqur'an dipraktikkan secara kontekstual dan adaptif. *Living Qur'an* dalam hal ini tidak menuntut keseragaman praktik, melainkan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan bacaan dan ritus dengan kemampuan dan kondisi sosial.

Fleksibilitas bacaan menunjukkan adanya tindakan rasional instrumental, yaitu penyesuaian praktik agar tujuan ritual yakni

pengakuan religius tetap tercapai meskipun dengan keterbatasan kemampuan membaca Alqur'an.

3.3.5. Benda-benda Adat dalam Khataman

Dalam praktik khataman di Aceh Singkil, kehadiran benda-benda adat dan kelompok pendukung (*marhaban*) bukan sekadar ornamen, melainkan memiliki fungsi vital yang saling menopang dengan bacaan Alqur'an.

Pertama, terkait material adat dalam ritual *Peusijek* atau mengido *tawakh*. Terdapat penggunaan bahan-bahan alam seperti beras padi, air, dan dedaunan khusus (seperti daun sedingin) yang dipercikkan kepada calon pengantin sebelum ia mulai membaca Alqur'an.²² Dalam analisis *Living Qur'an*, ini menunjukkan resepsi simbolik yang mendalam. Daun sedingin (pendingin) dimaknai sebagai doa agar hati calon pengantin menjadi "dingin" dan tenang saat membaca ayat suci, serta agar rumah tangganya kelak jauh dari panasnya pertengkaran. Air dimaknai sebagai sumber kehidupan dan kesucian, sejalan dengan fungsi Alqur'an sebagai air yang mengalir bagi jiwa. Integrasi material adat ini menegaskan bahwa bagi masyarakat Aceh Singkil, Alqur'an membutuhkan wadah budaya agar nilai sakralnya dapat mendarat dengan lembut di hati masyarakat.

Dalam pelaksanaan tradisi khataman Alqur'an pengantin perempuan di Kecamatan Simpang Kanan, komunikasi tidak hanya terjadi secara verbal melalui lantunan ayat suci, melainkan juga secara non-verbal melalui simbol-simbol adat. Benda-benda budaya yang hadir dalam ritual ini bukanlah sekadar ornamen estetis, melainkan teks sosial yang memuat doa, harapan, dan filosofi hidup masyarakat Aceh Singkil.

²² Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

Berdasarkan observasi, terdapat tiga simbol utama yang merepresentasikan hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan.

3.3.5.1. *Mengido Tawakh*

Sebelum interaksi dengan teks suci dimulai, ritual diawali dengan *Peusujuk* yang menggunakan media alam. Penggunaan simbol-simbol ini merefleksikan kearifan lokal dalam mengelola psikologi calon pengantin. Seperti daun sedingin & daun puring, dalam adat setempat, daun sedingin yang bersifat dingin saat disentuh adalah metafora bagi kesejukan hati. Calon pengantin perempuan yang berada dalam fase transisi seringkali mengalami kecemasan atau panas hati menjelang pernikahan. Percikan air menggunakan daun sedingin bermakna doa agar jiwanya menjadi tenang, emosinya stabil, dan rumah tangganya kelak jauh dari "panasnya" api pertengkaran.

Lalu ada air tepung tawar, air melambangkan sumber kehidupan dan kesucian, sementara tepung tawar melambangkan penawar. Simbol ini bermakna pembersihan jiwa dari energi negatif sebelum memasuki fase sakral pernikahan.

3.3.5.2. Beras Padi

Dalam prosesi adat, seringkali dilakukan penaburan beras padi atau *bertih*. Makna filosofis, padi adalah sumber makanan pokok yang melambangkan kemakmuran ekonomi. Menaburkan beras padi ke arah calon pengantin adalah doa visual agar kelak rumah tangga yang dibangun diberikan kelapangan rezeki, kesuburan (keturunan), dan tidak mengalami kekurangan pangan.

3.3.5.3. Hidangan Pulut Kuning

Kehadiran *Pulut Kuning* (ketan kuning) dengan inti kelapa dan ayam panggang di akhir acara memiliki makna sosiologis yang mendalam. Tekstur lengket, sifat beras ketan yang lengket dan menyatu saat dimasak menyimbolkan persaudaraan dan kerukunan. Harapannya, hubungan antara suami-istri akan lengket (erat) dan

tidak mudah terpisahkan, begitu pula hubungan silaturahmi antara kedua keluarga besar.

Warna kuning, dalam tradisi Melayu dan Aceh, warna kuning diasosiasikan dengan kemuliaan dan keagungan (warna raja). Pada hari khataman tersebut, calon pengantin perempuan dimuliakan bak ratu sehari karena telah berhasil mengkhatamkan Alqur'an.

Inti kelapa, rasa manis pada inti kelapa melambangkan harapan agar kehidupan pernikahan yang akan dijalani terasa manis, harmonis, dan penuh kebahagiaan.

Selanjutnya mushaf Alqur'an, ini adalah simbol sentral (pusat ritual). Alqur'an yang diletakkan di depan pengantin bukan sekadar buku bacaan, melainkan simbol pedoman hidup. Ia menegaskan bahwa fondasi rumah tangga di Aceh Singkil haruslah berbasis agama.

Busana pengantin, pengantin perempuan mengenakan pakaian adat tertutup yang sopan saat khataman. Ini menyimbolkan *mur'u'ah* (penjagaan kehormatan diri). Bahwa seorang istri adalah perhiasan yang harus dijaga kesucian dan kehormatannya.

Peran kelompok Ibu-ibu Marhaban. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengiring vokal, tetapi sebagai Mekanisme Penyangga Sosial (Social Support System). Temuan di lapangan menunjukkan, apabila calon pengantin perempuan merasa gugup, terbata-bata, atau lupa ayat karena demam panggung, kelompok Marhaban akan segera menyambung bacaan tersebut secara koor (bersama-sama). Tindakan ini sangat krusial. Dalam perspektif sosiologis, ini menunjukkan nilai gotong royong (ukhuwah). Aib individu (tidak lancar mengaji) ditutupi oleh kesalehan kolektif. Kelompok Marhaban berfungsi menjaga mental pengantin agar tidak down di hadapan tamu dan keluarga pihak laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa tradisi khataman di Aceh Singkil sangat

humanis; ia bukan ajang penghakiman, melainkan panggung pembinaan dan dukungan komunitas.²³

3.3.6. Standar Kompetensi

Tidak semua bacaan diterima dalam ritual ini. Masyarakat dan tokoh adat memiliki standar layak tampil. Berdasarkan wawancara dengan ustadz Ridwan standar minimal yang ditetapkan bukan pada keindahan suara (lagu), melainkan pada ketepatan *makhraj* dan *tajwid*.

Syarat utamanya itu bukan suaranya harus merdu seperti *qari*, tapi *fashih*. Artinya panjang pendeknya (*mad*), dengungnya (*ghunnah*), dan *makhraj* hurufnya harus benar. Kalau bacanya masih terbata-bata atau banyak salah, biasanya guru ngajinya tidak akan mengizinkan dia duduk di pelaminan untuk khatam. Harus dilancarkan dulu di rumah, biasanya anak di belajar privat dengan guru ngajinya.²⁴

Pernyataan ini menegaskan bahwa khataman adalah validasi kompetensi. Seorang perempuan dianggap siap nikah secara adat jika ia telah lolos verifikasi bacaan dari guru ngajinya. Walaupun tidak sampai membatalkan pernikahan, namun tradisi ini dapat menunda supaya calon pengantin belajar dahulu agar layak dianggap siap menikah.

3.3.7. Perubahan Tradisi Khataman

Selanjutnya, temuan tradisi khataman di Aceh Singkil mengalami sejumlah perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan pendidikan masyarakat. Perubahan tersebut terlihat, *pertama*, pada aspek teknis pelaksanaan, seperti pemendekan durasi prosesi dan variasi surah yang dibaca, yang menyesuaikan dengan kemampuan calon pengantin serta keterbatasan waktu.

²³ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ridwan (39 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Kedua, terjadi pergeseran makna dari khataman sebagai bentuk penyelesaian bacaan Alqur'an secara utuh menjadi simbol kemampuan dasar membaca Alqur'an.

Ketiga, penyesuaian waktu dengan kesibukan masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa khataman bersifat dinamis dan adaptif terhadap modernitas. Temuan ini diperkuat oleh keterangan ustadz Wage;

Kalau dulu bacaan lebih panjang, sekarang disingkat. Zaman sekarang sekarang orang banyak kesibukan, tapi maknanya tetap sama. Sekarang lebih ke simbol. Yang penting anak itu sudah bisa membaca Alqur'an, bukan harus khatam betul dari awal sampai akhir. Saya juga pernah mendengar bahwa dahulu anak-anak gadis harus sudah khatam membaca Alqur'an baru diperkenankan menikah, namun sekarang itu tidak berlaku lagi.²⁵

Perubahan yang terjadi, seperti pemendekan durasi dan pergeseran makna khataman, mencerminkan proses rasionalisasi dan modernisasi dalam praktik keagamaan masyarakat. Dalam kerangka teori sosial, perubahan ini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan tidak bersifat statis, melainkan terus bernegosiasi dengan tuntutan zaman. Alqur'an tetap menjadi pusat ritual, tetapi fungsinya lebih ditekankan pada aspek simbolik dan sosial.

Tradisi khataman memiliki daya adaptif yang tinggi, sehingga tetap relevan di tengah perubahan sosial. Namun, dominasi aspek simbolik berpotensi mengaburkan tujuan utama pembelajaran Alqur'an. Temuan ini mendorong refleksi kritis bagi tokoh adat dan pemuka agama untuk menata ulang tradisi khataman agar tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi sosial, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas keberagamaan.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa tradisi keagamaan lokal mengalami pergeseran dari praktik yang panjang dan ketat menuju bentuk yang lebih simbolik. Temuan di Aceh Singkil

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

mengonfirmasi pola tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu berarti hilangnya nilai religius.

Dalam perspektif *living Qur'an*, perubahan ini mencerminkan dinamika resepsi masyarakat terhadap Alqur'an. Alqur'an tetap menjadi pusat ritual, tetapi cara kehadirannya disesuaikan dengan realitas sosial modern. Ini menunjukkan bahwa *living Qur'an* bersifat dinamis, bukan statis.

Perubahan tradisi dapat dipahami sebagai proses rasionalisasi, di mana tindakan keagamaan semakin dipertimbangkan secara efisien tanpa meninggalkan nilai inti. Tindakan tradisional mulai berpadu dengan tindakan rasional instrumental, seiring meningkatnya kesadaran waktu, pendidikan, dan tuntutan sosial.²⁶

Jadi dapat disimpulkan dari praktik khataman Alqur'an menjelang pernikahan dipahami masyarakat Aceh Singkil sebagai ikhtiar spiritual untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Alqur'an dijadikan medium simbolik untuk memohon ketenangan dan keberkahan sebelum memasuki fase kehidupan baru.

3.3.8. Generalisasi Tradisi dan Ruang Pengecualian

Meskipun tradisi khataman di Aceh Singkil dipandang sebagai kewajiban adat yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat, terdapat dinamika di lapangan yang menunjukkan adanya fleksibilitas bagi kelompok tertentu, seperti mualaf dan keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Tradisi ini pada dasarnya berlaku untuk siapa saja yang mengaku orang Singkil dan beragama Islam. Namun, adat kita tidak buta. Untuk saudara kita yang mualaf, misalnya, kita tidak menuntut mereka harus fasih dan tampil di pelaminan layaknya yang sudah mengaji dari kecil. Biasanya mereka cukup diberikan bimbingan privat atau khatamannya dilakukan secara lebih sederhana dan tertutup untuk menjaga

²⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 220-223.

perasaan mereka. Begitu juga bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.²⁷

Berdasarkan temuan di atas, penulis menganalisis fenomena ini melalui beberapa perspektif sosiologis dan humanis. Penulis melihat bahwa tradisi khataman di Aceh Singkil tidak bersifat kaku atau otoriter. Adanya pengecualian bagi mualaf dan keluarga kurang mampu menunjukkan bahwa adat tersebut memiliki sensitivitas sosial. Penulis berpendapat bahwa masyarakat berhasil membedakan antara substansi ritual (membaca Alqur'an) dengan aksesoris ritual (pesta dan panggung). Fleksibilitas ini menjadi kunci mengapa tradisi ini tetap dicintai dan bertahan; karena ia merangkul, bukan memukul kelompok rentan.

Peniadaan kewajiban tampil di publik adalah bentuk perlindungan psikologis. Dalam perspektif dakwah dan sosiologi, menuntut mualaf untuk tampil sempurna dalam ritual yang kompleks dapat menjadi beban yang menjauhkan mereka dari kenyamanan beragama. Penulis memuji pola ini sebagai bentuk moderasi adat yang mendahulukan kemudahan (*taysir*) di atas formalitas budaya.

Meskipun secara teori keluarga kurang mampu diberikan keringanan, penulis mencermati adanya tekanan struktural yang tetap dirasakan oleh mereka. Sanksi sosial berupa rasa malu masih jauh lebih kuat daripada keringanan adat itu sendiri. Penulis menganalisis bahwa dalam beberapa kasus, tradisi ini bisa menjadi beban ekonomi, namun di sisi lain, hal ini menunjukkan betapa tingginya nilai Alqur'an di mata masyarakat lebih tinggi daripada beban finansial yang harus mereka tanggung.²⁸

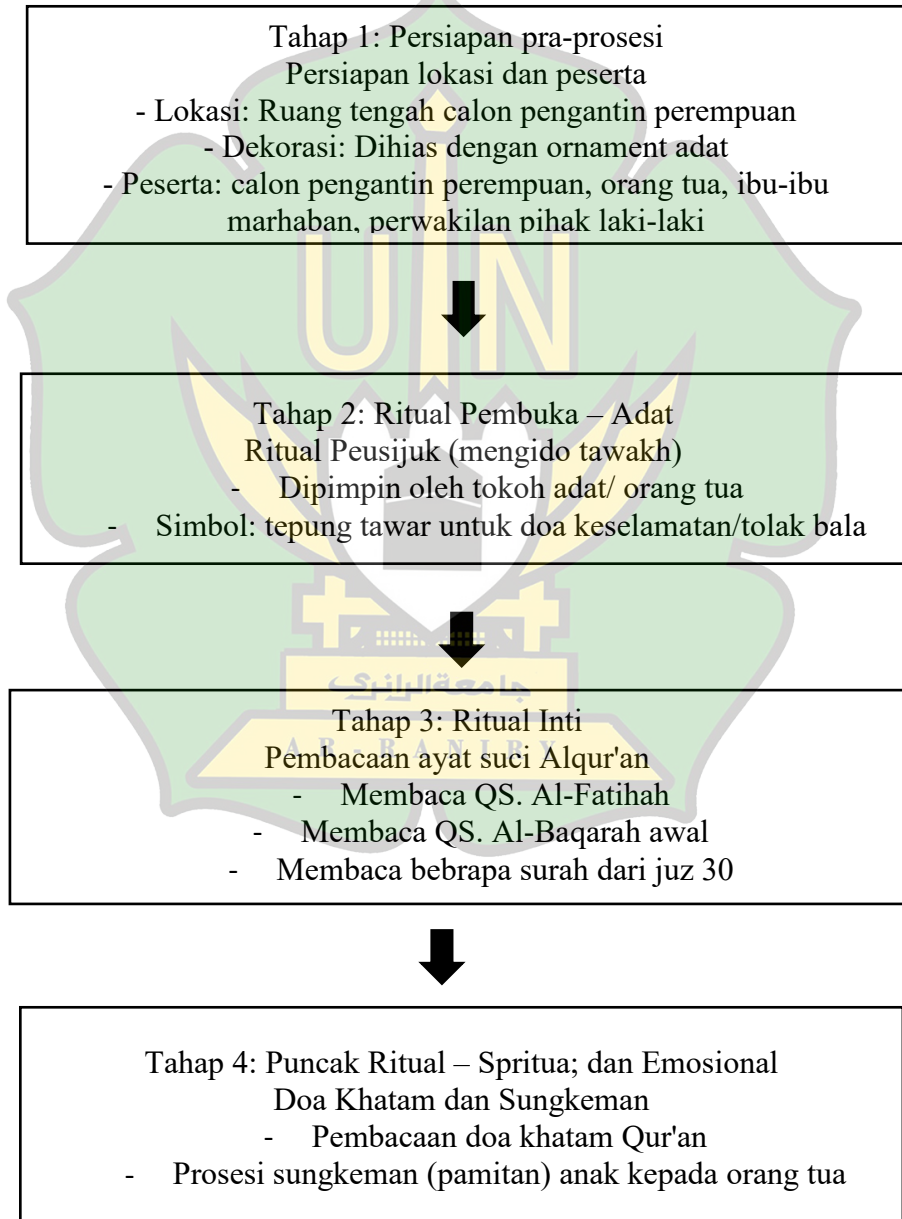
Penulis menyimpulkan bahwa tradisi ini telah bergeser dari sekadar identitas kesukuan (orang Singkil) menjadi identitas nilai. Siapapun, selama ia Muslim di Singkil, diharapkan mengikuti standar ini. Pengecualian yang diberikan bukan berarti

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ridwan (39 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

²⁸ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

penghapusan nilai, melainkan penyesuaian metode. Penulis berargumen bahwa mualaf atau warga kurang mampu tetap dianggap beradat selama mereka tetap menunjukkan komitmen belajar Alqur'an, meskipun tanpa seremoni yang megah.

Tabel 3.2 Alur Prosesi Tradisi Khataman Alqur'an Pengantin Perempuan di Aceh Singkil





Tahap 5: Penutup
Kenduri Pulut Kuning

- Pembagian pulut kuning kepada seluruh tamu
- Symbol rasa syukur dan perekat sosial

Berdasarkan Bagan di atas, dapat dilihat bahwa alur prosesi khataman di Aceh Singkil merupakan perpaduan sistematis antara unsur adat dan agama. Prosesi dimulai dari ranah persiapan fisik (dekorasi), masuk ke ranah penyucian jiwa melalui adat (*peusijuk*), memuncak pada interaksi dengan teks suci (pembacaan Alqur'an), dan diakhiri dengan penguatan ikatan sosial (*kenduri*). Struktur alur ini menunjukkan bahwa: jika diperhatikan, ritual inti pembacaan Alqur'an (tahap 3) diapit oleh ritual adat di awal dan di akhir. Prosesi dibuka dengan *peusijuk/mengido tawakh* (tahap 2) yang merupakan simbol penyucian dan permohonan keselamatan versi budaya lokal, kemudian masuk ke inti sakralitas Islam melalui pembacaan wahyu (*living Qur'an*), dan ditutup kembali dengan simbol adat berupa *kenduri Pulut Kuning* (tahap 6). Konstruksi alur ini menegaskan temuan bahwa masyarakat Aceh Singkil tidak mempertentangkan antara wahyu dan budaya. Sebaliknya, adat berfungsi sebagai "pembuka jalan" dan "penutup" bagi ritual keagamaan, menciptakan harmoni ritual yang utuh.

Selanjutnya alur prosesi bergerak dari dimensi formal menuju dimensi emosional yang mendalam. Pada tahap awal (tahap 1-3), suasana cenderung khidmat dan formal karena fokus pada ketepatan tata cara adat dan kelancaran bacaan Alqur'an. Namun, memasuki Tahap 4 dan 5 (*shalawat* dan *sungkeman*), suasana berubah menjadi sangat emosional. Struktur ini didesain secara kultural untuk memfasilitasi pelepasan psikologis calon pengantin

dan orang tua. Tanpa adanya urutan yang sistematis ini, puncak emosi pada saat sungkeman mungkin tidak akan tercapai dengan intensitas yang sama.

Bagan tersebut juga merepresentasikan perjalanan transformasi. Saat berada di tahap 1, subjek masih dipandang sebagai anak gadis dalam asuhan orang tua. Melalui pembuktian kemampuan membaca Alqur'an di Tahap 3 dan pamitan di Tahap 5, subjek secara simbolik bertransformasi menjadi "calon istri/ibu" yang siap mengemban amanah *al-madrasah al-ulā*. Dengan demikian, alur khataman ini berfungsi sebagai mekanisme validasi bertahap mulai dari validasi kemampuan mengaji hingga validasi kesiapan mental sebelum seorang perempuan diizinkan melangkah ke pelaminan.

Tahap terakhir berupa pembagian Pulut Kuning bukanlah pelengkap semata. Dalam struktur alur ini, kenduri berfungsi sebagai segel sosial. Setelah calon pengantin membuktikan kemampuan mengajinya di hadapan publik, masyarakat "mengesahkannya" dengan cara menikmati hidangan bersama. Hal ini menandakan bahwa kesalahan individu pengantin perempuan telah diterima dan diakui oleh kolektif masyarakat Aceh Singkil.

3.4. Pemaknaan tradisi khataman

Secara pemaknaan, khataman Alqur'an dimaknai secara berlapis. *Pertama*, secara religius, khataman dipahami sebagai media doa kolektif dan permohonan keberkahan bagi rumah tangga. Alqur'an hadir sebagai pedoman hidup yang mengarahkan calon pengantin agar menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan menghadapi dinamika pernikahan.²⁹

Kedua, secara emosional, khataman dimaknai sebagai ritual perpisahan simbolik antara anak perempuan dan orang tua. Tangisan, sungkeman, dan suasana haru menunjukkan bahwa khataman berfungsi sebagai penanda transisi identitas sosial dari

²⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 21.

anak menjadi istri. Makna ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks Alqur'an, tetapi lahir dari dialektika antara teks suci dan pengalaman sosial masyarakat.

Ketiga, secara sosial-budaya, khataman berfungsi sebagai alat integrasi sosial yang memperkuat solidaritas keluarga dan masyarakat. Kehadiran jama'ah marhaban, pembagian nasi kunyit, dan keterlibatan pihak mempelai laki-laki menunjukkan bahwa khataman berperan sebagai mekanisme kohesi sosial dan pelestarian identitas adat.³⁰

3.4.1. Media Doa dan Keberkahan

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Aceh Singkil memaknai khataman Alqur'an sebagai media doa dan permohonan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga calon pengantin. Alqur'an diposisikan sebagai pedoman hidup dan sumber ketenangan spiritual dalam menghadapi dinamika pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan ustadz Wage:

Khataman bukan hanya membaca, tapi doa agar rumah tangga selalu kembali kepada Alqur'an baik dalam keadaan suka maupun duka.³¹

Berdasarkan temuan penelitian, motivasi utama masyarakat Aceh Singkil dalam melaksanakan tradisi khataman Alqur'an tidak berhenti pada aspek seremonial semata, melainkan menukik pada dimensi transendental. Khataman dimaknai sebagai media doa (*wasīlah*) dan upaya menjemput keberkahan (*tabarruk*) bagi bahtera rumah tangga yang akan diarungi calon pengantin.

Dalam masyarakat Aceh Singkil, pernikahan dipandang sebagai fase kehidupan yang penuh dengan dinamika, ujian, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, bekal materi saja tidak cukup; diperlukan bekal spiritual yang kokoh. Di sinilah Alqur'an

³⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2009), hlm. 186.

³¹ Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

diposisikan sebagai pedoman hidup sekaligus sumber ketenangan spiritual.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa khataman berfungsi sebagai Jangkar Spiritual. Ustadz Wage menegaskan bahwa ritual ini adalah bentuk penanaman memori kolektif kepada pengantin: bahwa kelak jika badai rumah tangga datang, tempat kembali bukanlah kepada ego masing-masing, melainkan kepada nilai-nilai Alqur'an.³²

Berikut adalah analisis mendalam penulis mengenai fenomena ini dari berbagai perspektif. Meskipun tidak ditemukan dalil *nash* (tekstual) yang secara spesifik memerintahkan khataman sebelum akad nikah, pemaknaan masyarakat Aceh Singkil ini merupakan aplikasi kontekstual dari nilai-nilai umum Alqur'an.

Tabarruk (mencari berkah): Masyarakat meyakini bahwa Alqur'an adalah *Mubārak* (yang diberkahi). Dengan membacakannya di momen krusial transisi kehidupan (pernikahan), mereka berharap keberkahan Alqur'an menular atau melimpah ke dalam nasib pernikahan tersebut.³³ Ini sejalan dengan firman Allah "*Dan Alqur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkahi...*").

Tafa'ul (optimisme religius): Khataman juga dimaknai sebagai *Tafa'ul*, yaitu menaruh harapan baik kepada Allah. Dengan mengawali langkah pernikahan melalui bacaan ayat suci, masyarakat membangun optimisme bahwa Allah akan menjaga rumah tangga tersebut dari gangguan setan dan konflik, sebagaimana keyakinan tentang fadhilah Surah Al-Baqarah yang dibaca dalam prosesi tersebut sebagai benteng ghaib.

Dalam kajian *Living Qur'an*, fenomena di Aceh Singkil ini menunjukkan apa yang disebut sebagai Resepsi Fungsional (*Functional Reception*).

³² Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

³³ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

Masyarakat tidak sedang memperlakukan Alqur'an sebagai objek kajian tafsir (memahami makna kata per kata secara akademis), melainkan memperlakukannya sebagai Benda Sakral yang Berdaya.

Alqur'an diterima dan dimaknai berdasarkan manfaat pragmatis-spiritualnya. Kehadiran mushaf dan lantunan suara pengantin perempuan diyakini memiliki daya performatif untuk mendatangkan ketenangan (*sakinah*). Penulis menganalisis bahwa tradisi ini menggeser fungsi Alqur'an dari sekadar teks yang dibaca menjadi teks yang melindungi.

Melihat pisau analisis Max Weber, tindakan masyarakat Aceh Singkil ini dikategorikan sebagai tindakan rasional berorientasi nilai. Artinya, tindakan ini dilakukan bukan karena pertimbangan untung-rugi materi (instrumental), bukan pula sekadar ikut-ikutan tanpa dasar.

Masyarakat melakukannya dengan kesadaran penuh akan Nilai Absolut Alqur'an. Bagi mereka, menghadirkan Alqur'an dalam pernikahan adalah sebuah keharusan moral dan religius yang bernilai tinggi, terlepas dari apakah itu efisien secara waktu atau biaya. Mereka rela mengeluarkan biaya kenduri dan waktu untuk khataman karena keyakinan bahwa "Nilai Berkah" yang didapat jauh lebih berharga.

Temuan ini berdialog dengan penelitian terdahulu dari Ahmad Rafiq dan Sahiron Syamsuddin. Studi mereka menunjukkan bahwa dalam Islam Nusantara, Alqur'an sering difungsikan sebagai sumber berkah simbolik dalam ritus siklus hidup (kelahiran, sunatan, kematian).³⁴

Sama seperti temuan Ahmad Rafiq, masyarakat Aceh Singkil menjadikan Alqur'an sebagai pusat sakralitas ritual. Penelitian Sahiron Syamsuddin juga menunjukkan bahwa dalam banyak tradisi Muslim Nusantara, Alqur'an sering difungsikan sebagai sumber berkah simbolik dalam berbagai ritus kehidupan (kelahiran, pernikahan, kematian).

³⁴ Sahiron Syamsudin, *Metodologi Living Qur'an*,... hlm. 17.

Perbedaan khas temuan unik di Aceh Singkil terdapat pada aspek simbolismenya. Jika di pesantren khataman dimaknai secara literalis (harus tamat 30 juz), di tradisi pengantin Aceh Singkil, khataman dimaknai secara simbolis. Membaca sebagian ayat (Juz 30) sudah dianggap mewakili keseluruhan isi Alqur'an. Ini menunjukkan kearifan lokal yang tidak memberatkan (*taysir*), namun tetap menjaga substansi penghormatan terhadap Alqur'an.

Tradisi khataman ini membangun kesadaran fundamental bahwa Alqur'an bukan hanya dibaca dalam ruang ibadah formal (masjid), tetapi harus dihadirkan sebagai fondasi spiritual di ruang domestik (rumah tangga). Ia adalah doa yang dilantunkan, bukan dengan kata-kata permintaan sendiri, melainkan dengan meminjam *Kalamullah* untuk mengetuk pintu langit.

Meskipun tidak terdapat dalil khusus tentang khataman dalam konteks pernikahan, pemaknaan masyarakat Aceh Singkil dapat dipahami sebagai aplikasi kontekstual nilai umum Alqur'an tentang keberkahan dan doa.

Dalam perspektif *living Qur'an*, pemaknaan ini menunjukkan resepsi fungsional, yakni Alqur'an diterima dan dimaknai berdasarkan manfaat spiritualnya dalam kehidupan praktis, bukan semata sebagai teks bacaan ritual.³⁵

Alqur'an berfungsi sebagai sumber sakralitas yang diyakini membawa barakah (*tabarruk*) ketika dihadirkan pada peristiwa penting.

Dalam kerangka Max Weber, tindakan khataman ini tergolong tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*), karena dilakukan atas dasar keyakinan religius tentang nilai keberkahan Alqur'an, tanpa pertimbangan rasional-instrumental.

Tradisi khataman ini membangun kesadaran bahwa Alqur'an bukan hanya dibaca dalam ibadah formal, tetapi juga dihadirkan sebagai fondasi spiritual rumah tangga.

Hadis Nabi juga menegaskan keutamaan membaca Alqur'an:

³⁵ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an*,... hlm. 43-45.

عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواه البخاري)³⁶

“Diterima dari Usman, dari Nabi Saw. bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Alqur'an dan mengajarkannya. (HR. al-Bukhārī).”

Dalam *Fath al-Bārī*, Ibn Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan ganda, yaitu belajar Alqur'an dan mentransmisikannya kepada orang lain, terutama dalam lingkup keluarga.³⁷

Menurut beliau, mengajarkan Alqur'an kepada anggota keluarga termasuk bentuk pengamalan hadis ini yang paling utama.

Al-Nawawī menambahkan bahwa hadis ini mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa perbedaan, namun penerapannya sangat bergantung pada konteks sosial dan peran yang dijalani masing-masing.³⁸

3.4.2. Momen Perpisahan Keluarga

Selanjutnya, temuan yang didapatkan menunjukkan bahwa khataman dimaknai sebagai momen perpisahan emosional antara anak perempuan dan orang tuanya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Ibu Warni menyatakan;

Kalau tidak ada khataman, tidak ada momen perpisahan dengan orang tua.³⁹

Prosesi sungkeman dalam khataman merepresentasikan nilai *birr al-wālidayn*, meskipun diekspresikan melalui adat. Dalam perspektif *living Qur'an*, pemaknaan ini menunjukkan bahwa Alqur'an hadir dalam ruang afektif dan emosional, bukan hanya

³⁶ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,... hlm. 1919.

³⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jil. 9 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2001), hlm. 76.

³⁸ Al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jil. 6 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth, 1995), hlm. 91.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Warni (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

ritual ibadah. Alqur'an menjadi simbol sakral yang melegitimasi perubahan status sosial.

Dalam teori Weber, khataman di sini termasuk tindakan afektif, karena sarat dengan emosi (tangisan, haru) yang menjadi motif utama tindakan.

Clifford Geertz menunjukkan bahwa ritual keagamaan lokal sering berfungsi sebagai sarana ekspresi emosional kolektif yang tidak difasilitasi oleh hukum agama formal.⁴⁰ Khataman di Aceh Singkil menegaskan temuan ini, dengan kekhasan pada simbol perpisahan perempuan.

Jadi, khataman berfungsi sebagai ruang psikologis pelepasan bagi orang tua dan anak, sehingga memperkuat kesiapan mental menuju kehidupan baru.

3.4.3. Adat sakral dan Sosial

Temuan selanjutnya, masyarakat memaknai khataman sebagai adat sakral yang mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial. Ibu Nur Amida menyatakan bahwa tradisi khataman merupakan perpaduan harmonis antara nilai agama dan budaya lokal.⁴¹

Dalam *living Qur'an*, pemaknaan ini termasuk resepsi kultural, di mana Alqur'an berfungsi sebagai legitimasi adat. Dan dalam teori Weber, ini tergolong tindakan tradisional, karena dijalankan berdasarkan kebiasaan turun-temurun.

Penelitian Azyumardi Azra⁴² dan Koentjaraningrat menunjukkan bahwa Islam di Nusantara berkembang melalui akomodasi budaya, bukan penghapusan adat.⁴² Khataman di Aceh Singkil menjadi contoh konkret islamisasi adat yang berkelanjutan.

⁴⁰ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, hlm. 89.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Nur Amida (52 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

⁴² Azyumardi Azra, *Islam Nusantara*,... hlm. 102.

Dengan adanya tradisi ini menjadikan identitas religius-kultural lokal terjaga, sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat.

3.4.4. Motivasi Moral

Terkahir temuan lainnya ialah khataman dimaknai sebagai motivasi moral agar perempuan belajar membaca Alqur'an sejak dini. Pengakuan dari subjek tradisi (perempuan muda) menunjukkan adanya perasaan tertekan (*pressure*), namun tekanan tersebut diakui positif karena memaksa mereka untuk menuntaskan pembelajaran Alqur'an.

Jujur saja, beban itu ada. Sempat kepikiran takut salah baca, grogi dilihat orang sekampung, apalagi ada mikrofon. Tapi karena takut itulah, enam bulan sebelum nikah saya rutin lagi datang ke rumah Teungku untuk simakan (koreksi bacaan). Kalau tidak ada tradisi ini, mungkin saya sudah lupa mengaji karena sibuk kerja. Jadi hikmahnya, saya terpaksa belajar lagi, dan sekarang alhamdulillah jadi lancar untuk bekal mengajar anak nanti.⁴³

Dalam teori Weber, tindakan ini mencerminkan rasionalitas nilai dan tujuan sosial, yaitu pembentukan generasi religius. Dan dalam perspektif *living Qur'an*, Alqur'an berfungsi sebagai instrumen pendidikan sosial. Yang akan mendorong para anak-anak perempuan untuk belajar Alqur'an.

Tradisi khataman Alqur'an ketika ingin menikah menjadi sarana pendidikan nonformal yang efektif, meskipun berpotensi menimbulkan tekanan psikologis jika tidak dikelola secara inklusi. Namun, ini menjadi syarat yang tidak tertulis dalam tradisi ini.

Keunikan tradisi khataman pengantin di Aceh Singkil juga menarik perhatian masyarakat dari luar daerah. Berikut adalah penuturan seorang pendatang yang menetap di Singkil dan berkesempatan menyaksikan prosesi tersebut:

⁴³ Hasil Wawancara dengan Nur Hikmah (29 Tahun) Pada Tanggal 04 Desember 2025.

Jujur, pertama kali saya melihat khataman pengantin di sini, saya merasa takjub sekaligus merinding. Di daerah asal saya, tidak ada kewajiban mengaji di depan umum sebelum akad. Saya sangat setuju dengan tradisi ini karena menurut saya, ini adalah cara yang luar biasa untuk memaksa anak perempuan belajar mengaji sedari kecil. Mereka jadi punya target yang jelas. Tapi, di sisi lain, saya juga merasa ngeri dan ikut gugup. Saya membayangkan kalau saya di posisi pengantin itu, pasti takut sekali. Takut salah baca, takut jadi omongan orang kampung kalau suara kita tidak lancar. Jadi, bagi saya ini tradisi yang hebat untuk memotivasi belajar, tapi beban mentalnya memang sangat nyata.⁴⁴

Kesaksian dari informan luar daerah ini mengonfirmasi adanya dua sisi mata dalam tradisi khataman; Sisi motivasi, bagi orang luar, tradisi ini dipandang sebagai instrumen pendidikan yang sangat efektif. Masyarakat Singkil berhasil menciptakan sistem di mana adat memaksa agama untuk dipelajari. Ini membuktikan bahwa khataman berfungsi sebagai dorongan eksternal yang memastikan literasi Alqur'an tidak hilang ditelan zaman. Dan sisi Psikologis (beban mental), munculnya perasaan gugup dan takut dari saksi mata menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki bobot sakralitas yang tinggi. Ketakutan akan sanksi sosial (menjadi buah bibir) bukan hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga bisa dirasakan auranya oleh orang luar. Penulis melihat bahwa tekanan psikologis ini adalah harga yang harus dibayar demi menjaga standar kualitas moral dan spiritual di masyarakat.

Persetujuan orang luar daerah terhadap tradisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam khataman (pendidikan sejak dini) bersifat universal dan diakui kebenarannya. Namun, elemen ketakutan yang muncul menegaskan kembali teori bahwa tradisi ini bertahan bukan hanya karena cinta pada agama,

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Amanda (27 Tahun) Pada Tanggal 06 Desember 2025.

tetapi juga karena mekanisme kontrol sosial yang sangat ketat melalui perasaan malu.

3.4.5. Transformasi Nilai melalui Tradisi Khataman

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi khataman Alqur'an di Aceh Singkil memainkan peran strategis dalam ekosistem pendidikan Islam lokal. Tradisi ini bukan hanya ritus peralihan, melainkan sebuah strategi kebudayaan untuk menjamin transmisi nilai-nilai agama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai makna edukatif dan moral yang terkandung di dalamnya:

Khataman sebagai validasi kesiapan religius perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat Aceh Singkil, perempuan diproyeksikan sebagai *al-madrasah al-ulā* (sekolah pertama) bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, tradisi khataman pra-nikah diposisikan sebagai "ujian kompetensi" atau syarat simbolik kesiapan religius. Melalui ritual ini, seorang calon pengantin perempuan mendeklarasikan kesiapannya memikul tanggung jawab moral dalam rumah tangga. Ia bukan sekadar membaca teks, melainkan sedang meneguhkan komitmen bahwa pendidikan agama dalam keluarga barunya kelak akan berbasis pada nilai-nilai Alqur'an. Khataman menjadi wisuda kultural yang menandai transisi dari seorang pembelajar (anak) menjadi seorang pendidik (ibu).⁴⁵

Instrumen motivasi belajar Alqur'an sejak dini dampak paling nyata dari tradisi ini adalah terciptanya motivasi belajar yang kuat di kalangan anak perempuan. Tradisi ini bekerja sebagai sistem kontrol sosial. Orang tua di Aceh Singkil menyadari bahwa kelak anak gadisnya akan "ditampilkan" di hadapan publik saat

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 263.

menikah. Kesadaran akan adanya "ujian publik" ini mendorong orang tua untuk disiplin mengirimkan anak-anak perempuannya ke balai pengajian sejak usia dini. Dengan demikian, tradisi khataman berfungsi menjaga gairah belajar Alqur'an di tengah gempuran modernisasi yang seringkali menjauhkan remaja dari aktivitas keagamaan. Tradisi ini memastikan mata rantai literasi Alqur'an tidak terputus.

Adaptabilitas bacaan aspek moral yang luhur juga terlihat dari fleksibilitas pelaksanaan. Meskipun berlabel khataman, masyarakat tidak menerapkan standar ganda yang memberatkan. Bacaan disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin, mulai dari surah-surah pendek Juz 30 hingga surah pilihan lainnya. Sikap ini mencerminkan nilai edukatif bahwa pendidikan Islam itu memudahkan (*taysīr*), bukan menyulitkan (*ta'sīr*). Masyarakat lebih menghargai keberanian dan usaha calon pengantin untuk tampil mengaji daripada menuntut kesempurnaan tajwid yang kaku. Pendekatan humanis ini penting untuk menjaga mental calon pengantin agar tetap mencintai Alqur'an dan tidak merasa dihakimi atas keterbatasan kemampuannya.

Tabel 3.3 Pemaknaan Khataman Alqur'an dalam Tradisi Pernikahan

No	Aspek Temuan	Temuan Fakta Lapangan
1.	Media doa dan keberkahan	- Khataman dipahami sebagai media doa bagi calon pengantin - Alqur'an diyakini membawa keberkahan dan ketenangan spritual dalam rumah tangga. - Dipahami sebagai pengembalian suka dan duka keluarga kepada nilai Qur'ani.
2.	Momen perpisahan Keluarga	- Tangisan, sungkeman, dan suasana haru mendominasi prosesi. - Dipahami sebagai momen terakhir

		anak perempuan bersama orang tua sebelum menikah. - Dianggap hilang maknanya jika khataman tidak dilakukan.
3.	Adat sakral dan Sosial	- Melibatkan jama'ah marhaban, keluarga besar, masyarakat sekitar. - Pembagian nasi kunyit dan keterlibatan pihak laki-laki. - Dipahami sebagai adat sakral, perpaduan harmonis antara nilai agama dan budaya lokal.
4.	Transformasi Nilai melalui Tradisi Khataman	- Khataman menjadi syarat simbolik kesiapan religius perempuan. - Mendorong anak perempuan belajar membaca Alqur'an sejak dini. - Bacaan disesuaikan dengan kemampuan (tidak harus khatam 30 juz).

3.4. Tradisi Khataman Pengantin Perempuan

Salah satu temuan paling menonjol dalam penelitian ini adalah bahwa praktik khataman Alqur'an menjelang pernikahan di Aceh Singkil hanya dibebankan kepada calon pengantin perempuan, sementara calon pengantin laki-laki tidak lagi menjalani prosesi serupa.

Namun, berdasarkan data lapangan, praktik ini tidak dimaknai sebagai bentuk batasan bagi perempuan, melainkan sebagai konstruksi adat-religius yang hidup dan diterima bersama. Oleh karena itu, analisis ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi tradisi, tetapi untuk memahami logika sosial, religius, dan simbolik yang melatarbelakanginya.⁴⁶

⁴⁶ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembebanan khataman Alqur'an menjelang pernikahan kepada calon pengantin perempuan tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi yang disadari, melainkan lahir dari konstruksi nilai religius dan adat yang berkembang secara historis dalam masyarakat Aceh Singkil. Praktik ini dipahami sebagai bagian dari ikhtiar spiritual, simbol kesiapan, dan tanggung jawab moral yang dilekatkan pada peran perempuan dalam keluarga.

3.4.1. Literasi Alqur'an sebagai Modal Budaya dan Sosial

Kemampuan membaca Alqur'an bagi pengantin perempuan di Aceh Singkil bukan sekadar kewajiban ibadah, melainkan sebuah Modal. Ketika seorang gadis Aceh Singkil belajar mengaji sejak kecil hingga khatam, ia sedang "menabung" modal. Tak jarang para orang tua menasehati sang anak, mengajilah nak biar kedepan bisa mengaji dan tidak malu ketika sudah dewasa.⁴⁷

Benar saja, saat hari pernikahan, modal tersebut dicairkan. Ketika ia tampil mengaji dengan fasih di depan umum, ia mendapatkan modal simbolik berupa: penghormatan, status gadis salehah, dan kenaikan derajat keluarga.

Tradisi ini menciptakan garis pembeda. Perempuan yang bisa khataman dianggap memiliki kelas moral yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Maka, tradisi khataman ini sesungguhnya adalah arena pertarungan status. Keluarga berlomba-lomba menggelar khataman bukan semata-mata takut pada Tuhan, tetapi takut kehilangan posisi terhormat di mata masyarakat (*loss of social standing*)."

Berdasarkan temuan yang didapatkan, *pertama*, mayoritas informan menyatakan bahwa khataman bertujuan untuk memastikan calon pengantin perempuan memiliki kemampuan dasar membaca Alqur'an, meskipun tidak dituntut kesempurnaan.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Sahida (48 Tahun) Pada Tanggal 04 Desember 2025.

Ustadz Ridwan mengatakan bahwa khataman ini bukan untuk mempermalukan, tapi supaya jelas dia sudah bisa baca Qur'an.⁴⁸

Disimpulkan bahwa praktik ini berangkat dari kesadaran religius masyarakat bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ibadah. Oleh karena itu, kesiapan perempuan dipresentasikan melalui simbol religius yang paling kuat dalam Islam, yaitu Alqur'an. Khataman dalam konteks ini bukan ujian formal, melainkan ritual afirmasi spritual.

Dalam perspektif *living Qur'an*, praktik ini termasuk resepsi fungsional dan simbolik, di mana Alqur'an difungsikan sebagai; tolok ukur kesalehan dasar dan penanda kesiapan memasuki fase hidup baru.⁴⁹ Alqur'an tidak diperlakukan sebagai teks normatif yang harus dikhatamkan 30 juz, tetapi sebagai simbol kehadiran nilai ilahi dalam peristiwa pernikahan.

Menurut Max Weber, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional berorientasi nilai, karena dilandasi keyakinan akan nilai kesalehan dan keberkahan, bukan paksaan struktural atau kepentingan pragmatis.

Penelitian tentang keluarga Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi agen transmisi nilai agama secara informal, sementara laki-laki memegang otoritas formal. Persamaannya dilihat dari sama-sama menempatkan ibu sebagai pendidik awal, dan perbedaannya dapat terlihat bahwa di Aceh Singkil peran tersebut dilembagakan melalui ritual publik khataman.

3.4.2. Negosiasi Peran Dan Otoritas Spiritual Perempuan

Salah satu temuan paling fundamental dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan tradisi khataman Alqur'an pra-nikah. Fakta bahwa kewajiban ini secara

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ridwan (39 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

⁴⁹ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 44–47.

adat hanya dibebankan kepada calon pengantin perempuan, sementara laki-laki dibebaskan dari tuntutan serupa menjelang pernikahannya, memantik pertanyaan kritis: Apakah ini bentuk diskriminasi yang menyudutkan perempuan? Atau justru sebuah strategi kebudayaan untuk memuliakan perempuan?

Berdasarkan data lapangan yang digali dari para informan, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi gender dalam tradisi ini tidak bersifat hierarkis (atas-bawah), melainkan bersifat saling melengkapi berdasarkan fase kehidupan dan fungsi sosial.⁵⁰ Berikut adalah analisis mendalamnya:

Disimpulkan bahwa pembebanan khataman Alqur'an kepada calon pengantin perempuan dimaknai oleh masyarakat Aceh Singkil sebagai penegasan kesiapan religius, bukan sebagai bentuk pengujian yang bersifat menghakimi. Khataman diposisikan sebagai ritual afirmatif, yang menandai bahwa calon pengantin telah memiliki bekal dasar spiritual untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam kerangka *living Qur'an*, kesimpulan ini menunjukkan bahwa Alqur'an diresepsi secara fungsional dan simbolik, yakni dihadirkan untuk memberi legitimasi religius terhadap fase kehidupan baru. Sementara itu, dalam perspektif Weber, praktik ini merepresentasikan tindakan sosial berorientasi nilai, yang dilandasi keyakinan religius kolektif, bukan tekanan struktural. Dengan demikian, praktik khataman lebih tepat dipahami sebagai upaya penguatan kesadaran religius, bukan pembatasan peran perempuan.

3.4.3. Otoritas Perempuan sebagai *Al-Madrasah Al-Ūlā*

Selanjutnya, temuan kedua ialah informan berulang kali menegaskan bahwa perempuan dipandang sebagai figur utama

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Sahida (48 Tahun) Pada Tanggal 30 November 2025.

dalam pendidikan anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh ustadz Wage yang mengajari anak mengaji itu biasanya ibu.⁵¹

Pandangan ini berangkat dari realitas sosiologis, bukan doktrin teologis yang merendahkan perempuan. Dalam keseharian, ibu memang lebih banyak berinteraksi dengan anak, terutama pada fase awal kehidupan.

Fokus tradisi pada perempuan juga menegaskan pengakuan masyarakat terhadap sentralitas peran ibu. Dalam struktur masyarakat Aceh Singkil, perempuan dikonstruksikan bukan sebagai warga kelas dua, melainkan sebagai pemegang otoritas pendidikan domestik.

Implementasi konsep *al-madrasah al-ulā*, ustadz wage secara eksplisit menyatakan realitas sosiologis bahwa "*yang mengajari anak mengaji biasanya ibu*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat meletakkan masa depan agama anak-anak mereka di tangan perempuan.⁵²

Kewajiban khataman ini adalah bentuk sertifikasi sosial. Sebelum masyarakat (dan keluarga suami) menyerahkan amanah mendidik cucu-cucu mereka kepada sang pengantin perempuan, mereka menuntut bukti kompetensi. "*Apakah calon ibu ini mampu membaca kitab sucinya?*" Jika jawabannya ya (lewat khataman), maka ia dianggap layak memegang otoritas pendidikan di rumah. Ini adalah bentuk Pemberdayaan (*Empowerment*). Tradisi ini memberikan perempuan sebuah "wilayah kekuasaan" (*domain of authority*) yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu wilayah pendidikan agama anak. Laki-laki (suami) boleh jadi pemimpin nafkah, tapi perempuan (istri) adalah pemimpin nilai.

Dalam konstruksi sosial di Aceh Singkil, laki-laki memandang tradisi khataman calon istrinya bukan sebagai beban diskriminatif, melainkan sebagai standarisasi kualitas bagi rumah

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

⁵² Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

tangga yang akan mereka bina. Berikut adalah penuturan informan dari pihak laki-laki:

Saya sangat mendukung dan merasa tradisi ini wajib ada. Memang yang mengaji calon istri saya, tapi saya yang paling merasa perlu. Bagi saya, ini cara saya memastikan bahwa wanita yang akan menjadi ibu dari anak-anak saya nanti memang benar-benar bisa mengaji. Kalau dia lancar di pelaminan, saya sebagai suami merasa bangga dan tenang. Itu jadi bukti ke keluarga saya bahwa saya tidak salah pilih istri.⁵³

Penulis melihat bahwa bagi laki-laki, ritual khataman berfungsi sebagai alat verifikasi kualitas pasangan. Dalam masyarakat yang menempatkan agama sebagai modal sosial utama, laki-laki membutuhkan jaminan bahwa calon istrinya memiliki kompetensi dasar sebagai *Al-madrasah al-ulā* (pendidik pertama). Penulis berargumen bahwa persetujuan laki-laki terhadap tradisi ini didasari oleh rasionalitas tujuan: yakni menjamin keberlangsungan pendidikan Alqur'an di dalam rumah tangga mereka kelak.

Ini dinilai bahwa pemahaman sosial ini memengaruhi praktik khataman, di mana kesiapan religius perempuan dianggap penting karena ia diproyeksikan sebagai figur utama dalam pembinaan awal anak seperti ungkapan "*al-Umm Madrasah al-Ula*". Di kalangan masyarakat perempuan dibebankan dalam mendidik anak, jadi ibu harus bisa dalam hal mendidik anak.

Dalam teori Weber, ini termasuk rasionalisasi nilai keluarga, di mana peran perempuan diperkuat melalui praktik tradisional yang diterima secara kolektif.

Disimpulkan bahwa fokus khataman kepada perempuan berangkat dari pandangan sosial tentang peran ibu sebagai pendidik awal dalam keluarga, yang berkembang dari realitas keseharian masyarakat. Pembebanan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan peran laki-laki, melainkan sebagai bentuk penekanan simbolik

⁵³ Hasil Wawancara dengan Tarmidzi (30 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

terhadap tanggung jawab pedagogis perempuan dalam konteks keluarga.

Dari perspektif kajian terdahulu, temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian tentang keluarga Muslim Nusantara yang menempatkan perempuan sebagai agen utama transmisi nilai agama secara informal. Perbedaannya terletak pada bentuk ekspresi, di mana masyarakat Aceh Singkil melembagakan peran tersebut melalui ritual khataman. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa praktik ini mencerminkan integrasi antara nilai agama, struktur keluarga, dan adat lokal, yang diterima secara kolektif dan dijalankan dengan kesadaran nilai.

Selanjutnya temuan yang ketiga, khataman dipahami sebagai momen perpisahan anak perempuan dengan orang tua. Berikut pernyataan dari ibu Layla:

Kalau tidak ada khataman, tidak ada momen perpisahan.⁵⁴

Dapat dimaknai bahwa khataman sebagai ritual transisi dari fase gadis menuju istri. Perempuan mengalami perubahan status sosial yang signifikan setelah menikah, sehingga membutuhkan simbol pelepasan yang kuat.

Islam mengenal doa dan nasihat dalam momen penting kehidupan: “Segala sesuatu yang penting dianjurkan diawali dengan mengingat Allah.”

Khataman dipahami sebagai bentuk konkret mengingat Allah dalam peristiwa besar kehidupan.

Dalam teori *living Qur'an*, ini termasuk resepsi simbolik, di mana Alqur'an menjadi media sakral untuk menandai perubahan status hidup.⁵⁵

Menurut Weber, tindakan ini mengandung unsur tindakan afektif (emosi haru) dan tindakan tradisional (diwariskan turun-temurun).

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Layla (27 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

⁵⁵ Sahiron, *Living Qur'an dan Hadis*,... hlm. 18-19.

Kombinasi ini menjelaskan mengapa khataman memiliki daya ikat emosional yang sangat kuat.

Dari sisi makna simbolik, dapat disimpulkan bahwa khataman l-Qur'an berfungsi sebagai ritual transisi yang menandai perubahan status sosial perempuan dari anak menjadi istri. Tradisi ini menyediakan ruang ekspresi emosional dan refleksi spiritual yang tidak sepenuhnya terwadahi dalam prosesi akad nikah yang bersifat formal.

Dalam kerangka *living Qur'an*, khataman merepresentasikan resepsi simbolik, di mana Alqur'an menjadi medium sakral untuk menandai momen peralihan kehidupan. Sementara dalam teori Weber, praktik ini mengandung unsur tindakan afektif dan tradisional, yang menjelaskan kuatnya keterikatan emosional masyarakat terhadap tradisi ini. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa khataman berfungsi sebagai penyangga psikologis dan sosial bagi perempuan dalam menghadapi perubahan besar dalam hidupnya.

3.4.4. Keadilan Ritual Berbasis Siklus Hidup

Kritik awal yang menduga adanya ketidakadilan gender terbantahkan oleh data mengenai pembagian waktu ritual. Masyarakat Aceh Singkil tidak membebaskan laki-laki dari kewajiban khataman publik, melainkan menempatkannya pada garis waktu yang berbeda.

Masyarakat A menyatakan bahwa laki-laki telah melaksanakan khataman pada *walimatul khitan*. Ustadz Sahmidar menyatakan bahwa yang sakral itu tidak perlu diulang.⁵⁶

Masyarakat memiliki konsep kesakralan yang tidak berulang, sehingga khataman cukup dilakukan sekali dalam fase hidup tertentu. Dalam banyak tradisi Islam lokal, ritus keagamaan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Sahmidar (35 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025

dilekatkan pada tahapan hidup tertentu, bukan pada setiap peristiwa.⁵⁷

Validasi maskulinitas pada fase *aqil baligh*, bagi laki-laki, momen pembuktian kemampuan membaca Alqur'an diletakkan pada fase *walīmat al-khitān* (sunat rasul). Sebagaimana data lapangan menyebutkan, pada momen ini anak laki-laki didudukkan di pelaminan, ditepungtawari, dan diuji bacaannya di hadapan publik. Masyarakat memandang ini sebagai "pintu gerbang" kedewasaan laki-laki. Karena ia sudah divalidasi kesalehannya saat remaja, maka mengulangnya saat menikah dianggap *redundant* (berlebihan). Ustadz Sahmidar menegaskan prinsip ini: "*Yang sakral itu tidak perlu diulang.*"

Temuan lapangan menunjukkan adanya pandangan emik dari tokoh adat, sebagaimana diungkapkan Ustadz Sahmidar, bahwa "yang sakral itu tidak perlu diulang". Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam kosmologi masyarakat Aceh Singkil, kesakralan sebuah ritual memiliki sifat permanensi status.

Secara teoritis, pandangan ini sejalan dengan logika *Ushul Fikih* mengenai larangan *Tahṣīl al-Ḥāṣil* (upaya menghasilkan sesuatu yang sudah tercapai). Dalam kaidah logika hukum Islam, melakukan kembali sebuah pekerjaan yang tujuannya telah terpenuhi dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia (*'abath*).⁵⁸ Bagi pengantin laki-laki, validasi kemampuan membaca Alqur'an telah purna dilakukan pada fase *Walimatul Khitan* (Sunat Rasul). Pada momen tersebut, seorang anak laki-laki telah melalui uji publik dan mendapatkan legitimasi sosial. Oleh karena itu, mewajibkan kembali khataman pada saat pernikahan dianggap sebagai bentuk redundansi ritual.

Hal ini juga didukung oleh Kaidah Fikih *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk* (Keyakinan tidak dapat dihapus oleh

⁵⁷ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89.

⁵⁸ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1322 H), hlm. 28.

keraguan).⁵⁹ Keyakinan kolektif masyarakat terhadap kemampuan mengaji laki-laki yang telah terbentuk sejak masa khitan tidak serta merta hilang saat ia dewasa. Tidak ada keraguan (*syakk*) yang membatalkan status tersebut, sehingga tidak diperlukan pembuktian ulang.

Berbeda halnya dengan perempuan. Dalam perspektif antropologi Arnold van Gennep mengenai *Rites of Passage* (Ritus Peralihan), setiap individu memerlukan ritual untuk menandai perpindahan status sosialnya.⁶⁰ Karena perempuan tidak memiliki panggung ritual publik pada masa remajanya (*baligh*), maka momen pernikahan menjadi satu-satunya ruang validasi untuk membuktikan kompetensi religiusnya sebelum memasuki fase kehidupan dewasa sepenuhnya.

Validasi feminitas pada fase pra nikah. sebaliknya, perempuan tidak memiliki ritus publik saat masa pubertas atau khitan (karena khitan perempuan bersifat tertutup/privat). Maka, "hutang" validasi sosial tersebut dibayarkan saat ia hendak beralih status menjadi istri. Khataman pra-nikah adalah panggung bagi perempuan untuk menyamakan kedudukan ritualnya dengan laki-laki yang sudah lebih dulu divalidasi.

Dengan demikian, tradisi ini justru menciptakan keseimbangan beban ritual. Laki-laki memikul beban itu di awal masa remaja, perempuan memikulnya di awal masa pernikahan. Keduanya sama-sama dituntut untuk membuktikan literasi Alqur'an, hanya momentumnya yang disesuaikan dengan siklus hidup biologis dan sosial masing-masing.

Dalam kaidah fikih disebutkan: “*Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum*”. Al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir* menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat.

⁵⁹ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 51.

⁶⁰ Arnold van Gennep, *The Rites of Passage*, trans. Monika B. Vizedom and Gabrielle L. Caffee (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 11.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga menegaskan bahwa banyak ketentuan sosial dalam Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, mengikuti kemaslahatan masyarakat.⁶¹

Berdasarkan kaidah ini, khataman Alqur'an sebagai adat lokal dapat diterima secara normatif, karena tidak mengandung unsur pelanggaran syariat dan justru mendorong nilai kebaikan.

Disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya khataman Alqur'an menjelang pernikahan bagi laki-laki tidak dipahami masyarakat sebagai pengabaian aspek religius, melainkan sebagai konsekuensi dari konsep kesakralan yang tidak berulang. Laki-laki dianggap telah menjalani ritus keagamaan serupa pada fase kehidupan sebelumnya, yakni pada *walimatul khitan*.⁶²

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Singkil memiliki pola pemaknaan ritus keagamaan yang berbasis tahapan hidup, bukan berbasis kesetaraan formal antar gender. Dalam perspektif *Living Qur'an*, hal ini menegaskan bahwa resepsi terhadap Alqur'an sangat dipengaruhi oleh struktur adat dan persepsi kesakralan lokal. Penulis menilai bahwa praktik ini lebih mencerminkan pembagian simbolik peran, bukan hierarki nilai antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu fakta di lapangan seringkali muncul anggapan bahwa tradisi ini tidak adil karena hanya mewajibkan calon pengantin perempuan untuk khataman, sedangkan laki-laki tidak. Namun, anggapan ini perlu diluruskan dengan melihat perjalanan hidup masyarakat Aceh Singkil secara utuh, bukan hanya pada saat pesta pernikahan saja.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebenarnya beban untuk menjaga tradisi Alqur'an itu dipikul oleh keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja waktu pelaksanaannya berbeda.

Bagi laki-laki di Aceh Singkil, momen ujian mengaji mereka sudah dilakukan jauh sebelumnya, yaitu pada saat acara

⁶¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jil. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 11.

⁶² Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

Sunat Rasul (*Walimatul Khitan*). Saat seorang anak laki-laki dikhitkan (biasanya usia SD atau SMP), diadakan pesta besar yang di dalamnya terdapat ritual khataman Alqur'an. Pada momen itulah, anak laki-laki duduk di pelaminan, ditepungtawari (peusijuk), dan membaca Alqur'an di hadapan orang banyak. Masyarakat menganggap itulah titik awal kedewasaan seorang laki-laki. Karena sudah pernah dilakukan secara meriah dan sakral saat khitan, maka saat menikah nanti, laki-laki tidak perlu mengulanginya lagi.⁶³

Sebaliknya, bagi anak perempuan, momen khitanan biasanya dilakukan saat masih bayi atau balita, sehingga tidak mungkin diadakan tes mengaji. Oleh karena itu, momen pembuktian kemampuan membaca Alqur'an bagi perempuan digeser ke waktu yang lebih dewasa, yaitu saat menjelang pernikahan.

Dengan demikian, tradisi ini sebenarnya menunjukkan adanya keseimbangan. Laki-laki membuktikan kemampuan mengajinya saat masuk usia remaja (aqil baligh), sementara perempuan membuktikannya saat akan menjadi istri. Pembagian waktu ini disesuaikan dengan fase kehidupan masing-masing. Jadi, tidak benar jika dikatakan laki-laki bebas tugas; mereka sudah menunaikan tugasnya lebih dulu. Keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab untuk melestarikan Alqur'an, namun dengan momentum yang berbeda.

3.4.5. Perempuan sebagai Simbol Kehormatan

Selanjutnya temuan tentang pertahanan marwah keluarga, selain aspek teologis dan pembagian peran gender, tradisi khataman pengantin perempuan di Aceh Singkil juga memiliki dimensi sosiologis yang kental berkaitan dengan konsep muru'ah atau harga diri keluarga. Dalam struktur masyarakat Aceh Singkil yang komunal, kemampuan anak gadis dalam membaca Alqur'an bukan sekadar prestasi individu, melainkan representasi

⁶³ Observasi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

keberhasilan pola asuh orang tua.

Temuan lapangan menunjukkan adanya kecemasan sosial yang dialami oleh orang tua jika anak gadisnya tidak bisa mengaji saat menjelang pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Warni;

Kalau anak gadis tidak dikhatamkan, orang kampung akan bertanya: ke mana saja orang tuanya selama ini? Apa tidak diajari mengaji?⁶⁴

Pernyataan ini menegaskan bahwa kemampuan literasi Alqur'annya menjadi situs pertarungan nama baik keluarga. Jika pengantin laki-laki tidak fasih mengaji, masyarakat cenderung memaklumi dengan alasan kesibukan bekerja atau merantau. Namun, jika pengantin perempuan yang tidak fasih, stigma sosial akan melekat tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada orang tuanya.

Dalam perspektif analisis gender, fenomena ini menunjukkan adanya standar ganda dalam validasi kesalehan. Namun, di sisi lain, standar ganda ini justru memicu tingginya tingkat literasi Alqur'an di kalangan perempuan Aceh Singkil dibandingkan laki-laki. Karena adanya tuntutan adat untuk khataman, anak-anak perempuan di Aceh Singkil lebih disiplin menghadiri pengajian di TPA/Dayah daripada anak laki-laki yang setelah khitan cenderung berhenti mengaji.

Dengan demikian, tradisi ini secara tidak langsung berfungsi sebagai instrumen pemaksa budaya yang efektif untuk menjaga kelangsungan pendidikan Alqur'an bagi kaum perempuan. Tanpa adanya tradisi khataman ini, mungkin motivasi belajar Alqur'an bagi remaja putri akan menurun seiring masuknya budaya modern.

Beban ganda, ibu Warni mengungkapkan Alqur'an sosial yang tajam, kalau anak gadis tidak dikhatamkan, orang akan bertanya ke mana saja orang tuanya. Di sini terlihat bahwa

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Warni (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

kesalehan perempuan menjadi tolok ukur kesuksesan orang tua. Jika pengantin laki-laki tidak lancar mengaji, masyarakat cenderung memaklumi. Namun, jika pengantin perempuan yang tidak lancar, itu dianggap aib besar.⁶⁵

Dampak positif resistensi literasi meskipun terasa tidak adil, tekanan adat ini secara faktual menjadi benteng terakhir yang menjaga literasi Alqur'an perempuan. Karena takut pada Alqur'an adat ("malu saat nikah"), anak perempuan di Aceh Singkil cenderung lebih disiplin dan persisten belajar mengaji hingga dewasa dibandingkan laki-laki yang seringkali berhenti setelah khatam sunat.

Tradisi ini berfungsi sebagai instrumen pemaksa budaya yang efektif. Ia memaksa perempuan untuk menjadi kaum terpelajar secara agama. Dalam jangka panjang, ini menguntungkan posisi perempuan karena mereka memiliki bekal ilmu yang lebih mumpuni dibandingkan laki-laki dalam konteks domestik.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi khataman pengantin perempuan di Aceh Singkil adalah sebuah negosiasi peran gender yang unik:

1. Ia bukan diskriminasi, karena laki-laki sudah menunaikan kewajiban serupa di masa lalu (*walimatul khitan*).
2. Ia adalah bentuk pengakuan otoritas, yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dan penentu kualitas agama dalam keluarga (*al-madrasah al-ulā*).
3. Ia berfungsi sebagai strategi kebudayaan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan Alqur'an, dengan menjadikan perempuan sebagai agen utamanya.

Selain ditinjau dari aspek diatas, tradisi khataman Alqur'an pengantin perempuan di Aceh Singkil juga perlu untuk dibedah menggunakan perspektif Hukum Islam. Hal ini untuk menjawab status hukum tradisi ini: apakah ia termasuk bid'ah yang terlarang atau justru sebuah inovasi sosial yang dianjurkan agama.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Warni (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Berdasarkan temuan di lapangan, tradisi ini dapat dianalisis melalui tiga pendekatan hukum, teori *al-‘urf* (adat), kaidah *sadd al-zarā’i*, dan *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan hukum).

Secara tekstual, tidak ditemukan ayat atau hadis yang secara spesifik memerintahkan pengantin perempuan untuk khataman sebelum akad nikah. Namun, ketiadaan dalil khusus tidak lantas membuat tradisi ini menjadi haram. Dalam Ushul Fikih, tradisi masyarakat dikenal dengan istilah *al-‘urf*.

Para ulama membagi *‘urf* menjadi dua: *al-‘urf al-saḥīḥ* (adat yang baik/benar) dan *al-‘urf al-fāsid* (adat yang rusak). Tradisi khataman di Aceh Singkil, yang substansinya berisi pembacaan Alqur'an, doa keselamatan, dan sedekah (pulut kuning), secara mutlak masuk dalam kategori *al-‘urf al-saḥīḥ*. Hal ini karena tidak ada satu pun unsur di dalamnya yang menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban syariat.⁶⁶

Dengan demikian, status hukum tradisi khataman di Aceh Singkil adalah *mubah* (boleh) yang dianjurkan. Bahkan, karena masyarakat telah menyepakatinya sebagai standar kesalehan, maka ia menempati posisi *wājib ‘urfī* (wajib secara adat). Artinya, meskipun meninggalkan khataman tidak berdosa secara fikih, pelakunya dianggap "cacat" secara etika sosial karena menyelisihi kesepakatan baik komunitas.⁶⁷

Analisis selanjutnya Analisis kedua menggunakan pendekatan *Sadd al-zarā’i* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *Wasīlah* (perantara). Masyarakat Aceh Singkil menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup yang membutuhkan fondasi ilmu. Jika seorang calon ibu tidak bisa membaca Alqur'an, dikhawatirkan akan lahir generasi yang jauh dari agama (*mafsadah*).

⁶⁶ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, terj. Faiz al-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 132.

⁶⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 145.

Maka, mewajibkan khataman bagi pengantin perempuan adalah cara masyarakat untuk mencegah kerusakan tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah:

مَا لَا يَسْتُمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ⁶⁸

Sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

Mendidik anak agar saleh adalah wajib. Ibu tidak bisa mendidik anak jika ia sendiri tidak bisa mengaji. Maka, memastikan calon ibu bisa mengaji (melalui tes khataman) menjadi sebuah kewajiban turunan (*wasīlah*). Tradisi khataman di Aceh Singkil berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan kewajiban pendidikan agama dalam keluarga kelak dapat terlaksana.⁶⁹

Ditinjau dari maqashid syari'ah, tradisi ini sejalan dengan dua dari lima tujuan pokok syariat, yaitu *Hifẓ al-Dīn* (menjaga agama) dan *Hifẓ al-Nās l* (menjaga keturunan).

Hifẓ al-Dīn (menjaga agama): Tradisi ini menjadi syiar Islam yang hidup. Di tengah gempuran budaya modern dan hiburan, masyarakat Aceh Singkil tetap menempatkan Alqur'an sebagai ritual utama pra-nikah. Ini adalah bentuk penjagaan eksistensi agama dalam ruang publik.

Hifẓ al-Nās l (menjaga keturunan): Menjaga keturunan bukan sekadar melahirkan anak biologis, tetapi melahirkan generasi yang berkualitas (*zurriyyatan tayyibah*).

Hal ini relevan dengan hadis Nabi Saw. tentang kriteria memilih pasangan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ

⁶⁸ Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī al-Subkī, *Jam‘u al-Jawāmi‘ fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 24.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ.
(رواه البخاري)⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari 'Ubaidillah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya (nasab/status sosialnya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama (shalehah), niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari)

Khataman adalah indikator empiris (bukti nyata) dari aspek "memiliki agama" (*zāt al-dīn*) tersebut. Masyarakat Aceh Singkil tidak hanya percaya pada klaim lisan, tetapi membutuhkan bukti performatif bahwa calon pengantin perempuan benar-benar mampu berinteraksi dengan kitab sucinya. Oleh karena itu, tradisi ini adalah implementasi sosiologis dari anjuran Nabi untuk memprioritaskan kesalehan dalam pernikahan.⁷¹

3.4.6. Alqur'an Adat dan Sosial

Dalam struktur masyarakat Aceh Singkil yang komunal, pelaksanaan khataman Alqur'an bagi pengantin perempuan tidak hanya dimaknai sebagai ritual personal, melainkan juga sebagai pertarungan reputasi keluarga. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat konsensus tidak tertulis bahwa kegagalan atau ketiadaan prosesi khataman akan mendatangkan Alqur'an sosial berupa rasa malu (*shame*) dan pergunjungan publik.

Hal ini tergambar jelas dari penuturan ibu Warni, salah satu tokoh perempuan di Kecamatan Simpang Kanan. Ia mengungkapkan betapa besarnya beban psikologis orang tua jika anak gadisnya tidak dinaikkan ke pelaminan untuk mengaji:

⁷⁰ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,... hlm. 988.

⁷¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Usrah wa Qadāyā al-Mar'ah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), hlm. 45.

Kalau anak gadis tidak dikhatamkan pas mau nikah, rasanya ada yang kurang, Nak. Malu kita sama tetangga, malu sama besan. Nanti orang kampung akan bertanya-tanya: kemana saja anak ini selama gadisnya? Apa tidak diajari mengaji sama orang tuanya?⁷²

Jadi, khataman ini bukan cuma soal si anak bisa baca Alqur'an atau tidak, tapi ini soal muka ayah mamaknya. Kalau dia lancar mengaji di depan orang ramai, terangkatlah marwah kami orang tua. Tapi kalau tidak ada khataman, atau bacaannya macet-macet, kami yang tertunduk. Makanya, walau susah, harus tetap dibuat (khataman).

Senada dengan itu, Ustadz Ridwan juga menambahkan bahwa absennya tradisi ini bisa memicu stigma negatif terhadap pola asuh keluarga:

Masyarakat kita ini kritis. Kalau ada pengantin perempuan yang tidak khatam, stempelnya langsung ke orang tua: dianggap gagal mendidik agama. Jadi, khataman itu pembuktian terakhir orang tua ke masyarakat sebelum anak diserahkan ke suami.⁷³

Berdasarkan narasi informan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena rasa malu ini bukanlah sekadar perasaan emosional biasa, melainkan sebuah konstruksi sosial yang kompleks. Berikut adalah analisis mendalam penulis dari beberapa sudut pandang:

Tradisi ini kesalahan atau kekurangan anak ditanggung sepenuhnya oleh orang tua. Bacaan Alqur'an pengantin perempuan saat mengaji menjadi situs penilaian publik terhadap orang tua selama puluhan tahun. Jika pengantin lancar mengaji, itu adalah rapor bir bagi orang tua. Sebaliknya, jika tidak, itu adalah kegagalan orang tua. Rasa malu yang muncul adalah manifestasi

⁷² Hasil Wawancara dengan Warni (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ridwan (39 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

dari ketakutan akan kegagalan peran sebagai pendidik utama di mata komunitas.

Secara hukum adat, tidak ada denda uang (seperti denda emas) bagi yang tidak bisa mengaji, namun Alqur'an administratif adat berlaku. Pernikahan bisa terhambat atau prosesi adat dianggap "cacat" jika syarat ini tidak terpenuhi.

Kalau ketahuan benar-benar tidak bisa mengaji, Alqur'an adatnya dia harus belajar kilat atau karantina dulu di rumah gurunya sampai bisa sekadar surah-surah pendek untuk syarat sah nikah. Adat melarang kita melepaskan anak gadis ke tangan suami dalam keadaan buta Alqur'an. Kalau dipaksakan juga tanpa khataman, itu dianggap utang adat. Rasanya ada yang kurang, pernikahan itu seperti tidak berkah.⁷⁴

Dalam tradisi khataman Alqur'an ini yang paling ditakuti oleh keluarga di Aceh Singkil bukanlah denda materi, melainkan sanksi sosial berupa malu (*aib*). Jika seorang anak gadis diketahui tidak bisa mengaji atau gagal saat prosesi khataman, hal ini menjadi perbincangan negatif yang menurunkan *muruah* (harga diri) keluarga besar.

Bagi kami orang Singkil, kalau anak gadis tak pandai mengaji, itu malunya bukan main. Orang kampung akan bercerita, 'Anak si fulan itu mau nikah tapi Alqur'an pun tak kenal'. Itu beban berat bagi orang tua. Makanya, jauh-jauh hari sebelum lamaran, orang tua sudah sibuk memastikan anaknya tamat kaji. Kalau tidak, lebih baik acara ditunda atau dilakukan tertutup saja daripada malu di depan besan.⁷⁵

Berdasarkan narasi informan di atas, penulis menganalisis bahwa dalam struktur masyarakat Aceh Singkil, rasa malu dan gunjingan tidak sekadar fenomena komunikasi biasa, melainkan berfungsi secara efektif sebagai instrumen kontrol sosial.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Aisyah (24 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Cut Zahra (17 Tahun) Pada Tanggal 30 November 2025.

Dalam kacamata budaya, khataman berfungsi sebagai instrumen penjagaan *muruh* (harga diri/kehormatan). Dapat dilihat bahwa masyarakat Aceh Singkil menempatkan kemampuan literasi Alqur'an anak gadis sebagai salah satu indikator utama status sosial. Keluarga yang mampu menampilkan anaknya fasih mengaji di pelaminan mendapatkan modal simbolik berupa penghormatan. Sebaliknya, absennya ritual ini dianggap sebagai kekurangan budaya yang menurunkan wibawa keluarga di hadapan besan dan tetangga.⁷⁶

Dari perspektif fungsional, dapat disimpulkan bahwa rasa malu ini sengaja pertahankan oleh adat sebagai mekanisme kontrol. Rasa takut akan dipergunjingkan tetangga justru menjadi alat pemaksa yang efektif. Tanpa adanya ancaman Alqur'an sosial berupa rasa malu ini, mungkin motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak perempuannya ke TPA/Dayah akan melemah seiring kesibukan duniawi. Maka, rasa malu di sini bekerja secara positif sebagai benteng pertahanan akidah, memaksa setiap keluarga untuk memastikan anak perempuannya melek Alqur'an agar terhindar dari aib sosial di hari pernikahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi sosial berupa rasa malu ini tidak hadir untuk menghukum perempuan, melainkan untuk mendisiplinkan keluarga. Tradisi khataman mengubah beban pendidikan agama yang awalnya bersifat privat (urusan rumah tangga) menjadi urusan publik yang diawasi oleh masyarakat luas.

⁷⁶ Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 14-15.

BAB IV KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mendalam mengenai tradisi khataman Alqur'an pengantin perempuan di Aceh Singkil, serta analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan *Living Qur'an*, teori tindakan Max Weber, dan Analisis Gender, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, secara praktik, tradisi khataman Alqur'an di Aceh Singkil merupakan wujud nyata dari resepsi adaptif dan performatif masyarakat terhadap Alqur'an. Praktik ini tidak berdiri tunggal sebagai ritual agama, melainkan mengalami hibridasi (perpaduan) yang harmonis dengan adat lokal. Hal ini terlihat dari struktur ritual yang diawali dengan prosesi adat *peusujuk* (*tepung tawar*) sebagai simbol penyucian budaya, dilanjutkan dengan pembacaan Alqur'an (surah al-Fatihah, awal al-Baqarah, dan Juz 30) sebagai inti sakralitas, dan diakhiri dengan kenduri pulut kuning sebagai perekat sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa Alqur'an di Aceh Singkil "hidup" berdampingan dengan simbol-simbol adat tanpa saling menegasikan. Selain itu, ditemukan adanya dinamika perubahan praktik dari masa lalu yang berdurasi panjang menjadi lebih ringkas dan efisien di masa kini, yang menandakan kemampuan masyarakat melakukan negosiasi antara pelestarian tradisi dan tuntutan efisiensi waktu modernitas.

Kedua, bagi masyarakat Aceh Singkil, eksistensi tradisi khataman bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan dimaknai sebagai bekal mutlak yang harus dimiliki seorang anak gadis sebelum memasuki gerbang pernikahan. Ketahanan tradisi ini ditopang oleh tiga keyakinan kolektif masyarakat: (1) Sebagai Perisai Spiritual, masyarakat meyakini bahwa lantunan ayat suci Alqur'an yang dibacakan calon pengantin memiliki daya magis (*barakah*) yang berfungsi sebagai pagar gaib. Khataman dianggap sebagai *tolak bala* yang krusial untuk melindungi pengantin dan rumah tangga barunya dari gangguan metafisik maupun keburukan

nasib. (2) Sebagai Puncak Bakti (Momen Sakral). Secara emosional, masyarakat menempatkan khataman sebagai momen perpisahan yang paling menyentuh. Ini adalah panggung *pamitan* terakhir di mana tangisan haru saat sungkeman menjadi simbol permohonan ridho anak kepada orang tua sebelum tanggung jawabnya berpindah kepada suami. (3) Sebagai penjaga marwah (harga diri). Dalam kacamata adat, khataman adalah tolak ukur kehormatan keluarga (*muru'ah*). Melaksanakannya dianggap sebagai bentuk ketaatan pada warisan leluhur (*endatu*), sementara meninggalkannya dianggap sebagai aib sosial yang dapat mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat.

Ketiga, terkait gender di mana kewajiban ini hanya dibebankan kepada perempuan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hal tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bentuk keseimbangan ritual berbasis siklus hidup. Laki-laki di Aceh Singkil telah menunaikan kewajiban khataman publiknya pada fase Walimatul Khitan (remaja/aqil baligh), sehingga tidak perlu diulang saat menikah. Sebaliknya, validasi kemampuan membaca Alqur'an bagi perempuan diletakkan pada fase pra-nikah karena adanya konstruksi sosial yang menempatkan istri sebagai penjaga nilai domestik dan pendidik utama (*al-madrasah al-ulā*). Melalui khataman ini, masyarakat memberikan otoritas spiritual kepada perempuan untuk memimpin pendidikan agama anak-anaknya kelak. Dengan demikian, tradisi ini justru memberdayakan perempuan dengan memberikan panggung pembuktian kompetensi di hadapan publik sebelum ia memasuki kehidupan rumah tangga.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

Disarankan agar pelaksanaan tradisi ini tidak terjebak pada formalitas yang menggugurkan kewajiban adat semata, mengingat temuan bahwa durasi ritual semakin ringkas akibat tuntutan modernitas,. Kualitas bacaan (*tajwid*) dan pemahaman nilai harus

tetap menjadi prioritas utama di atas efisiensi waktu, sehingga sakralitas interaksi dengan Alqur'an tidak tergerus oleh pragmatisme zaman.

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini terbatas pada aspek praktik, makna, dan gender. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji tradisi ini dari perspektif yang berbeda, misalnya dari sisi ekonomi (biaya ritual dan dampaknya terhadap stratifikasi sosial) atau melakukan studi komparatif dengan tradisi khataman di wilayah etnis lain di Aceh untuk melihat keragaman pola *living Qur'an* di Nusantara.



DAFTAR PUSTAKA

- A. H. Hasjmy. *Adat dan Syariat dalam Tradisi Aceh*. Banda Aceh: LKAS. 2010.
- A. Hasjmy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Seulawah. 1993.
- Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid 5. Beirut: Dār Ṣādir. 1990.
- Affiah, Neng Dara. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.
- Aisi Nurmala Sari, Makna Simbolik dalam Tradisi Adat Khatam Alqur'an Pada Acara Pernikahan Oleh Masyarakat Desa Sekernan Muaro Jambi (Studi Living Qur'an), *Jurnal JISNAS*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Al-‘Asqalani, bn Hajar. *Fath al-Bari bi Syarḥ Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Jld. 9. Beirut: Dār al-Ma‘rifah. 2001.
- Ali Engineer, Asghar. *The Rights of Women in Islam*. terj. Farid Wajidi. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA. 1994.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*. Jld. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1996.
- Al-Mubarakfuri. *Tuḥfat al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmi‘ al-Tirmizī*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1990.
- Al-Nawawī. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥiḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Vol. 6. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī. 1392 H.
- Al-Nawawī. *al-Tibyan fī Ādāb Ḥamalāt al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Nawawī. *Syarḥ Ṣaḥiḥ Muslim*. Jld. 16. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ. 1995.
- al-Qaradāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Usrah wa Qaḍāyā al-Mar’ah* (Kairo: Maktabah Wahbah. 2005.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh al-Usrah wa Qadhaya al-Mar’ah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2005.
- Al-Qurṭubī. *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. jil. 15. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2006.

- Al-Subki, *Tajuddin Jam'u al-Jawami' fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.t.
- Al-Ṭabari. *Jami' al-Bayan*. jld. 13. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Al-Tarmizi. *al-Jami' Al-Kabir*. jld 6. Beirut: Dar al-Ghurb al-Islamiy. 1996.
- Al-Thabari. *Jami' Al-Bayan*. Jld. 8. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Amirul Ulum, *Ulama-Ulama Aceh: Biografi dan Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2014.
- Asmaul Husna, Siti. "Tradisi Khataman di Aceh Besar". *Jurnal Adat dan Agama*. Vol. 3. No. 2 (2020).
- Azra, Azyumardi *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil. *Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2024*. Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil. 2024.
- Bahri, Samsul. *Metodologi Penelitian Alquran dan Tafsir*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2025.
- Baihaqi A.K., dkk. *Sistem Kekerabatan Masyarakat Aceh Singkil*. Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Unsyiah. 2008.
- Berg, Bruce L. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Boston: Allyn and Bacon. 2001.
- Bourdieu, Pierre. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2010.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. jil. 1. Damaskus: Dar Ibn Kathir. 1993.
- Chair, Abdul. *Tradisi Qur'ani di Indonesia*. Jakarta: Prenada. 2016.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Jld 2. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf. 2019.

- Dinas Syariat Islam Aceh. *Tradisi Keagamaan Masyarakat Singkil*. Banda Aceh: DSI Aceh. 2021.
- Ela sartika dan Dadan Rusmana. “Makna Sosial Khataman dalam Masyarakat Sunda”. *Jurnal Adabiyah*. Vol. 5. No. 2. (2019).
- Esack, Farid. *The Qur'an: A Short Introduction*. London: Oneworld Publication. (2002).
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008..
- Fathurahman, Oman. *Tanbih al-Masyi: Menyoal Wahdatul Wujud Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*. Bandung: Mizan. 1999.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. terj. Alimandan. Jakarta: Kencana. 2010.
- Giddens, Anthony. *Capitalism and Modern Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. 1971.
- Hasanuddin. *Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh Pesisir*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2021.
- Hasballah, Ahmad Ubaydi. *Ilmu Living Qur'an-Hadis Ontologi. Epistimologi, dan Aksiologi*. tanggerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah. 2019.
- Hasil Wawancara dengan Aisyah (24 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.
- Hasil Wawancara dengan Amanda (27 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.
- Hasil Wawancara dengan Cut Zahra (17 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.
- Hasil Wawancara dengan Fajaruddin (25 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.
- Hasil Wawancara dengan Halimah (28 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.
- Hasil Wawancara dengan Layla (27 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Nelly Hastuti (30 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Nur Amida (52 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Nur Hikmah (29 Tahun) Pada Tanggal 04 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Riza Tanjung (30 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Sahida (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Tarmidzi (30 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Ridwan (39 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Sahmidar (35 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (52 Tahun) Pada Tanggal 02 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Warni (48 Tahun) Pada Tanggal 28 November 2025.

Hasjmy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif. 1993.

Ibin Kaṭīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1998.

Ibnu 'Athiyah, *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*. Jld. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2001.

Idris, Mahdi. *Migrasi dan Asimilasi Budaya di Singkil*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh. 2020.

Jalil, Abdul. *Peran Meunasah dalam Pendidikan Islam Tradisional Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2019.

Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.

Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 20 November 2005.

- Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*.
Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka cipta. 2009.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- M. Mansur. *"Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Alqur'an"*. Yogyakarta: Teras. 2007.
- M. Mansur. "Resepsi Ritual dalam Tradisi Qur'ani," *Analisis*. Vol. 12. No. 2 (2012).
- M. Mansyur. *Metodologi Penelitian Living Qur'an*. Yogyakarta: Teras. 2007.
- Maghfirah, Elly. *"Living Qur'an: Khataman Sebagai Upaya Santri Dalam Melestarikan Al-Quran"*. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*. Vol. 11. No. 1 (2019).
- Meuleman, Johan H. "Introduction: The Study of the Qur'an in Social Context". *Journal of Quranic Studies*. Vol. 4. No. 2 (2002).
- Meuraxa, Dada. *Sejarah Kebudayaan Sumatera*. Medan: Firma Hasmar. 1974.
- Miles, Matthew B. dkk. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE. 2014.
- Millie, Julian. "Listening to the Qur'an in Indonesia: A Study of Middle Class Muslims in Urban Java". *Journal of Islamic Studies*. Vol. 18. No. 2 (2007).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Muda, Abdullah. *Struktur Sosial Masyarakat Singkil*. Medan: USU Press. 2018.
- Murni, Dewi. "Paradigma Umat Beragama tentang *Living Qur'an*". *Jurnal Syhadah*. Vol. 4. No. 2. 2001.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah 1998.

- Nur Arifa, Tradisi Malam Khataman Pengantin Perempuan Suku Melayu Tamiang: Analisis Tindakan Sosial Max Weber. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1. No. 2 (2022).
- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022.
- R. Siregar. *Kekerabatan dan Identitas Budaya Pesisir Barat Sumatra*. Jakarta: LIPI Press. 2016.
- R. Tanjung. *Islamisasi Barus dan Mandailing*. Medan: IAIN Press. 2017.
- Rafiq, Ahmad. "The Living Qur'an: Potret Interaksi Masyarakat dengan Alqur'an". *Jurnal Suhuf*. Vol. 2. No. 1. 2010.
- Rafiq, Ahmad. *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Makna*. Yogyakarta: LKiS. 2012.
- Ridwan, dkk. "Pelaksanaan Khataman Alqur'an (Tradisi Sosial Keagamaan pada Masyarakat Melayu Kota Pontianak)". *Al-Afkar Journal for Islamic Studies*. Vol. 5. No. 4 (2022).
- Rusmana, Dadan. "Pengajian Alqur'an dalam Tradisi Pernikahan pada Masyarakat Sunda: Keberlangsungan dan Perubahan". *Al-Thiqah*. Vol. 5. No. 2. 2021.
- Sadri. *Sejarah dan Kebudayaan Aceh Singkil*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. 2015.
- Sahri Ahimsa Putra, Heddy. "The Living Quran: Beberapa Prespektif Antropologi". *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*. vol. 20. no 1. 2020.
- Sartika, Ela. "Tradisi Khataman Alqur'an dan Nadhoman pada Pernikahan Masyarakat Muslim-Sunda". *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*. Vol. 2. No. 1. 2023.
- Shihab, Quraish *Membumikan Alqur'an*. Bandung: Mizan. 1996.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996.

- Srimulyani, Eka. *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Kiai, Nyai and Santri*. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Living Qur'an: Tradisi, Praktik, dan Resepsi Teks Suci*. Yogyakarta: Kalimedia. 2019.
- Syamsuddin, Sahiron. *Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2007.
- Syamsuddin, Sahiron. *Living Qur'an: Pengantar Kajian Alqur'an dalam Konteks Sosial*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press. 2016.
- Turner, Bryan S. *The Theory of Social Action*. London: Routledge. 1991.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Paramadina. 1999.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz al-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Wahid, Sugira. *Antropologi budaya*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016).
- Weber, Max. *Economy and Society*. vol. 1. Berkeley: University of California Press. 1978.
- Weber, Max. *Sosiologi Agama*. terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: IRCiSoD. 2012.
- Yani, Juli "Tradisi Khatam Alqur'an dalam Adat Melayu Riau". *Jurnal Sosial Budaya*. Vol. 2. No. 1 (2018).
- Yani, Juli. "Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau: Kajian Etnolinguistik". *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 12. No. 2 (2016).

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 804/Un.08/Ps/10/2025

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Selasa tanggal 16 September 2025.
 2. Surat Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Maizuddin, M. Ag
2. Dr. Samsul Bahri, M. Ag

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Jasriani Ainun

NIM : 241006005

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Tradisi Khataman Al-Qur'an Pengantin Perempuan Pra Pernikahan di Aceh Singkil

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

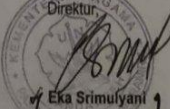
Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 03 Oktober 2025

Direktur


Eka Srimulyani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2636/Un.08/Ps.1/PP.00.09/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Singkil;Ketua MPU Kabupaten Aceh Singkil;Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh singkil
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241006005

Nama : JASRIANI AINUN

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : PERTABAS

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **TRADISI KHATAMAN AL-QUR'AN PENGANTIN PEREMPUAN SEBELUM PERNIKAHAN**

Banda Aceh, 22 November 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIMPANG KANAN
Jln. Hamzah Fansuri No.45 Telp. Lipat Kajang Kode Pos 24785
Email : kuasmpangkanan02@gmail.com

Nomor : B-0362/Kua.01.14.2/TL.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Lipat Kajang Atas, 19 Desember 2025

K e p a d a
Yth. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Di

Banda Aceh

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Nomor : B-2636/Un.08/Ps.1/PP.00.09/11/2025 Tanggal 22 Oktober 2025 maka bersama ini kami memberi izin kepada :

Nama : JASRIANI AINUN
NIM : 241006005
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan dengan judul Tesis : "KHATAMAN AL-QUR'AN PENGANTIN PEREMPUAN SEBELUM PERNIKAHAN"

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



جامعة الرانيري

AR - RANIRY